

PERANAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

**Program Studi
Magister Kenotariatan**



**Oleh
EVA PURNAWATI, S.H.
B4B.004.106**

**Pembimbing :
Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, S.H.**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2006

TESIS

**PERANAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

Oleh :

EVA PURNAWATI, S.H.

B4B. 004.106

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal **20 Agustus 2006**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**

Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, S.H.

NIP.13068053

Mulyadi, S.H.,MS

NIP. 13059429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 03 Agustus 2006

Yang menyatakan

EVA PURNAWATI, S.H.

MOTTO

Hidup adalah Sebuah proses untuk menentukan takdir,
Hidup takkan berarti tanpa perjuangan,
Jangan pernah menyerah, jangan mudah patah
Sebelum berjuang sampai akhir
Dan menemukan takdirmu sendiri

Sebuah persembahan untuk:
Orang Tua dan keluargaku tercinta
Adik-adikku
Sahabat
My soulmate
Dan semua yang pernah merasa tertindas,
jatuh dan terluka

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta segala puji bagi Sang Agung, Sang Maha Sempurna, dan Yang selalu mengabulkan Doa, Alloh SWT yang telah memberi kesempatan dan inspirasi sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis ini sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang serta sebuah “Mahakarya” bagi penulis sebagai mahasiswa. Dalam penulisan tesis ini penulis telah berupaya untuk membahas dan menguraikan semua permasalahan yang menjadi pokok penyusunan tesis sesuai dengan pengetahuan yang ada. Namun demikian harus disadari bahwa tesis ini bukan merupakan akhir segala kreatifitas dan bukan merupakan solusi yang sempurna, karenanya setiap saran dan kritik membangun akan memberikan kontribusi bagi tesis ini serta diharapkan adanya sebuah visibilitas hukum yang baru dan bermanfaat.

Ucapan terima kasih terkhusus penulis ditujukan kepada **Ibu Prof Sri Redjeki Hartono, S.H.** selaku pembimbing yang telah meluangkan dan mencurahkan semua ilmu pengetahuannya penuh kesabaran dan kearifan serta pembelajaran akan filosofi kehidupan yang tidak mudah didapat.

Ucapan terima kasih juga penulis tunjukan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, sehingga dapat terselesaikan. Pada akhirnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Ir.Eko Budiharjo, Msc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak H. Mulyadi, SH.MHum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Yunanto, SH.MHum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Hendro Saptono, SH.MHum, dan Bapak Budi Ispriyatso, SH.MHum, selaku Tim Penguji Proposal dan Tesis.
5. Seluruh staf pengajar Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Muhammad Hafidh, S.H. selaku notaris di Semarang yang telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam rangka penyusunan tesis ini.
7. Bapak Djoni Djohan, S.H. selaku notaris di Semarang yang telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam rangka penyusunan tesis ini.
8. Bapak Muhammad Taufiq dan Retno Widiyanti, S.H. selaku karyawan kantor notaris di Semarang yang telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam rangka penyusunan tesis ini.
9. Terkhusus Ayahanda tercinta, Drs. Purwadi AS, S.H. dan alm. Ibunda tersayang Helma, begitu banyak cinta yang kalian berikan, sampai hingga detik ini pun tak pernah ada habis dan akhirnya, pada kalian aku melihat cinta Tuhan padaku.
10. Siti Nurhalis, tanteku sekaligus ibu dari adikku-adikku Idialis Sittus Pratama dan Dandi Lisadi, terimakasih atas segala kasih sayang dan kesabaran selama ini.
11. Adikku Evi Purwantini yang tersayang, *you are one of my reasons to life*.
12. Mona Octaviani Bambang, *my real "soulmate" in friendship* yang sedikit naïf tapi mengenalkan banyak sisi lain dari sebuah hati, dari sebuah kehidupan dan belajar untuk selalu memberi kasih.
13. Nurhidayanti, sahabat yang *easy going*, selebor dan cuek, darinya aku belajar untuk lebih santai menghadapi hidup.

14. Lilis Kuryani, “kakak” yang tidak pernah aku miliki, yang sering memberi nasihat-nasihat berharganya, yang tulus dan ceria selalu.
15. Yeni “unyil” Damayanti, teman yang lugu plus mungil secara harfiah, tapi punya hati yang besar untuk memberi.
16. Devi Kurniasari, ibu muda yang sering tertawa yang sedang dalam perjalanannya menuju kedewasaan.
17. Mbak Isti dan mbak Virgin, para mentor cantikku.
18. Teman-teman dan bapak-bapak di Kantor Notaris yang selalu tidak pernah segan berbagi ilmu.
19. *Gals* in Kertanegara V, Utik, Salsa, mbak Atik, Pia, Intan, dll *I'll always remember the day we spend time and share our story together.*
20. Teman-teman di notariat terutama angkatan 2004 kelas B Ambar, Ferty, Fenny, Ancas, Pras, Beni, Mas Diki, Mas Rama, Asep, *u r ROCK GUYS!*
21. Para sahabat terbaikku Dilvita Adha Yanti, Nurhayati, serta semua guru dan dosen yang pernah penulis kenal.
22. orang-orang yang datang silih berganti dalam kehidupanku, yang memberi warna dan pembelajaran akan hidup menuju metamorfosisku sebagai manusia yang lebih baik.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.

Semarang, 20 Agustus 2006

Penyusun

EVA PURNAWATI, S.H

ABSTRAK

Tesis ini mengambil judul: **Peranan Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas**, mengingat kebutuhan akan notaris terutama pada bidang usaha, khususnya dalam tumbuh kembangnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum terutama pada proses pendiriannya, oleh masyarakat global saat ini merupakan kebutuhan primer, karena dengan adanya campur tangan notaris maka perlindungan hukum diharapkan dapat dicapai di samping memenuhi ketentuan undang-undang. Kehadiran akta otentik yang merupakan produk hukum yang dilahirkan oleh notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan cikal bakal keadilan.

Sebuah prosedur adalah kunci dari suatu sistem hukum yang berlaku, tanpa prosedur yang benar dan sesuai dengan undang-undang serta ketentuan yang berlaku, maka seluruh sistem tersebut akan timpang, sehingga prosedur memegang peranan penting dalam sebuah keberlangsungan suatu sistem. Begitu pula dalam sistem pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dimana peranan notaris adalah sebuah mata rantai dari seluruh prosedurnya, terutama dengan lahirnya sebuah sistem baru yang dinamakan SISMINBAKUM sejak tahun 2000 dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01. HT. 01.01 TH 2000 tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.

SISMINBAKUM dihadirkan guna menggantikan sistem manual dalam prosedur pengesahan pendirian Perseroan Terbatas yang dirasa tidak efisien, namun karena berbagai alasan, maka sistem manual tetap berlaku disamping kehadiran SISMINBAKUM, hal ini tentu saja tidak sejalan dengan peraturan pendahulunya yang menyatakan bahwa sistem manual sudah tidak berlaku lagi.

Kata kunci: Notaris, Pengesahan Perseroan Terbatas

ABSTRACT

This Thesis use title: **The Role of notary in the founding of Limited Corporation legalization**, which is the need of notary in business, especially in the growth of Limited Corporation as legal institution in the process of making is considered important. Therefore, besides obeying the rules, the corporation is also able to gain legal protection. In the presence of authentic act--legal product released by notary--is the supportive of law concept that becomes the source of justice.

Procedure is the key of the established law, without right procedure that based on the established law, without right procedure that based on established rules and regulations, the whole system will fall therefore, procedure has an important role in maintaining a system. In founding a Limited Corporation, the role of notary becomes the link of all procedures especially after the establishing of legal institution Administration Sistem in 2000 with decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia number M-01.HT.01.01. Year 2000 about: The Enforcement of Legal Institution Administration Sistem in General Directorial of General Law Administration of Law and Human Rights Departement Republic of Indonesia.

Legal Institution Administration System was established to replace the ineffective manual system in the founding of limited Corporation Legalization. Many reasons still support the use of manual system although it against the former rule that mentioned if manual system is no longer usable.

Keywords: notary, legalization of Limited Corporation

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR MATRIX.....	xvi
 Bab I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
 Bab II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERANAN NOTARIS DALAM	
PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS.....	13
2.1. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.....	13
2.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	13
2.1.2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas.....	15
2.1.2.1.Dasar Hukum Umum.....	15
2.1.2.2.Dasar Hukum Khusus.....	16

2.1.3.	Kedudukan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	17
2.1.3.1.	Pengertian dan Teori Tentang Badan Hukum.....	17
2.1.3.2.	Saat Mulai dan Berakhirnya Status Badan Hukum PT.....	21
2.1.4.	Jenis-Jenis/klasifikasi Perseroan Terbatas.....	28
2.1.5.	Organ-Organ Perseroan Terbatas.....	36
2.1.5.1.	Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan Terbatas.....	36
2.1.5.2.	Kedudukan Direksi dalam Perseroan Terbatas.....	40
2.1.5.3.	Kedudukan Komisaris dalam Perseroan Terbatas.....	47
2.2.	Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas.....	52
2.2.1.	Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas.....	52
2.2.2.	Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas.....	55
2.2.3.	Tinjauan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Secara Elektronik Dalam Pendirian Perseroan Terbatas.....	62
2.2.3.1.	Internet Sebagai Sarana Multimedia.....	62
2.2.3.2.	Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Secara Elektronik Dalam Pendirian PT.....	70
2.3.	Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas.....	75
2.3.1.	Tinjauan Terhadap Jabatan Notaris.....	75
2.3.1.1.	Kewenangan dan Kewajiban Notaris.....	81
2.3.1.2.	Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris Dalam Jabatannya.....	81
2.3.1.3.	Kedudukan Akta Notaris.....	84

2.3.1.4.Pengawasan Terhadap Profesi Notaris.....	86
2.3.1.5.Kode Etik Notaris.....	91
2.3.2. Peranan Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas.....	97
2.3.2.1.Peranan dan Fungsi Notaris dalam Menjalankan Jabatan Profesinya.....	.97
2.3.2.2.Peranan Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas.....	101
2.3.3. Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas.....	102
2.3.3.1.Pengertian dan Lingkup Tanggung Jawab.....	102
2.3.3.2.Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas.....	104
Bab III METODE PENELITIAN.....	112
3.1. Metode Pendekatan.....	112
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	112
3.3. Populasi dan Metode Sampling.....	113
3.4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	114
3.4.1. Data Primer.....	114
3.4.2. Data Sekunder.....	116
3.4.2.1.Bahan Hukum Primer.....	116
3.4.2.2.Bahan Hukum Sekunder.....	117
3.5. Metode Pengolahan dan Analisa Data.....	117
3.6. Lokasi Penelitian.....	118

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	119
4.1. Hasil Penelitian.....	119
4.1.1. Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik.....	119
4.1.1.1. Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual.....	119
4.1.1.2. Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik.....	123
4.1.1.3. Hambatan-hambatan yang dihadapi notaris dalam menerapkan perannya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik.....	145
4.1.2. Penerapan dan efektifitas pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual dengan berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM).....	149
4.1.3. Tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dan kaitannya terhadap keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut serta dokumen-dokumen lainnya.....	153
4.2. Pembahasan.....	160
4.2.1. Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi	

Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik dan untuk mengetahui, serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul.....	160
4.2.1.1. Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual.....	160
4.2.1.2. Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik.....	172
4.2.1.3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi notaris dalam menerapkan peranannya dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas	187
4.2.2. Penerapan dan efektifitas pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual dengan berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM).....	189
4.2.3. Tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dan kaitannya terhadap keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut serta dokumen-dokumen lainnya.....	196
Bab V PENUTUP.....	231
5.1.Kesimpulan.....	231
5.2.Saran.....	235

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 01: KepMen.Keh. No. M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian PT.
- Lampiran 02: KepMen.Keh. dan HAM RI No. M.01-HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan SISMINBAKUM di DirJen AHU DepKeh dan HAM RI.
- Lampiran 03: KepMen.Keh. dan HAM RI No. M.05-HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Pemberlakuan SISMINBAKUM di DirJen AHU DepKeh dan HAM RI
- Lampiran 04: KepMen.Keh. No. M.01-HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan persetujuan Akta Perubahan AD Perseroan Terbatas
- Lampiran 05: KepMen.Keh. dan Ham RI No. M.02-HT.01.01 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan AD PT.
- Lampiran 06: KepDirjen. AHU DepKeh dan HAM RI No. C.01-HT.01.01 Tahun 2001 tentang Dokumen Pendukung FIAN model 1&2, Perseroan Terbatas tertentu
- Lampiran 07: Daftar perundang-undangan yang mengatur tentang PT.
- Lampiran 08: KepDirjen. AHU DepKeh dan HAM RI No. C.01-HT.01.04 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan AD PT.
- Lampiran 09: KepDirjen. AHU DepKeh dan HAM RI No. C.01-HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan persetujuan Akta Perubahan AD Perseroan Terbatas
- Lampiran 10: KepDirjen. AHU DepKeh dan HAM RI No. C.03-HT.01.04 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan AD PT.
- Lampiran 11: Tata cara proses pengalihan pengesahan Akta PT ke sistem baru.
- Lampiran 12: Contoh formulir pengalihan pengesahan Akta PT ke sistem baru.
- Lampiran 13: Lampiran FIAN Model 1
- Lampiran 14: Lampiran FIAN Model 2
- Lampiran 15: Contoh persetujuan Akta perubahan AD PT
- Lampiran 16: Contoh penerimaan laporan Akta Perubahan AD PT
- Lampiran 17: Contoh proses pengajuan perubahan perseroan
- Lampiran 18: Contoh monitoring FIAN
- Lampiran 19: Contoh monitoring FIAN
- Lampiran 20: Contoh formulir setoran untuk penambahan modal
- Lampiran 21: Contoh aplikasi kiriman uang dan Tanda Daftar Perusahaan PT

DAFTAR MATRIX

	Hal
1. Matrix Hambatan-hambatan yang dihadapi notaris dalam menerapkan perannya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik.....	145
2. Matrix Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik.....	184

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang :

Masyarakat pada umumnya maupun pada masyarakat dalam dunia usaha dalam melakukan kegiatan ataupun suatu perbuatan hukum membutuhkan jasa serta peranan seorang notaris, hal tersebut dilatarbelakangi terhadap adanya kebutuhan akan pembuktian tertulis, dimana notaris mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena notaris memiliki fungsi untuk membuat dan memberikan dokumen (akta) otentik sebagai alat bukti yang kuat sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen (akta) tersebut.

Hal demikian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang memberikan ketentuan tentang definisi notaris serta apa yang menjadi tugas notaris, yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum (*oepenbaar ambtenaar*) yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.”

**Serta dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan
Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang *Jabatan Notaris*
disebutkan definisi notaris, yaitu:**

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta otentik, dimana akta otentik menurut Pasal 1870 BW (*Burgelijk Wetboek*) memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang mutlak. Disinilah letak arti penting dari profesi notaris, yaitu notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak oleh undang-undang, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha yaitu kegiatan di bidang usaha.¹

Kebutuhan akan notaris terutama pada bidang usaha, khususnya dalam tumbuh kembangnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum terutama pada proses pendiriannya, oleh masyarakat global saat ini merupakan kebutuhan yang primer, karena dengan adanya campur tangan notaris maka perlindungan hukum dapat dicapai di samping memenuhi ketentuan undang-undang, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian kehadiran akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan

¹ R. Soegando Notodisoejo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm 8

oleh notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan cikal bakal keadilan.

Perseroan Terbatas (P.T.) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.²

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didukung dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang juga merupakan indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai fundamen tumbuh kembangnya suatu negara.

Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 1 Tahun 1995 yang memuat secara kompleks hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tentang Perseroan Terbatas apabila dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang lahir lebih dulu dan merupakan produk hukum warisan kolonial Belanda.

Seiring perkembangan jaman, tampaknya UUPT sendiri sudah mulai tidak mampu untuk menampung dinamika dunia usaha, hal ini dibuktikan dengan banyaknya peraturan-peraturan pendukung agar dunia usaha tetap pada koridor hukum yang seharusnya, salah satunya pada tahun 2000 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang berkenaan dengan pendaftaran Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan hukum (SISMINBAKUM)

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003 *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 1

berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01. HT. 01.01 TH 2000 tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.*

SISMINBAKUM sendiri merupakan suatu terobosan baru dalam dunia hukum yang merupakan tanggapan terhadap kemajuan teknologi dan perkembangan dunia usaha. SISMINBAKUM juga dianggap memenuhi karakteristik efisiensi dan efektifitas dalam proses legalisasi Perseroan Terbatas sehingga diharapkan mampu menjembatani dinamisme dunia usaha, dimana dalam sistem baru tersebut, masih tidak lepas dari peranan penting seorang notaris.

Awalnya SISMINBAKUM dihadirkan guna menggantikan sistem manual dalam prosedur pengesahan pendirian Perseroan Terbatas yang dirasa tidak efisien, namun karena berbagai alasan, maka sistem manual tetap berlaku disamping kehadiran SISMINBAKUM, hal ini tentu saja tidak sejalan dengan peraturan pendahulunya yang menyatakan bahwa sistem manual sudah tidak berlaku lagi. Berlakunya SISMINBAKUM juga bukan tidak menimbulkan persoalan dan kendala dalam penerapannya pada masyarakat, khususnya notaris seperti misalnya kurangnya pengetahuan mengenai SISMINBAKUM maupun pengoperasian komputer dan internet sebagai saran pendukungnya, karena SISMINBAKUM merupakan sistem baru yang memanfaatkan teknologi. Hal yang sering terjadi adalah notaris memberikan wewenangnya dalam melakukan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas melalui SISMINBAKUM ini kepada orang atau pihak lain, dimana wewenang tersebut adalah milik notaris sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan,

sehingga potensial terjadi kesalahan maupun penyalahgunaan kaitannya terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang dibuat notaris termasuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang merupakan tanggung jawab notaris.

Kehadiran peraturan-peraturan dalam bidang usaha menjadi acuan pelaku usaha dalam berkegiatan dan dalam proses pendirian Perseroan Terbatas, dimana notaris memiliki peranan yang cukup dominan dalam legalisasi Perseroan Terbatas secara spesifik berkenaan dengan pendirian Perseroan Terbatas baik pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual maupun melalui SISMINBAKUM, sehingga perlu untuk meninjau lebih jauh aspek-aspek hukum mengenai pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan SISMINBAKUM secara elektronik, serta efektivitas hukumnya dalam masyarakat maupun tanggung jawab yang dipikul oleh notaris dalam melaksanakan perannya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas.

1.2.Perumusan Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sajakah peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi notaris dalam menerapkan peran tersebut serta upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul?

2. Bagaimana penerapan dan efektivitas pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual dengan berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)?
3. Bagaimana tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian Perseroan dan kaitannya terhadap keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut serta dokumen-dokumen lainnya?

1.3.Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi notaris dalam menerapkan perannya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik, serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul.
2. Untuk mengetahui penerapan dan efektifitas pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual dengan berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM).
3. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dan kaitannya terhadap keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut serta dokumen-dokumen lainnya

1.4. Manfaat Penelitian:

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Secara Praktis
 - a. Mengetahui lebih dalam mengenai peranan notaris dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual maupun melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik.
 - b. Sebagai bahan tinjauan bagi notaris sebagai pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga yang terkait dalam hubungannya dengan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas.
 - c. Memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas

1.5.Sistematika Penulisan:

Pada penulisan tesis ini akan merangkai keseluruhan penulisan menjadi lima bab, dimana dalam bab-bab tersebut menggambarkan secara sistematis mengenai pokok-pokok permasalahan yang diambil.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan tesis yaitu mengenai peranan notaris dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas. Kemudian dirumuskan suatu permasalahan, tujuan penelitian, baik secara praktis maupun teoritis, manfaat penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian-uraian dan tinjauan tentang **Tinjauan Umum Perseroan Terbatas** Pengertian Perseroan Terbatas, Dasar Hukum Perseroan Terbatas, Dasar Hukum Umum, Dasar Hukum Khusus, Kedudukan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Pengertian dan Teori Tentang Badan Hukum, Saat Mulai dan Berakhirnya Status Badan Hukum PT, Jenis-Jenis/klasifikasi Perseroan Terbatas, Organ-Organ Perseroan Terbatas, Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan Terbatas, Kedudukan Direksi dalam Perseroan Terbatas, Kedudukan Komisaris dalam Perseroan Terbatas, **Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas**, Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas, Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas, Tinjauan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Secara Elektronik Dalam Pendirian Perseroan Terbatas, Internet Sebagai Sarana Multimedia, Pemberlakuan

Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Secara Elektronik Dalam Pendirian PT, **Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas**, Tinjauan Terhadap Jabatan Notaris, Kewenangan dan Kewajiban Notaris, Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris Dalam Jabatannya, Kedudukan Akta Notaris, Pengawasan Terhadap Profesi Notaris, Kode Etik Notaris, Peranan Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas, Peranan dan Fungsi Notaris dalam Menjalankan Jabatan Profesinya, Peranan Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas, Pengertian dan Lingkup Tanggung Jawab, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yang meliputi metode pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Populasi dan Metode Sampling, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data yang terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder, Metode Analisa Data, Lokasi Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian-uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis sehubungan dengan permasalahan yang dirumuskan pada Bab I, yang meliputi Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan

Terbatas, Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual, Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik, Hambatan-hambatan yang dihadapi notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, Penerapan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual dengan berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), Tanggung jawab notaris dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dan kaitannya terhadap keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut serta dokumen-dokumen lainnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan permasalahan dan pembahasannya. Selain itu, bab ini berisi pula saran-saran untuk melengkapi jawaban permasalahan yang ada sehingga dapat menghasilkan tulisan yang berguna bagi siapa saja yang ingin memperoleh pengetahuan mengenai peranan notaris dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

2.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennotschap* (NV) artinya perseroan tanpa nama, yang dimaksud tanpa nama ialah tanpa nama perseorangan yang memasukkan modalnya, yang sebenarnya bentuk tersebut diambil dari bahasa Perancis yang disebut *Societe Anonyme* (SA). Di dalam bahasa Indonesia disebut Perseroan Terbatas diambil dari bahasa Inggris yaitu “Limited” yang artinya terbatas atau berhingga, yang dimaksud adalah terbatas pada modal dan kekayaan perusahaan saja tidak termasuk kekayaan pribadi peseronya.¹

Namun, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) sendiri telah memberikan pengertian Perseroan Terbatas (perseroan), yaitu:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Selain itu Perseroan Terbatas dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu

¹ Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm 111

badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku (Steven, 1984:100).²

Pengertian-pengertian lain yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:³

1. Suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota saja beserta para ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya di mana keberadaannya tetap eksis terlepas dari saling bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat) atau berdiri untuk jangka waktu tertentu dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.
2. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari baik 1 (satu) orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu), yakni yang disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang (*corporatiao sole*) maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (*corporation aggregate*).

² Lihat Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 2

³ *Ibid*

3. Suatu badan intelektual (*intellektual body*) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung di bawah 1 (satu) nama bersama, dimana Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.

2.1.2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Untuk mengetahui seluk beluk yuridis dari suatu Perseroan Terbatas, maka perlu diketahui dengan pasti mengenai dasar hukum Perseroan Terbatas. Dasar hukum Perseroan Terbatas dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:⁴

1. Dasar Hukum Umum, yaitu ketentuan hukum yang mengatur suatu Perseroan Terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan tanpa melihat dalam bidang apa perseroan terbatas tersebut berbisnis. Untuk suatu Perseroan Terbatas, dasar hukumnya yang umum adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya.
2. Dasar Hukum Khusus, yaitu dasar hukum atau ketentuan-ketentuan hukum di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu. Dasar hukum bagi perseroan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas terbuka;

⁴ Munir Fuady, *Ibid*, hlm 13

- Undang-Undang Penanaman Modal Asing beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing;
- Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri;
- Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas terbuka;
- Undang-Undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas BUMN;
- Undang-Undang perbankan beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan;
- Undang-undang khusus lainnya yang khusus mengatur kegiatan-kegiatan suatu perseroan di bidang tertentu.

2.1.3. Kedudukan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

2.1.3.1. Pengertian dan Teori Tentang Badan Hukum

Pengertian dan definisi badan hukum lahir dari doktrin ilmu hukum yang dikembangkan oleh para ahli, berdasarkan pada kebutuhan praktek hukum dan dunia usaha, hal ini pada akhirnya melahirkan banyak teori tentang badan hukum yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam kepustakaan hukum belanda istilah badan hukum dikenal dengan sebutan "*rechtperson*" dalam kepustakaan *Common Law* sering disebut dengan istilah *Legal Entity*, *Juristic Person*, *Artificial Person*.⁵

Legal entity dalam kamus ekonomi diartikan sebagai:

⁵ Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo hlm 17

“Badan hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban.”

Sedangkan *Juristic Person* dalam *Law Dictionary* karya PH. Collin, disinonimkan dengan *Artificial Person*, yaitu:

“*Body (such as Company) which is a person in the eye of the law*”

Black’s Law Dictionary mendefinisikan *Artificial Persons* sebagai:

“*Persons created and devised by human laws for the purposes of society and government, as distinguished from natural person*”

Dan *Legal Entity* adalah

“*an entity other than natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in case of corporation*”

Dari pengertian yang diberikan di atas dapat dilihat bahwa, badan hukum merupakan penyandang hak dan kewajibannya sendiri yang memiliki suatu status yang dipersamakan dengan orang-perorangan sebagai subjek hukum dalam pengertian sebagai penyandang hak dan kewajiban, badan hukum dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keberadaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum.⁶

Ilmu hukum mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang-perorangan) dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu dengan lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum.⁷

Untuk mencari dasar hukum dari badan hukum timbul beberapa teori, yaitu:⁸

⁶ Gunawan Widjaja, 2003, *Ibid*, hlm 18

⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.,Cit* hlm 8

⁸ Kansil, C.S.T dan Kansil, Cristine S.T 2002, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan hlm 13-14

1. Teori fiktif dari Von Savigny berpendapat, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja, badan hukum itu sebenarnya tidak ada hanya orang-orang yang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan orang buatan atau *persona ficta*.⁹
2. Teori harta karena jabatan atau teori *Van Het Ambtelijk Vermogen*, yang diajarkan oleh Holder dan Binder. Menurut teori ini badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.
3. Teori harta bertujuan atau *Zweck Vermogen* yang diajarkan oleh A. Brinz dan E. J. J Van Der Heyden. Menurut teori ini hanya manusia yang menjadi subjek hukum dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu.
4. Teori milik bersama atau *Propriete Collective* yang diajarkan oleh W. L. P. A. Mollengraaff dan Marcel Planiol. Teori ini mengemukakan badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama.
5. Teori Kenyataan/Teori Peralatan/*Orgaan Theorie* yang diajarkan oleh Otto Von Gierke. Badan hukum bukanlah sesuatu yang fiksi tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis.

⁹R. Ali Ridho, 2004, *Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: PT. Alumni, hlm 7

Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan mungkin pula kumpulan dari badan hukum yang pengaturannya sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰

Badan hukum (*rechts persoon*) dibedakan dalam dua bentuk yaitu:¹¹

1. Badan hukum publik atau *publick rechts persoon*, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara pada umumnya
2. Badan hukum privat (sipil) atau *privaat rechts persoon*, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil/perdata yang menyangkut kepentingan pribadi pribadi orang di dalam badan hukum itu.

2.1.3.2.Saat Mulai dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan

Terbatas

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak satu pun pasal yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, namun dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa perseroan adalah badan hukum, hal tersebut berarti memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak.

12

Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, banyak diminati oleh para pengusaha di Indonesia, hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Prof. DR. Sri Redjeki Hartono (1995:2), dikarenakan alasan bahwa:

¹⁰Kansil, C.S.T dan Kansil, Cristine S.T, *Op.,Cit.* hlm 9

¹¹Kansil, C.S.T dan Kansil, Cristine S.T, *Ibid* hlm 10

¹²Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.* hlm 2

“Perseroan Terbatas pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instasinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu bentuk badan usaha ini Perseroan Terbatas sangat diminati oleh masyarakat”

Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai institusi adalah sebagai badan hukum sehingga ia adalah subjek hukum, pelaku ekonomi mempunyai beberapa nilai lebih dibandingkan dengan organisasi ekonomi yang lain, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas mempunyai nilai lebih baik ditinjau dari aspek ekonomi sendiri maupun dari aspek yuridisnya, kedua aspek tersebut saling mengisi antara satu dan yang lain, sedang aspek hukumnya memberikan rambu-rambu pengamanan serta mengatur agar keseimbangan kepentingan semua pihak dapat diterapkan sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi.¹³

Dalam rangka menjaga, melindungi dan memberi kedudukan sebagai suatu organisasi ekonomi yang eksis dan pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal, Undang-undang memberikan rambu-rambu sebagai berikut:¹⁴

1. Tentang syarat dan prosedur pendirian,
2. Tanggung jawab internal dan eksternal,
3. Organisasi,
4. Kepengurusan dan tanggung jawab,
5. Modal dan akibat-akibat yang timbul dengan operasionalisasinya modal,
6. Berakhirnya Perseroan Terbatas.
7. Campur tangan negara

Badan hukum adalah suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang, karena diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah, hal ini berarti bahwa perseroan Sebagai badan hukum memenuhi unsur-unsur sebagai badan

¹³ Sri Redjeki Hartono, 2000 *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 3-4

¹⁴ Sri Redjeki Hartono *Ibid* hlm 5

hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT, unsur-unsur tersebut adalah:¹⁵

1. Organisasi yang teratur

Organisasi yang teratur ini dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris (Pasal 1 butir (2) UUPT). Keteraturan organisasi perseroan dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan Direksi, Keputusan Dewan Komisaris dan peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

2. Harta kekayaan sendiri

Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat (1) UUPT) yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain (Pasal 27 ayat (1) UUPT).

3. Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut Direksi berada dalam pengawasan Dewan Komisaris yang dalam hal-

¹⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm 8

hal tertentu “membantu” Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.

4. Mempunyai tujuan sendiri

Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, karena perseroan menjalankan perusahaan maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/laba.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas oleh Menteri Kehakiman sebelum Perseroan Terbatas tersebut memperoleh status badan hukum, sebagai suatu subjek yang mandiri dalam hukum yang memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri. Saat pengesahan tersebut merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut.¹⁶

Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diakui dengan tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, dengan Syarat bahwa status badan hukum perseroan baru diperoleh setelah Akta Pendirian perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman. Pengesahan akta pendirian merupakan saat berubahnya status perseroan menjadi badan hukum membawa konsekuensi bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.¹⁷

¹⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm 22

¹⁷ Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm 19

Dengan berlakunya UUPT, menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) UUPT, Perseroan Terbatas mulai berstatus badan hukum sejak akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. UUPT tersebut telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan saat perseroan mulai berstatus badan hukum.¹⁸

Seperti halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur tentang kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendirian Perseroan Terbatas, disertai dengan pemberian sanksi, maka UUPT juga melengkapi Pasal 7 ayat (6) tersebut dengan Pasal 21 dan 22 tentang kewajiban bagi direksi Perseroan Terbatas untuk mendaftarkan dan mengumumkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, bahkan kewajiban tersebut juga disertai dengan pemberian sanksi yang diatur dalam Pasal 23 UUPT.¹⁹

Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan mengikat perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila:²⁰

- a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri dengan pihak ketiga;
- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
- c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Sedangkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri dibuat setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum apabila:²¹

¹⁸ Herman Susetyo, 2000, *Perkembangan Pengaturan Hak-Hak pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Tesis: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang hlm 68

¹⁹ Herman Susetyo, *ibid* hlm 69

²⁰ I.G. Rai Widjaya, *Op.cit.*, hlm 18

²¹ *Ibid*

- a. Perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, para pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut masing-masing bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.
- b. Kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum, sebagaimana disebutkan di atas ada pada RUPS, akan tetapi karena RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan setelah perseroan disahkan, maka pengukuhan disahkan, maka pengukuannya dilakukan oleh seluruh pendiri pemegang saham dan Direksi. Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi disahkan ataupun karena perseroan tidak melakukan pengukuhan, perseroan tidak terikat.

UUPT tidak memuat pengaturan tentang saat berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas, undang-undang tersebut hanya menentukan saat Perseroan Terbatas mulai berstatus sebagai badan hukum, sehingga untuk mengetahui saat berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas harus dicari dalam kepustakaan.²²

Menurut Hardijan Rusli, status badan hukum perseroan berakhir jika suatu perseroan bubar.²³ Sedangkan menurut ketentuan Pasal 114 UUPT, perseroan bubar, karena:

1. Keputusan RUPS;
2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
3. Karena penetapan pengadilan.

²² Herman Susetyo, *Op., Cit* hlm 73

²³ Hardijan Rusli, 1996, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan hlm 44

2.1.4. Klasifikasi Perseroan Terbatas

Suatu perseroan dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk jika dilihat dari beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Dilihat dari banyaknya pemegang saham, jika dilihat dari banyaknya pemegang saham, suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam:

a. Perusahaan Tertutup

Yang dimaksud dengan perusahaan tertutup adalah suatu perseroan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum memenuhi jumlah pemegang saham suatu perusahaan publik, perusahaan tertutup ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

b. Perusahaan Terbuka

Yang dimaksud dengan perusahaan terbuka (PT Tbk.) adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki pemegang saham publik dimana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek. Terhadap perusahaan terbuka ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-undang tentang Pasar Modal.

²⁴ Munir Fuady, *Op.,Cit*, hlm 14

c. Perusahaan Publik

Yang dimaksud dengan perusahaan publik adalah perusahaan dimana keterbukaannya tidak melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus, setelah memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik, antara lain jumlah pemegang sahamnya yang sudah mencapai pemegang sahamnya, yang oleh Undang-Undang Pasar Modal ditentukan jumlah pemegang sahamnya minimal sudah menjadi 300 (tiga ratus) orang. Terhadap perusahaan publik ini berlaku, baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2. Dilihat dari jenis Penanaman Modal, jika dilihat dari segi jenis penanaman modalnya, suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Perusahaan Modal Dalam Negeri adalah suatu perusahaan yang di dalamnya terdapat penanaman modal dari sumber dalam negeri dan perusahaan tersebut telah diproses menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Terhadap perusahaan PMDN ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Pasar Modal.

b. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)

Perusahaan Modal Asing adalah suatu Perseroan Terbatas yang sebagian atau seluruh modal sahamnya berasal dari luar negeri,

sehingga mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Terhadap perusahaan PMA ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Pasar Modal.

c. Perusahaan Non-Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Yang dimaksud dengan Perusahaan Non-Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perusahaan domestik yang tidak memperoleh status sebagai perusahaan PMDN, sehingga tidak mendapat fasilitas dari pemerintah. Terhadap Perusahaan Non-Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ini pada pokoknya berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

3. Dilihat dari keikutsertaan pemerintah, jika dilihat dari keikutsertaan pemerintah, suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam:

a. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta adalah adalah suatu perseroan dimana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya. Terhadap perusahaan swasta ini pada pokoknya berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu perusahaan di dalamnya terdapat saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Jika BUMN tersebut berbentuk Perseroan Terbatas maka perusahaan tersebut disebut Perseroan Terbatas Persero

(PT Persero). Terhadap perusahaan BUMN ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUMN.

c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu varian dari BUMN, dimana unsur pemerintah yang memegang saham di dalamnya adalah pemerintah daerah setempat, karena itu untuk BUMD tersebut berlaku juga kebijaksanaan dan peraturan daerah setempat.

4. Dilihat dari sedikitnya pemegang saham, jika dilihat dari sedikitnya pemegang saham, suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam:

a. Perusahaan Pemegang Saham Tunggal (*Corporation Sole*)

Perusahaan Pemegang Saham Tunggal (*Corporation Sole*) adalah suatu Perseroan Terbatas di mana pemegang sahamnya hanya terdiri dari satu orang saja. UUPT Nomor 1 Tahun 1995 tidak memungkinkan eksistensi perusahaan pemegang saham tunggal ini.²⁵ UUPT hanya memungkinkan adanya pemegang saham tunggal dalam suatu Perseroan Terbatas hanya dalam hal sebagai berikut:

- Jika perusahaan tersebut adalah BUMN
- Dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah terjadinya perusahaan pemegang saham tunggal

b. Perusahaan Pemegang Saham Banyak (*Corporation Agregate*)

²⁵ Lihat Pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995

Yaitu Perseroan Terbatas yang jumlah pemegang sahamnya 2 (dua) orang atau lebih. Pada prinsipnya Perseroan Terbatas seperti inilah yang dikehendaki oleh UUPT.

5. Dilihat dari hubungan saling memegang saham, jika dilihat dari hubungan saling memegang saham, suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam:

a. Perusahaan Induk (*Holding*)

Yaitu perseroan terbatas yang ikut dalam memegang saham dalam beberapa perusahaan lain.

b. Perusahaan Anak (*Subsidiary*)

Yaitu Perseroan Terbatas di mana ada saham-sahamnya dipegang oleh perusahaan holding.

c. Perusahaan terafiliasi (*Affiliate*)

Yaitu perusahaan dimana adanya hubungan antar anak perusahaan dalam 1 (satu) induk perusahaan disebut hubungan terafiliasi.

2. Dilihat dari segi kelengkapan proses pendirian, jika dilihat dari segi kelengkapan proses pendirian, suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam:

a. Perusahaan *De Jure*

Yaitu suatu Perseroan Terbatas yang didirikan secara wajar dan memenuhi segala formalitas dalam proses pendiriannya, mulai dari pembuatan akta pendirian secara notariil sampai dengan pengesahan aktanya oleh Menteri, serta pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan dan pengumumannya dalam Berita Negara.

b. Perusahaan *De Facto*

Yaitu Perseroan Terbatas yang secara itikad baik diyakini oleh pendirinya sebagai suatu perseroan terbatas yang legal, tetapi tanpa disadarinya ada cacat yuridis dalam proses pendiriannya, sehingga eksistensinya secara *de jure* diragukan, tetapi perseroan tersebut tetap saja berbisnis sebagaimana perseroan normal lainnya. Menurut hukum Indonesia ada konsekuensi tertentu dari ketidakadaan salah satu mata rantai dalam proses pendirian Perseroan Terbatas. Jika tidak disahkan oleh Menteri misalnya, maka badan hukum dari perusahaan tersebut tidak pernah ada, sehingga para pendirinya bertanggung jawab secara renteng, sementara jika terjadi kealpaan dalam proses pendaftaran dan pengumuman perseroan, tetapi perseroan tersebut telah disahkan oleh Menteri, maka badan hukum tersebut sudah eksis tetapi belum berlaku terhadap pihak ketiga, sehingga yang harus bertanggung jawab terhadap pihak ketiga adalah pihak direksinya.²⁶

2.1.5. Organ-Organ Perseroan Terbatas

2.1.5.1. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Perseroan Terbatas

A. Kedudukan Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

²⁶ Lihat Pasal 23 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.²⁷

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.²⁸

Menurut Agus Budiarto, S.H., MHum (2002: 57) bahwa tugas, kewajiban, wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam UUPT. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar. Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang

²⁷ Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan hlm 3

²⁸ Munir Fuady, *Op., Cit* hlm 135

dilakukan direksi sebab tindakan direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS.²⁹

Paham klasik yang berpendapat bahwa lembaga RUPS merupakan kekuasaan tertinggi Perseroan Terbatas, dalam arti segala sumber kekuasaan yang ada dalam suatu Perseroan Terbatas tiada lain bersumber dari RUPS, kiranya sudah ditinggalkan oleh UUPT.³⁰

Berdasarkan paham klasik tersebut, komisaris dan direksi mempunyai kekuasaan berdasarkan mandat atau kuasa dari RUPS, sehingga apabila RUPS menghendaknya sewaktu-waktu dapat mencabutnya kembali. Melihat dari pengaturan tentang tugas, kewajiban dan wewenang dari organ perseroan yang oleh UUPT telah diatur secara mandiri (otonom) bagi tiap-tiap organ tersebut menggambarkan adanya paham institutional, yang berpandangan bahwa ketiga organ masing-masing Perseroan Terbatas masing-masing mempunyai kedudukan yang otonom dengan kewenangannya sendiri-sendiri sebagaimana yang diberikan dan menurut undang-undang dan anggaran dasar tanpa wewenang organ yang satu boleh dikerjakan oleh organ yang lain.³¹

Dengan demikian, selama pengurus menjalankan wewenangnya dalam batas-batas ketentuan undang-undang dan anggaran dasar, maka pengurus tersebut berhak untuk tidak

²⁹ Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia hlm 58

³⁰ Agus Budiarto, *Ibid* hlm 58

³¹ Agus Budiarto, *Ibid* hlm 58

mematuhi perintah-perintah atau instruksi-instruksi dari organ lainnya, baik dari komisaris maupun RUPS. Dengan kata lain, menurut paham tersebut wewenang yang ada pada organ-organ dimaksud bukan bersumber dari limpahan atau kuasa dari RUPS, melainkan bersumber dari ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar.³²

B. Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 63 ayat (91) UUPT memberi batasan terhadap wewenang RUPS, yaitu sejauh yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. Dengan demikian, dapat diuraikan lingkup wewenang RUPS sebagaimana dapat dilihat dalam Bab V UUPT yang mengatur tentang RUPS dan Bab VI yang mengatur tentang Direksi dan Komisaris, antara lain adalah sebagai berikut:³³

1. Pengangkatan direksi dan komisaris adalah menjadi wewenang RUPS demikian juga dengan pemberhentian direksi dan komisaris.
2. RUPS mempunyai wewenang mengambil keputusan untuk mengubah anggaran dasar
3. Wewenang RUPS juga dapat dilihat pada perbuatan penggabungan/merger dan akuisisi diantara perusahaan. Walaupun rencana merger dan akuisisi merupakan pekerjaan direksi dari perseroan-perseroan yang

³² Agus Budiarto, *Ibid* hlm 58

³³ Agus Budiarto, *Ibid* hlm 61

bersangkutan, namun penggabungan dan akuisisi hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan. Persetujuan itu adalah hak dan wewenang dari RUPS. Hal ini berarti tidak ada perusahaan yang akan melakukan merger ataupun akuisisi dengan sah tanpa persetujuan dari RUPS masing-masing perusahaan tersebut.

4. RUPS berwenang membuat peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi serta besar dan jenis penghasilan direksi. Tugas tersebut dapat dilimpahkan kepada komisaris jika ditentukan demikian dalam anggaran dasar.
5. RUPS berwenang mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan dalam keadaan direksi tidak berwenang mewakili perseroan karena terjadi perselisihan/perkara antara direksi dengan perseroan atau menjadi pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan.
6. RUPS berwenang mengambil keputusan jika diminta oleh direksi untuk memberikan persetujuan guna mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan perseroan.
7. RUPS mempunyai wewenang mengambil keputusan atas permohonan kepailitan perseroan yang akan dimajukan direksi kepada Pengadilan Negeri.

8. RUPS berwenang dan berhak meminta segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris. Sebaliknya, hal ini merupakan kewajiban bagi direksi atau komisaris untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh RUPS.

2.1.5.2. Kedudukan Direksi Dalam Perseroan Terbatas

A. Kedudukan Hukum Direksi

Direksi atau disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas direksi ialah mengurus perseroan.³⁴

Di dalam penjelasan Pasal 79 ayat (1) UUPT dikatakan bahwa tugas direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Mengenai pengurusan sehari-hari lebih lanjut tidak ada penjelasan resmi, oleh karena itu harus dilihat dalam Anggaran Dasar tentang apa yang termasuk pengurusan sehari-hari, walaupun tidak mungkin disebut secara detail dalam anggaran dasar tersebut. Mengurus perseroan semata-mata adalah tugas direksi yang tidak dapat dicampuri langsung oleh organ lain. Hal ini secara

³⁴ Agus Budiarto, *Ibid* hlm 61

tegas dinyatakan dalam Pasal 82 UUPT yang memberikan ketentuan sebagai berikut:

“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”

Disamping itu, Pasal 82 UUPT tersebut di atas juga memberikan pedoman kepada direksi agar dalam mengurus perseroan selalu berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan.³⁵

Ketentuan mengenai direksi yang dalam melaksanakan tugasnya hanyalah untuk kepentingan serta tujuan perseroan didasarkan pada pandangan bahwa perseroan merupakan subjek hukum yang mempunyai fungsi dalam masyarakat dan menjadi titik perhatian utama dari kepengurusan direksi. Demikian pula Pasal 85 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan. Itikad baik direksi dalam menjalankan/mengurus perseroan secara professional dengan kemampuan dan tindakan pemeliharaan semuanya dimaksudkan untuk kepentingan usaha perseroan termasuk pula kepentingan para pemegang saham.³⁶

Direksi bertindak mewakili Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Kewenangan perwakilan dari direksi Perseroan terbatas ini timbul, karena adanya pengangkatan dari RUPS dan

³⁵ Agus Budiarto, *Ibid* hlm 62

³⁶ Agus Budiarto, *Ibid* hlm 62

akan berakhir dengan meninggalnya orang yang diangkat untuk mewakili tersebut atau kewenangan mewakili itu ditarik kembali. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHD yo Pasal 80 ayat (3) UUPT yang intinya menyebutkan bahwa direksi tidak boleh diangkat tanpa kemungkinan untuk dicabut kembali.³⁷

Seperti telah diungkapkan di atas, bahwa pengangkatan direksi dilakukan oleh RUPS akan tetapi untuk pertama kalinya pengangkatan dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota direksi dalam akta pendiriannya. Ketentuan seperti ini dapat dilihat pada Pasal 80 ayat (1) dan (2) UUPT. Direksi dapat diangkat dari pemegang saham atau bukan, bahkan pemegang jabatan direksi sekaligus sebagai pemegang saham, hanyalah suatu kebetulan, karena di dalam praktek sering dijumpai direksi Perseroan Terbatas adalah orang luar, dalam arti bukan pemegang saham.³⁸

C. Wewenang Dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 79 ayat (1) UUPT tidak menjelaskan sampai dimana kewenangan direksi dalam menjalankan tuganya, pasal-pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas diurus oleh pengurus yang diangkat oleh para pemegang saham, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai luas, isi maupun ruang lingkup pengurusan itu. Demikian pula rincian tugas direksi di

³⁷ Agus Budiarto, *Ibid* hlm 62

³⁸ Agus Budiarto, *Ibid* hlm 62

dalam UUPT tidak dapat diketahui. Pasal 81 ayat (1) dan (2) UUPT hanya menyatakan bahwa pengaturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi serta besar dan jenis penghasilan direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan RUPS tersebut dilakukan oleh komisaris atas nama RUPS.³⁹

Jadi, untuk mengetahui rincian tugas direksi harus dilihat dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas dan pada umumnya berkisar pada hal-hal berikut:⁴⁰

1. Mengurus segala urusan,
2. Menguasai harta kekayaan perseroan,
3. melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang termaksud dalam Pasal 1796 KUH Perdata, yaitu:
 - a. memindahtangankan hipotik pada barang-barang tetap,
 - b. membebankan hipotik pada barang-barang tetap,
 - c. melakukan dading,
 - d. melakukan perbuatan lain mengenai hak milik,
 - e. mewakili perseroan di muka dan di luar pengadilan.
4. Dalam melakukan hubungannya dengan pihak ketiga, direksi masing-masing atau bersama-sama mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal-hal dalam bidang usaha yang menjadi tujuan perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh mengenai pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di

³⁹ Agus Budiarto, *Ibid* hlm 63

⁴⁰ Agus Budiarto, *Ibid* hlm 63

dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUPA.

5. Dalam hubungannya dengan harta kekayaan perseroan, direksi harus mengurus dan menguasai dengan baik, menginventarisasi secara teliti dan cermat.
6. Melaksanakan pendaftaran dan pengumuman. Jika akta pendirian perseroan sudah mendapat pengesahan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman, maka pendiri dalam hal ini direksi pertama dari perseroan tersebut diwajibkan mendaftarkan akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (saat ini adalah Menteri Hukum dan HAM RI: penulis) tersebut kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Demikian pula bila terjadi perubahan dalam syarat-syarat pendirian atau perpanjangan jangka waktu perseroan, direksi wajib mendaftarkan dan mengumumkan persetujuan Menteri Kehakiman tentang hal itu.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban direksi sesuai dengan prinsip manajemen perusahaan, direksi mempunyai wewenang atau otoritas yang oleh Winardi (1983: 239) diartikan sebagai kekuasaan resmi atau legal untuk menyuruh pihak lain bertindak dan taat kepada pihak lain yang

memilikinya. Sementara itu menurut Rido (1986: 300) wewenang direksi yang lazim terdapat dalam anggaran dasar perseroan, antara lain ialah:⁴¹

- a. Apabila pengeluaran saham-saham telah jatuh tempo dan masih diperlukan perpanjangan waktu, maka direksi mempunyai wewenang untuk memohonkan perpanjangan waktu kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman,
- b. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah direksi memberitahukan pengeluaran saham-saham tersebut tidak ada yang membelinya, maka direksi dengan persetujuan komisaris mempunyai wewenang untuk menjual saham-saham itu kepada siapa saja.
- c. Direksi bersama-sama dewan komisaris berwenang menandatangani surat-surat saham.
- d. Bila ada surat saham atau talon yang rusak hingga tidak dapat dipakai lagi, maka direksi berwenang mengeluarkan duplikatnya atas permintaan yang berkepentingan setelah aslinya dimusnahkan oleh direksi di hadapan yang berkepentingan tersebut.
- e. Demikian pula apabila surat saham atau talon yang asli tadi hilang, maka dengan bukti yang cukup serta jaminan-jaminan yang dianggap perlu direksi mempunyai wewenang untuk memberikan duplikatnya.

⁴¹ Agus Budiarto, *Ibid* hlm 65

- f. Direksi mempunyai wewenang untuk menahan keuntungan-keuntungan atas saham dan melarang mengeluarkan suara atas saham tersebut, jika ternyata dalam suatu pemindahan hak, tidak dipenuhi kewajiban-kewajibannya.
- g. Direksi atas tanggung jawabnya sendiri diberi kewenangan untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan syarat-syarat dan kekuasaan yang ditentukan secara tertulis.
- h. Direksi mempunyai wewenang untuk mewakili perseroan di muka dan di luar pengadilan serta berhak melakukan perbuaran pengurusan dan pemilikan atau penguasaan (*beheer en beschikking*) dengan batasan-batasan tertentu.
- i. Mempunyai wewenang memimpin dan mengetuai RUPS.
- j. Mempunyai wewenang untuk mengadakan rapat umum luar biasa pemegang saham setiap waktu bila dipandang perlu.
- k. Mempunyai wewenang untuk menandatangani notulen rapat, jika notulen tidak dibuat dengan proses verbal notaris.

Selain itu menurut Munir Fuady (2003: 81) direksi juga memiliki aspek tanggung jawab lain, yaitu apa yang disebut dengan tanggung jawab berdasarkan prinsip *Fiduciary Duties*, yaitu tanggung jawab yang timbul karena tugasnya yang ada secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan *fiduciary* antara direksi dan perusahaan yang dipimpinnya, yang, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum *trust*, sehingga seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care*

and skill), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*).

Jika kita ambil intisari dari pengaturan tentang direksi dalam UUPT, maka pada prinsipnya UUPT memberlakukan tugas dari *fiduciary duties* dari direksi ini. Karena kedudukannya yang bersifat fiduciary, yang dalam UUPT, sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya bertanggung jawab mengenai ketidakjujuran yang disengaja, tetapi bertanggung jawab pula secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas *fiduciary duties*, selanjutnya menurut Munir Fuady, bahwa seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan itikad baik,
- b. dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*),
- c. dilakukan tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (*unfettered discretion*),
- d. tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Di samping itu, untuk mengetahui apakah seorang direksi telah melakukan tugasnya secara baik dengan menggunakan kemampuan dan keperduliaannya (*duties of care and skill*), maka standar yuridis yang umum diterima adalah bahwa direksi harus menunjukkan derajat keperdulian (*care*) dan kemampuan (*skill*) seperti yang diharapkan.

2.1.5.3. Kedudukan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas

A. Kedudukan Hukum Komisaris

Dengan dikeluarkannya UUPT keberadaan komisaris tidak lagi bersifat fakultatif seperti yang terkandung dalam KUHD bahkan sudah merupakan keharusan. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 94 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

“Perseroan memiliki komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar”

Bahkan menurut Pasal 94 ayat (2) UUPT tersebut, perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat seperti perseroan yang bergerak di bidang perbankan, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang atau obligasi atau perseroan yang terbuka (PT. Tbk) yaitu perseroan yang go publik, wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang komisaris. Latar belakang pertimbangannya, karena perseroan itu diperlukan pengawasan yang lebih ketat disbanding dengan Perseroan Terbatas lainnya, karena menyangkut kepentingan masyarakat umum.⁴²

Menurut penjelasan Pasal 94 ayat (1) tersebut di atas, perkataan komisaris mengandung pengertian baik sebagai organ perseroan Perseroan Terbatas maupun sebagai orang perseorangan. Sebagai organ Perseroan Terbatas, komisaris lazim disebut juga Dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota komisaris, sebagai organ

⁴² Agus Budiarto, 2002, *Ibid* hlm 71

Perseroan Terbatas, pengertian Komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus.⁴³

Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan direksi dalam mengurus perseroan serta memberikan nasehat-nasehat kepada direksi, demikian menurut Pasal 97 UUP. Tugas pengawasan itu bisa merupakan bentuk pengawasan preventif atau represif.⁴⁴

Pengawasan preventif ialah melakukan tindakan dengan menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan perseroan, misalnya untuk beberapa perbuatan dari direksi yang harus dimintakan persetujuan komisaris, apakah hal tersebut sudah dilaksanakan atau belum. Dalam hal komisaris harus selalu mengawasi, sedangkan apa yang dimaksud dengan pengawasan represif ialah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan direksi, apakah semua perbuatan yang dilakukan direksi itu tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan Anggaran Dasar. Apakah nasihat-nasihat dari komisaris sudah benar-benar diperhatikan oleh direksi. Selanjutnya Pasal 98 ayat (1) UUP, memberikan kewajiban kepada komisaris agar dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.⁴⁵

⁴³ Agus Budiarto, 2002, *Ibid* hlm 71

⁴⁴ Agus Budiarto, *Ibid* hlm 72

⁴⁵ Agus Budiarto, *Ibid* hlm 72

B. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

Rincian tugas komisaris biasanya diatur di dalam anggaran dasar, antara lain sebagai berikut:⁴⁶

1. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh direksi,
2. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan perseroan,
3. Memberikan teguran-teguran, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat kepada direksi,
4. Apabila ditemukan kelalaian direksi yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, komisaris dapat memberhentikan sementara direksi yang bersalah tersebut, untuk kemudian dilaporkan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. Pemberhentian ini sifatnya sementara dan segera dalam waktu 1 (satu) bulan komisaris harus mengadakan RUPS untuk memberi keputusan lain, maka direksi akan ditempatkan kembali. Jika RUPS tidak diadakan, maka keputusan komisaris batal dengan sendirinya.

Mengenai tanggung jawab komisaris dapat dibagi menjadi:⁴⁷

1. Tanggung jawab ke luar terhadap pihak ketiga,
Tanggung jawab ke luar komisaris, tidak sebesar tanggung jawab direksi, karena komisaris bertindak keluar

⁴⁶ Agus Budiarto, *Ibid* hlm 72

⁴⁷ Agus Budiarto, *Ibid* hlm 72

berhubungan dengan pihak ketiga hanya dalam keadaan-keadaan yang sangat istimewa, yaitu dalam hal komisaris dibutuhkan direksi sebagai saksi atau pemberi ijin dalam hal direksi menurut anggaran dasar harus terlebih dahulu mendapat ijin dari komisaris dalam perbuatan penguasaan (*beschikking*), seperti misalnya menjual, menggadaikan dan lain-lain.

2. Tanggung jawab ke dalam terhadap perseroan.

Tanggung jawab ke dalam perseroan, sama dengan direksi, pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruhnya. Bila ada 2 (dua) orang komisaris atau lebih, maka pertanggungjawaban itu bersifat kolektif atau majelis, jika komisaris tidak ikut serta dalam pengurusan, biasanya ia kemudian memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS bersama-sama dengan direksi.

Agar komisaris dapat melaksanakan tugas kewajiban yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, di dalam Anggaran Dasar dapat diatur beberapa kewenangan antara lain sebagai berikut:⁴⁸

1. Mengadakan dengar pendapat dengan akuntan yang memeriksa pembukuan perseroan;
2. Ikut serta menandatangani laporan tahunan dan neraca perhitungan laba rugi;
3. Memanggil RUPS;

⁴⁸ Agus Budiarto, *Ibid* hlm 72

4. Membarikan nasihat dalam RUPS;
5. Mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan bila antara direksi dengan perseroan terdapat kepentingan yang berbeda;
6. Membebaskan sementara setiap direksi dari tugasnya apabila kedapatan bertindak merugikan perseroan;
7. Mengangkat seorang ahli pembukuan untuk membantu mengawasi pembukuan perseroan dalam waktu-waktu tertentu (secara insidental) kecuali sebelumnya telah diangkat seorang ahli pembukuan oleh RUPS.

2.2.Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

2.2.1. Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas

Ada 3 (tiga) syarat utama yang harus dipenuhi oleh pendiri perseroan, ketiga persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Ketentuan Pasal 7 UUPM menyatakan bahwa perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Istilah mengenai orang sebagaimana di atas adalah orang perseorangan atau badan hukum. Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵⁰

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, 1995 *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti hlm 77

⁵⁰ CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita hlm 116

Perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disamping ketentuan khusus yang di atur dalam UUPT. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya sah jika:⁵¹

- a. Pihak yang berjanji adalah mereka yang cakap dalam hukum dengan pengertian bahwa pihak tersebut dianggap mampu untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum;
- b. Dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara para pihak yang berjanji;
- c. Adanya suatu obyek yang diperjanjikan;
- d. Bahwa perjanjian tersebut meliputi sesuatu yang halal, yang diperkenankan oleh hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

2. Didirikan dengan akta otentik

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris, yang berarti harus otentik, tidak boleh dibawah tangan melainkan oleh pejabat umum dan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa inggris atau bahasa-bahasa lain, tetapi itu bukan berarti bahwa tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain.⁵²

⁵¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.* hlm 11

⁵² I.G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc hlm 153

Akta notariil merupakan akta otentik, dalam hukum pembuktian akta otentik dipandang sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna, maksudnya adalah bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain, berbeda dengan akta di bawah tangan, baru akan menjadi alat bukti yang sempurna apabila isinya diakui para pihak yang membuatnya.⁵³

3. Modal dasar perseroan

Pada saat perseroan didirikan, undang-undang menentukan bahwa sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perseroan tersebut harus sudah ditempatkan atau diambil atau dikeluarkan. Dari setiap penempatan modal tersebut, 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan harus sudah disetor.⁵⁴

Sisanya (50%) atau seluruh saham yang telah dikeluarkan harus sudah disetor penuh pada saat pengesahan perseroan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan bukti penyeteran yang sah. Penundaan atau mengangsur, tidak mungkin dilakukan setelah pengesahan perseroan, karena pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali harus disetor penuh. Demikian pula apabila ada pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan, maka tagihannya tidak boleh dipergunakan sebagai kompensasi kewajiban penyeteran atas harga sahamnya. Namun demikian bentuk-bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan

⁵³ Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta: Djambatan hlm 6

⁵⁴ I.G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc hlm 179

sebagai setoran atau saham, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁵⁵

1.2.2. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Setelah persyaratan terpenuhi, maka pendirian Perseroan Terbatas harus mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh UUPT sebagai berikut:⁵⁶

1. Pembuatan akta pendirian di muka notaris

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Akta Pendirian pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut, hak-hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut Anggaran Dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) UUPT.⁵⁷

Dalam suatu Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya:⁵⁸

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri. Dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri, pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namun

⁵⁵ I.G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc hlm 179

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad, 1995 *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti hlm 79

⁵⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja *Op.cit.*, hlm 12

⁵⁸ C.S.T. Kansil *Op.cit.*, hlm 118

demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

- b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali di angkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. Yang dimaksud dengan mengambil saham adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan.

Namun dalam suatu akta pendirian tidak boleh memuat hal-hal yang berkaitan dengan:⁵⁹

- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham,
- b. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain. (Pasal 8 UUPT).

Untuk membuat akta pendirian tersebut undang-undang memberi kebebasan kepada pendiri Perseroan Terbatas, apakah akta tersebut dibuat sendiri oleh mereka atau oleh kuasanya (Pasal 7 ayat (7) UUPT). Kemungkinan ini dapat terjadi apabila pendiri Perseroan Terbatas sedang berhalangan atau kurang memahami dalam pembuatannya, sehingga mereka menunjuk wakilnya dengan terlebih dahulu membuat surat kuasa. UUPT tidak mengharuskan

⁵⁹ C.S.T. Kansil *Op.cit.*, hlm 118

bahwa surat kuasa itu dibuat dengan akta otentik, yang berarti dapat dibuat dengan akta di bawah tangan.⁶⁰

2. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman

Cara untuk memperoleh pengesahan terhadap Perseroan Terbatas.⁶¹

a. Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) UUPT para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Yang dimaksud dengan kuasa dalam ayat ini adalah notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus.

b. Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat a diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima jangka waktu 60 hari terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima.

Setelah akta pendirian lengkap dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku maka perseroan akan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman.

3. Pendaftaran Perseroan

⁶⁰ Supramono, Gatot, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta: Djambatan hlm 7
⁶¹ C.S.T. Kansil *Op.cit.*, hlm 118

Suatu Perseroan Terbatas untuk dapat diakui sebagai badan hukum dengan segala konsekuensi hukumnya maka, akta pendirian suatu Perseroan Terbatas harus disetujui oleh Menteri Kehakiman terlebih dahulu, selanjutnya untuk melindungi kepentingan Direksi perseroan, maka perseroan tersebut harus didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan tersebut dibebankan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang *Wajib Daftar Perusahaan*.⁶²

Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang *Wajib Daftar Perusahaan (WDP)*, hal-hal yang harus didaftarkan adalah:⁶³

- a. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) UUP);
 - b. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (Perubahan tertentu Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UUP);
 - c. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia (Perubahan Anggaran Dasar yang cukup dilaporkan sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UUP).
4. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia
- Perseroan yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang permohonan pengumumannya dilakukan oleh Direksi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran. Tata cara pengajuan

⁶²Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja *Ibid*, hlm 19

⁶³I.G. Rai Widjaya, 2003, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc hlm 23

permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka secara sistematis dapat dilihat syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi dan diikuti sehubungan dengan proses pendirian Perseroan Terbatas menurut UUPT adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Sebagai bentuk perjanjian, perseroan harus didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang (termasuk badan hukum), ketentuan ini diperberat dengan adanya kewajiban untuk mempertahankan jumlah pemegang saham sekurang-kurangnya dua orang;
2. Dibuat dengan akta notaris;
3. Dalam bahasa Indonesia;
4. Mencantumkan perkataan PT (atau PT Tbk untuk Perseroan Terbatas Terbuka);
5. Disahkan oleh Menteri Kehakiman;
6. Didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Nomor 3 Tahun 1982, termasuk semua perubahannya;
7. Diumumkan dalam Berita Negara, termasuk semua perubahannya;
8. Untuk Perseroan Terbatas (tertutup), ditentukan besarnya modal dasar sekurang-kurangnya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), dengan ketentuan bahwa modal yang ditempatkan sekurang-kurangnya berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dari modal yang ditempatkan ini pemegang saham wajib untuk menyetorkan 50% (lima puluh persen) sebagai modal disetor pada saat perseroan didirikan dan sisanya pada saat perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman.

⁶⁴I.G. Rai Widjaya, 2000. *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc hlm 159

⁶⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja *Ibid*, hlm 20

Demikian juga terhadap setiap perubahan-perubahan atas:

- a. Nama, maksud dan tujuan kegiatan perseroan;
- b. Perpanjangan jangka waktu perseroan;
- c. Peningkatan atau penurunan modal;
- d. Perubahan status perseroan terbatas dari tertutup menjadi terbuka dan sebaliknya;
- e. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Persyaratan-persyaratan di atas baru berlaku terhadap pihak ketiga jika dilaksanakan menurut persyaratan yang ditentukan untuk pendiriannya. Perubahan terhadap hal-hal tersebut di atas wajib memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman, kemudian setelah persetujuan diperoleh, perubahan tersebut didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara. Sedangkan untuk perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar lainnya cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan selanjutnya didaftarkan menurut ketentuan Wajib Daftar Perusahaan seperti tersebut di atas.⁶⁶

2.2.2. Tinjauan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)

Secara Elektronik Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

2.2.2.1. Internet Sebagai Sarana Multimedia

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan aktivitas diberbagai sektor kehidupan, khususnya dibidang sosial dan ekonomi, berkembang semakin cepat dan pesat. Bahkan hubungan-hubungan di bidang sosial ekonomi di masyarakat, terutama masyarakat internasional, boleh dikatakan dewasa ini telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada

⁶⁶ *Ibid*, hlm 21

informasi. Hubungan-hubungan (interaksi) melalui teknologi informasi tersebut tidak lagi secara fisik sebagaimana yang terjadi selama ini, namun interaksi tersebut secara *virtual* atau *cyberspace* (dunia maya).⁶⁷

Internet merupakan bagian dari multi media, yang hadir di tengah-tengah masyarakat global sebagai alat bantu dalam penyelesaian berbagai masalah, dalam era *cyberspace* saat ini multi media telah menjadi bagian bagian dari kegiatan sehari-hari, terlebih untuk sektor bisnis.⁶⁸ Secara teori multi media didefinisikan dalam berbagai bentuk, namun demikian untuk lebih mempermudah pengertiannya maka multi media diberikan pengertian sebagai sebuah produk yang mengkombinasikan teks, grafik, audio, images (gambar) dan atau gambar yang bergerak (*moving pictures*) dalam bentuk digital.

Penemuan internet sebagai suatu sistem antar jaringan dimulai dari konsep *Galantic Network* yang dirancang oleh J.C.R. Licklider dari massachusetts Institute Technology (MIT), konsep inisial ini kemudian terus dikembangkan oleh *Defence Advanced Research Project Agency* (DARPA).⁶⁹

Internet memiliki karakteristik sendiri yang membedakannya dengan media cetak, penyiaran atau telekomunikasi. Keistimewaannya dalam mengkonvergensi berbagai bentuk

⁶⁷ E. Saefullah Wiradipraja, 2002 *Perspektif Hukum Internasional Tentang Cyberlaw*, Jakarta: ELIPS hlm 88

⁶⁸ Budi Santoso, *Multi Media Dalam Pandangan Hak Keayaan Intelektual (HKI)*, Masalah-Masalah Hukum, Volume XXXII Nomor 2 April-Juni 2003, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hlm 88

⁶⁹ Harris, Freddy, S.H. L.L.M. *Menanti Hukum Di Cyberspace*, Jurnal Hukum Dan Teknologi, Nomor 1 Volume 1 Tahun 2001, LKHT-FHUI

media menjadikan internet sebagai media pengantar yang relatif sempurna saat ini.⁷⁰

Banyaknya tuntutan untuk mengkomputerisasikan sistem informasi dan administrasi semua organisasi kenegaraan dan pemerintahan timbul karena adanya perubahan yang diakibatkan oleh berkembang dan meluasnya pemanfaatan jasa teknologi informasi yang bersifat elektronik, dalam situasi demikian maka pelayanan hukum dan sistem hukum akan mengalami perubahan mendasar sehingga untuk dapat mengakses informasi hukum secara mudah maka diperlukan media internet.

Internet sebagaimana didefinisikan oleh The U.S. Supreme Court sebagai *International Network of Interconnected Computers* (Reno V. ACLU 1997), telah menghadirkan kemudahan-kemudahan bagi setiap orang bukan saja sekadar untuk berkomunikasi tapi juga untuk melakukan transaksi bisnis dan banyak hal lainnya termasuk dalam bidang hukum kapan saja dan dimana saja.⁷¹

Internet adalah jaringan komputer antar negara ataupun antar benua yang berbasis Protokol *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP).⁷²

Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel, telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan

⁷⁰Freddy Harris, S.H. L.L.M. *Menanti Hukum Di Cyberspace*, Jurnal Hukum Dan Teknologi, Nomor 1 Volume 1 Tahun 2001, LKHT-FHUI

⁷¹Freddy Harris, *Ibid*, Hlm 115

⁷² Agus Raharjo, 2002 *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti hlm 59

komputer ini dapat berukuran kecil seperti *Local Area Network* (LAN) yang biasa dipakai secara intern di kantor-kantor, bank atau perusahaan atau bisa disebut dengan Intranet, dapat juga berukuran super besar seperti internet. Hal yang membedakan antara jaringan kecil dan jaringan super besar adalah terletak pada ada atau tidaknya *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP).⁷³

Ketiadaan hukum yang berlaku yang dapat melindungi para pengguna internet mengharuskan para pengguna untuk berhati-hati terhadap kejahatan yang dilakukan lewat internet. Berbagai jenis kejahatan yang dilakukan lewat internet yang dapat diidentifikasi terdiri dari beberapa golongan, diantaranya adalah:⁷⁴

1. Kejahatan yang berkaitan dengan data, seperti pemutusan transfer data, pengubahan, perusakan dan penghapusan serta pencurian data;
2. Kejahatan yang berhubungan dengan jaringan (*network*), penyadapan dan sabotase;
3. Kejahatan yang berhubungan dengan akses ke internet, yaitu *hacking* dan penyebarab virus;
4. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer, seperti membantu dan mendukung kejahatan di *cyberspace*, pemalsuan data lewat komputer untuk mencari keuntungan dan pemalsuan data lewat komputer untuk digunakan sebagai data asli;

⁷³ Agus Raharjo, *Ibid*, hlm 59

⁷⁴ Asril Sitompul, 2001 *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 91

5. Kejahatan yang berhubungan dengan pasar modal.

2.2.2.2.Perspektif Data Elektronik Dalam Sistem Pembuktian

Peraturan tentang hukum pembuktian terdapat diberbagai undang-undang, untuk di Indonesia, hukum pembuktian ini terdapat pada hukum perdata, hukum pidana dan sebagian pada hukum acara pidana dan perdata.⁷⁵ Dalam hukum pembuktian ini, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah (Pasal 1866 BW atau 164 HIR).⁷⁶

Sementara itu, dengan pesatnya teknologi informasi melalui internet sebagaimana telah dikemukakan, yaitu telah mengubah berbagai aspek kehidupan, diantaranya mengubah kegiatan perdagangan dan hukum.⁷⁷

Keadaan tersebut di belum mendapat pengaturan dalam sistem hukum pembuktian, karena sampai saat ini hukum pembuktian masih menggunakan ketentuan hukum yang lama, namun demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang *Dokumen Perusahaan* telah mulai merambah ke arah pembuktian data elektronik.⁷⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 sebenarnya tidak mengatur masalah pembuktian, namun undang-undang ini memberi

⁷⁵ Asril Sitompul, 2001 *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 87

⁷⁶ Isis Ikhwansyah, 2002 *Prinsip-Prinsip Universal Bagi Kontrak Melalui E-Commerce Dalam hukum Pembuktian Perdata Dalam Teknologi Informasi* Jakarta: ELIPS hlm 33

⁷⁷ Isis Ikhwansyah, *Ibid*

⁷⁸ Isis Ikhwansyah, *Ibid* hlm 33

kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk mikro film. Selanjutnya, terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.⁷⁹

Dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1997 telah memberikan peluang yang luas terhadap pemahaman atas alat bukti, yaitu bahwa:

“Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan”

Selanjutnya kemudian pada Pasal 4 UU tersebut menyatakan bahwa:

“Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen”

Berdasarkan uraian tersebut, maka tampaknya UU tersebut telah memberikan kemungkinan dokumen perusahaan sebagai alat bukti.⁸⁰

Hukum pembuktian perdata sebagaimana telah dikemukakan, telah menyebutkan alat-alat bukti secara limitatif, yaitu hanya menyebutkan lima macam alat bukti. Dari kelima macam alat bukti tersebut, dalam perkara perdata bukti tulisan mendapat kedudukan sebagai alat bukti yang utama, apalagi yang disebut dengan bukti tulisan yang berupa akta otentik. Akta otentik memiliki kekuatan

⁷⁹ Isis Ikhwansyah, *Ibid* hlm 33

⁸⁰ Isis Ikhwansyah, *Ibid* hlm 33

pembuktian formil, matriil dan mengikat keluar (sebagai alat bukti yang sempurna, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya).⁸¹

Dalam suatu transaksi internet, apabila kemudian hari terjadi sengketa, maka tidak mudah untuk dibawa ke pengadilan, karena transaksi yang dilakukan di media internet kebanyakan tidak dituliskan di atas kertas yang dapat disimpan dan juga tidak selalu kuitansi tanda pembayaran yang ditandatangani pihak penerima pembayaran sehingga untuk mencari alat bukti tertulis dipercayakan semata-mata pada dokumen berbentuk file yang dibuat dimedia internet, baik melalui *e-mail* atau berupa formulir *on line* lainnya.⁸²

Keharusan untuk membuat perjanjian secara tertulis dan ditandatangani adalah antara lain untuk memenuhi persyaratan dalam hokum pembuktian, dimana dengan adanya bukti tertulis yang ditandatangani, maka kedua pihak akan mempunyai bukti yang dapat diterima oleh pihak yang akan mengadili bila terjadi sengketa dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Kemudian yang menjadi masalah adalah apakah pihak yang berwenang mengadili (hakim, arbitrator atau mediator) dapat menerima tanda tangan dan bukti tertulis yang dibuat secara *on line*.⁸³

Pada transaksi terrestrial keharusan yang dibebankan secara hukum untuk membuat suatu perjanjian tertulis dan penandatanganan dokumen transaksi dapat dengan mudah dipenuhi

⁸¹ Isis Ikhwansyah, *Ibid* hlm 34

⁸² Asril Sitompul, *Op.,Cit* hlm 88

⁸³ Asril Sitompul *Op.,Cit* hlm 88

para pihak dalam transaksi. Lain halnya dengan transaksi *on line*, dimana sulit untuk dinyatakan secara tertulis, apalagi untuk memenuhi persyaratan tanda tangan, karena tanda tangan yang dibubuhkan oleh pelaku transaksi adalah tanda tangan digital bukan merupakan tanda tangan dalam arti yang sama dengan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pelaku transaksi di atas dokumen, melainkan hanya kumpulan beberapa kode digital yang disusun dan diacak dengan suatu sistem elektronik tertentu, dengan kata lain, dalam transaksi *on line* tidak terdapat dokumen tertulis yang dapat dibawa sebagai bukti autentik ke depan pengadilan atau pihak lain yang dapat menyelesaikan sengketa.⁸⁴

Demikian pula pembuktian dengan surat yang mengharuskan adanya pembayaran bea materai atas setiap surat atau dokumen yang berisi hal-hal tertentu yang membuatnya terhutang bea materai. Menurut ketentuan hukum, maka hakim dilarang menerima barang bukti yang tidak dilunasi bea materainya. Dalam transaksi *on line*, suatu kontrak atau perjanjian dilakukan dengan pengisian formulir yang disediakan secara *on line*, tidak terdapat kemungkinan pembubuhan materai pada dokumen tersebut.⁸⁵

2.2.2.3. Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Secara Elektronik Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Sekarang dan dimasa-masa mendatang, kegiatan ekonomi, sosial, politik dan bahkan kebudayaan tanpa dapat dihindarkan

⁸⁴ Asril Sitompul *Op., Cit* hlm 89

⁸⁵ Asril Sitompul *Op., Cit* hlm 89

akan makin banyak dilakukan dengan memanfaatkan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi elektronik. Kegiatan dengan pendekatan *paperless*, jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini nantinya akan memperoleh posisi yang sentral dalam kegiatan umat manusia sehari-hari. Oleh karena itu, para ahli hukum administrasi negara dan hukum tata negara, para penentu kebijakan dan juga para pengamat serta peminat mengenai urusan-urusan administrasi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi kenegaraan dan pemerintahan harus juga turut memprhitungkan pentingnya jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini di masa mendatang.⁸⁶

Keseluruhan informasi yang dikomputerisasikan tersebut perlu dikembangkan menurut standar tertentu, sehingga perangkat sistem yang dikembangkan bersifat *computable* satu sama lain dan dapat saling terkait dalam jaringan sistem informasi yang terintegrasi secara nasional melalui sistem otomatisasi elektronik.⁸⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pemerintah melakukan kebijakan hukum berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01. HT. 01.01 TH 2000 tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum DI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, dimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) nya, bahwa penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah penerapan prosedur

⁸⁶ Mhd. Shiddiq Tgk, 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita hlm 93

⁸⁷ *Ibid*

permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas *home page/web site*.

Sedangkan pada ayat (2) Keputusan Menteri di atas, disebutkan bahwa anggota atau pelanggan Sistem Administrasi Badan Hukum tersebut adalah Notaris, Konsultan hukum dan pihak lain yang memiliki kode ***password*** tertentu dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Password sendiri adalah merupakan salah satu cara sistem komputer melakukan verifikasi terhadap pengguna, bahwa pengguna tersebut adalah pihak yang berhak menggunakan login. ***Password*** adalah bagian penting dari keamanan *e-mail* dan *login*, maka dari itu teknik pemilihan password itu **sifatnya rahasia**, perlakuanlah layaknya hal pribadi anda yang seharusnya tidak diketahui orang lain, jika seseorang mengetahui *password* anda, maka dia dapat mengakses sistem dengan menggunakan hak-hak anda, dia tidak mengirimkan pesan atas nama anda/melakukan kegiatan yang sifatnya merusak (*destruktif*).⁸⁸

Sistem Administrasi Badan Hukum menurut Keputusan Menteri tersebut di atas diberlakukan pada:⁸⁹

- a. Pengesahan Akta Pendirian atau persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas,

⁸⁸ www.noccbn.net.id, diakses tanggal 27 Maret 2006

⁸⁹ Pasal 2, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01. HT. 01.01 TH 2000 tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum DI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*

b. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pada tahun 2001 Keputusan Menteri tersebut di atas diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04. HT. 01. 01 2001 Tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum DI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, kemudian pada tahun 2002 kembali diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-05.HT.01.01 2002 tentang hal yang sama.

Menindaklanjuti ketentuan Keputusan Menteri di atas, maka pada tahun 2001 pemerintah mengeluarkan peraturan baru berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01. 01 Tahun 2001 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*. Keputusan Menteri tersebut memuat mengenai pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atau persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas secara elektronik.

Dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut, maka Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta*

Pendirian Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PR.08.01 Tahun 1996 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas* dinyatakan tidak berlaku lagi.⁹⁰

Selain Keputusan Menteri yang mengatur tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, ada pula Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengatur tentang hal yang sama yaitu Nomor: C-01.HT.01.04 Tahun 2003, tanggal 22 Januari 2003 yang menggantikan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-01.HT.01.04. Tahun 2001, tanggal 31 Januari 2003 dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Maret 2001 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*. Peraturan-peraturan tersebut mendukung berlakunya penerapan SISMINBAKUM dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas disamping melalui cara-cara manual.

2.3. Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas

2.3.1. Tinjauan Terhadap Jabatan Notaris

A. Kewenangan Dan kewajiban Notaris

⁹⁰ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01. 01 Tahun 2001 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*. Pasal 9

Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu, artinya tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum dapat membuat akta-akta tertentu, yakni ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan tersebut menyangkut:⁹¹

1. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (- orang), untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat, artinya notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang, di dalam Pasal 20 ayat (1) PJN, misalnya ditentukan bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta bagi notaris sendiri, isteri/suaminya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah penyalahgunaan jabatan.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, artinya bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu berwenang untuk memnuat akta otentik, akta yang dibuat di luar daerah jabatannya adalah tidak sah.

⁹¹ Deni Yohanes, 2005 *Pembentukan Perserikatan Notaris Oleh Para Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Tesis: Universitas Diponegoro Semarang, hlm 123

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta tersebut. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Bandingkan dengan Pasal 15 UUJN yang lebih komprehensif mengatur tentang kewenangan notaris, sebagai berikut

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula:

- b. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus,
- c. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- d. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,

- e. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
- f. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
- g. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan,
- h. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum, juga tidak menjelaskan tempat dimana pejabat umum yang dimaksud berwenang demikian, sampai dimana batas-batas kewenangannya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa PJJN adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUH Perdata. Notaris adalah yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.⁹²

Terhadap definisi yang diberikan oleh Pasal 1 UUJN pada hakikatnya masih ditambahkan “yang dilengkapi dengan kekuasaan umum” (*Met Openbaar Gezag Bekleed*), oleh karena Grosse dari akta notaris yang memuat kewajiban untuk melunasi suatu jumlah uang, yang pada bagian kepala akta

⁹² G.H.S. Lumban Tobing sebagaimana dikutip oleh Denny yohanes dalam *Ibid* hlm 121

memuat perkataan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan kepada putusan hakim.⁹³

Sedangkan mengenai kewajiban notaris, disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1), bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk:

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang membuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat lebih dari satu minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

⁹³ Lihat Pasal 440 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas atau daftar nihil yang berkenaan dengan surat wasiat ke Daftar Wasiat Departemen yang bersangkutan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya;
10. Mencatat dalam Repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
13. Menerima magang calon notaris.

B. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris Dalam Jabatannya

Mengenai pengangkatan dan pemberhentian notaris dalam jabatannya, UUJN telah mengatur ketentuan tersebut pada Bab II, Pasal 2 sampai dengan Pasal 14. Dalam ketentuan tersebut

disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh Menteri (Pasal 2 UUJN).

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia,
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
3. Berusia minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun,
4. Sehat jasmani dan rohani,
5. Memiliki ijazah Sarjana Hukum dan lulusan Strata dua (S2) kenotariatan,
6. Telah menjalani magang atau telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus Starata Dua Kenotariatan,
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Mengenai pengangkatan notaris tersebut diharuskan adanya pengambilan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, pengucapan sumpah atau janji tersebut dilakukan dalam waktu paling lambat dua bulan

terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris.⁹⁴

Mengenai pemberhentian notaris, terbagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu sebagai berikut:⁹⁵

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, hal tersebut dikarenakan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. karena permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g UUJN.
2. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, hal tersebut dikarenakan:
 - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampuan;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
3. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat, hal tersebut dikarenakan:

⁹⁴ Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁹⁵ Pasal 8, 9, 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris;
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

C. Kedudukan Akta Notaris

Notaris karena undang-undang diberi kewenangan menciptakan alat pembuktian yang mutlak yaitu akta otentik, akta notaris adalah adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maksudnya adalah suatu akta yang isinya pada pokoknya dianggap benar. Hal tersebut sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.⁹⁶

Kehadiran dan perlunya ada serta terciptanya akta otentik jika dilihat dari asas manfaatnya adalah karena kebutuhan masyarakat akan pentingnya alat bukti tertulis yang mempunyai kedudukan istimewa, khususnya dalam bidang hukum perdata, hal ini sangat erat kaitannya dengan kewajiban/beban

⁹⁶ Ahmad Priyo Susetyo, 2005, *Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Tesis: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang hlm 31

pembuktian (khusus dalam sengketa dan perkara menurut hukum acara perdata).⁹⁷

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin *acta publica probant sese ipsa*, apabila suatu akta dikatakan sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidak otentik).⁹⁸

Apabila suatu akta hendak memperoleh suatu stempel otentitas, yang merupakan akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,
3. Pejabat umum oleh-atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu (dalam hal misalnya notaris).

D. Pengawasan Terhadap Profesi Notaris

Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Pengawasan dan pembinaan terhadap notaris

⁹⁷ Ahmad Priyo Susety, *Ibid*

⁹⁸ Lumban Tobing, *Op., Cit* hlm 55

dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap notaris tersebut, menteri membentuk Majelis Pengawas.⁹⁹

Dasar Hukum Pembentukan Majelis Pengawas:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris* (UUJN), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.2.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, pemberhentian Anggota, susunan organisasi, Tata Kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. (sebagai tindak lanjut Pasal 81 UUJN).
3. Keanggotaan Majelis Pengawas Notaris:
4. Keanggotaan Majelis Pengawas Notaris terdiri atas unsur pemerintah, organisasi notaris dan ahli/akademisi;
5. Keanggotaan Majelis Pengawas Notaris berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah, 3 (tiga) orang dari unsur Organisasi Notaris dan 3 (tiga) orang dari unsur ahli/akademisi.
6. Susunan Organisasi Majelis Pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota,

⁹⁹ Undang-Undang Jabatan notaris Nomor 30 Tahun 2004

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat di bentuk di Ibukota Negara (Pasal 68).

Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas

▪ Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Kewenangan MPD:¹⁰⁰

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan ijin cuti untuk waktu 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk notaris yang bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

¹⁰⁰ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewajiban MPD:¹⁰¹

- a. Mencatat pada Buku Daftar yang termasuk yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan berakhir;
- b. Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari Daftar Akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris

¹⁰¹ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;

f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

▪ **Majelis Pengawas Wilayah (MPW)**

Kewenangan MPW:¹⁰²

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW;

b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

d. Memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang diajukan notaris;

e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;

f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada MPP berupa:

1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan,

2. Pemberhentian dengan tidak hormat.

g. Membuat Berita Acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Kewajiban MPW:¹⁰³

¹⁰² Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) huruf a, c, d, e dan huruf f kepada notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPP dan Organisasi Notaris,
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada MPP terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

▪ **Majelis Pengawas Pusat (MPP)**

Kewenangan MPP:¹⁰⁴

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Kewajiban MPP:¹⁰⁵

MPP berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPW dan MPD yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

E. Kode Etik Notaris

¹⁰³ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁰⁴ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁰⁵ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Profesi selalu terkait dengan kode etik, karenanya organisasi-organisasi professional tentunya selalu dilengkapi dengan peraturan-peraturan sendiri. Pada tempat inilah muncul kode etik, ia bukan merupakan kaidah hukum dalam arti lazim, walaupun ada kalanya ada beberapa hal yang diatur dalam kode etik juga telah diatur oleh kaidah hukum baik di dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana.¹⁰⁶

Pada hakekatnya etika setiap profesi tercermin dari kode etiknya, berupa suatu ikatan, suatu aturan yang harus diresapi dan dipatuhi oleh anggota profesi tersebut. Peranan seorang professional yang taat kode etiknya, memberikan suatu kepercayaan terhadap kebutuhan masyarakat akan peningkatan dari suatu kualitas kerja professional.¹⁰⁷

Menurut Prof. Soebekti tujuan mengadakan kode etik dalam suatu kalangan profesi adalah:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi. Dari hal tersebut kode etik juga mendapat nama “kode kehormatan”,
2. Menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya, dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.

Profesi notaris sebagaimana halnya profesi hukum yang lain, memiliki rumusan kode etik sendiri yang mengusahakan agar terciptanya suatu keserasian nilai-nilai kaidah dan

¹⁰⁶ Iganatius Ridwan Widyadharma, 2000 *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Semarang: Mimbar, hlm 117

¹⁰⁷ Iganatius Ridwan Widyadharma, *Ibid* hlm 118

perilaku. Berdasarkan rumusan tersebut diungkapkan pengertian kode etik pada Pasal 1 angka 2, yaitu:

“Kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris. Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.”

Kode etik tersebut berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁸

Kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam kode etik notaris sebagian adalah merupakan kewajiban notaris sebagaimana tertuang dalam UUJN, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik,
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris,
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan,
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris,

¹⁰⁸ Lihat Kode Etik Notaris Pasal 2

¹⁰⁹ Lihat Kode Etik Notaris Pasal 3

5. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara,
6. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisannya lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium,
7. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari,
8. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah,
9. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antar lain, namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN;
 - c. Isi sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Sedangkan mengenai larangan, notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang antara lain untuk:¹¹⁰

¹¹⁰ Lihat Kode Etik Notaris Pasal 4

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan,
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “notaris/kantor notaris” diluar lingkungan kantor,
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk:
 - a. Iklan,
 - b. Ucapan selamat,
 - c. Ucapan bela sungkawa,
 - d. Ucapan terimakasih,
 - e. Kegiatan pemasaran,
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien,
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain,
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani,
7. Berusaha dengan cara apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain,

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat aktanya,
9. Menetapkan honorarium yang harus dibayar kepada klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.

Rumusan kode etik tersebut juga dilengkapi ketentuan mengenai sanksi, yaitu:¹¹¹

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:
 - a. Teguran,
 - b. Peringatan,
 - c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan,
 - d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan,
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

2.3.2. Peranan Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas

¹¹¹ Lihat Kode Etik Notaris Pasal 6

A. Peranan dan Fungsi Notaris dalam Menjalankan Jabatan Profesinya

Notaris selain berwenang membuat akta otentik baik oleh maupun dihadapannya yang merupakan tugas pokoknya menurut peraturan yang berlaku bagi jabatannya, notaris berperan pula:¹¹²

1. Bertindak sebagai penasihat hukum terutama yang menyangkut masalah hukum perdata dalam arti luas (*privaat*)
2. Melakukan pendaftaran (*waarmerking*) atas akta-akta atau syarat di bawah tangan dan dokumen (*strukken*)
3. Melegalisasi tanda tangan
4. Membuat dan mensahkan (*waarmerking*) salinan atau turunan berbagai dokumen (*copy collationee*)
5. Mengusahakan disahkan badan-badan seperti Perseroan Terbatas dan yayasan agar memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
6. Membuat keterangan hak waris
7. Pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan lapangan yuridis dan penyuluhan perpajakan seperti aturan bea materai, Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

¹¹² Victor M, Situmorang, 1993, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta hlm 13

J. M. Polak dalam Roesnantiti Prayitno pernah menyatakan dalam salah satu pidatonya, bahwa fungsi notaris ada 4, yaitu:¹¹³

1. Selaku “Pejabat” ia membuat akta-akta otentik,
2. Selaku “Hakim” ia memberi perantara dalam menyelesaikan waris diantara para ahli waris,
3. Selaku “Penyuluh Hukum” dan “ Pemberi bantuan Hukum” ia memberikan penerangan agar para pihak menyadari hak-hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat,
4. Selaku “Enterpreneur” atau “Pengusaha” ia mempertahankan klien agar dapat membiayai usahanya.

Masyarakat pada umumnya maupun masyarakat dalam dunia usaha membutuhkan seorang (*figure*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tandatangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*) yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. Jika seorang Advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.¹¹⁴

¹¹³ Roesnantiti Prayitno sebagaimana dikutip oleh Deni Yohanes dalam *Ibid*

¹¹⁴ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Buku 1*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve hlm 162

Konsep Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.¹¹⁵

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani, seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹¹⁶

Menurut A.W. Voors melihat dua persoalan tentang fungsi notaris dibidang usaha, yaitu:¹¹⁷

1. Pembuatan kontrak antara pihak-pihak, dalam hal itu suatu tindakan dimulai serta diakhiri dengan akta, umpamanya suatu perjanjian jual beli, dalam hal ini para notaris telah terampil dengan adanya model-model disamping mengetahui dan memahami undang-undang.

¹¹⁵ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm 2

¹¹⁶ Than Thong Kie, *Op.Cit* hlm 157

¹¹⁷ *Ibid.* hlm165

2. Pembuatan kontrak yang justeru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang notaris suatu penglihatan yang tajam terhadap materinya serta kemampuannya melihat jauh ke depan, apakah ada bahayanya dan apa yang mungkin terjadi.

B. Peranan Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas oleh Menteri Kehakiman sebelum Perseroan Terbatas tersebut memperoleh status badan hukum, sebagai suatu subjek yang mandiri dalam hukum yang memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri. Saat pengesahan tersebut merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut.¹¹⁸

Jika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pengesahan diberikan terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas, maka menurut UUPT melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, pengesahan diberikan atas surat permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan

¹¹⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm 22

Terbatas yang ditandatangani dan disampaikan langsung oleh para pendiri perseroan, yang diketahui oleh notaris dihadapan siapa akta pendirian tersebut dibuat, adapun akta pendirian harus dilampirkan bersama-sama dengan berbagai lampiran pendukung lainnya sebagaimana ditentukan dalam lampiran keputusan Menteri Kehakiman tersebut guna memenuhi ketentuan dalam UUPT.¹¹⁹

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut di atas menekankan pada pentingnya peran notaris dalam proses pengajuan pengesahan Akta Pendirian ini.¹²⁰

2.3.3. Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas

2.3.3.1. Pengertian dan Lingkup Tanggung Jawab

A. Pengertian Tanggung Jawab

Didalam kamus hukum “Black Law Dictionary” dijelaskan pengertian mengenai tanggung jawab sebagai berikut :

“Responsibility. The state of being answerable for an obligation, and includes judgment, skill, ability and capacity. Mc Ferland V. George, Mo. App., 3LG S.W.2d 602.671. The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused.”¹²¹

¹¹⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja *Ibid* hlm 22

¹²⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja *Ibid* hlm 22

¹²¹ The Publisher’s Editorial Staff, 1979, *Black Law Dictionary with Pronunciations Fifth Edition*, West Publishing Co. page 1179

Selain itu disebutkan pula mengenai pertanggung jawaban pemerintah, yaitu:

“Responsible government. This term generally designates that species of governmental system in which the responsibility for public measures or acts of state rests upon the ministry or executive council, who are under an obligation to resign when disapprobation of their course is expressed by a vote of want of confidence, in the legislative assembly, or by the defeat of an important measure advocated by them.”¹²²

B. Lingkup Tanggung Jawab

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu:¹²³

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of nonliability*), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.

¹²² *Ibid*, page 1179

¹²³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), halaman 58

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict liability*), dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3.2. Tanggung Jawab Notaris Dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas

Tanggung jawab notaris terhadap pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari adanya ketentuan Perseroan Terbatas dibuat dengan akta notaris. Pasal 7 ayat (1) UUPM menetapkan bahwa perseroan terdiri oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam Pasal 1868 ditentukan sebagai berikut:

“Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang berbuat demikian, dimana akta itu dibuat”

Tentang kekuatan pembuktian sebagai akte otentik ditentukan dalam Pasal 1870 KUHPerdara:

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, suatu alat bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Untuk mengetahui kaitan pejabat umum dan akta otentik tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 PJN mengenai siapa yang dimaksud dengan notaris, sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum (*oepenbaar ambtenaar*) yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.”

Dari ketentuan Pasal 1 PJN tersebut ditegaskan bahwa notaris adalah Pejabat Umum, dalam hal ini apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat.¹²⁴

Notaris memperoleh kekuasaan itu langsung dari eksekutif, artinya notaris melakukan sebagai dari kekuasaan. Notaris, meskipun diangkat dan diberhentikan/dipensiunkan oleh pemerintah, namun notaris bukanlah pegawai negeri, ia mendapatkan honorarium dari pihak-pihak yang memohonkan pembuatan akta otentik.¹²⁵

Tanggung jawab notaris dalam hal pembuktian akta apabila terjadi kekhilafan atau kesalahan sehingga akta yang dibuatnya

¹²⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993 *Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali Persada, hlm 44

¹²⁵ *Ibid*

kehilangan otentitasnya, dapat dilihat bahwa kemaknaan tanggung jawab mempunyai dua dimensi, yaitu tanggung jawab dalam perspektif moral dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab dalam perspektif moral, notaris seharusnya melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya agar tujuan pembuatan akta ini tercapai dan berlaku sebagai akta yang otentik.¹²⁶

Lumban Tobing menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan sebagai berikut:¹²⁷

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris (sekarang UUJN: penulis),
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (*gebrek in de vorm*), dibatalkan dimuka pengadilan atau dianggap hanya berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan,
3. Dengan segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1367 KUH Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui pembuktian seimbang

Jika kita menilik dari Pasal 60 PJN, mengenai ketentuan sanksi (sekarang diadopsi dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUJN),

¹²⁶ Soegianto, 2003 *Tanggung Jawab Pendiri dan Notaris dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan*, Tesis: Universitas Diponegoro Semarang Terbatas hlm 51

¹²⁷ Lumban Tobing Op.,Cit, hlm 324

sesungguhnya menentukan pertanggungjawaban notaris, dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat formil mengenai akta yang dibuatnya, maka akan kehilangan kekuatan otentitasnya, termasuk dalam adanya penipuan atau muslihat baik yang dilakukan oleh notaris sendiri maupun karena kerjasama dengan pihak yang berkepentingan sehingga akta yang dibuat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan demikian notaris dapat digugat ganti kerugian, tidak saja oleh pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan tetapi juga oleh pihak ketiga.¹²⁸

Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas, tanggung jawab notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan notaris yang memuat diantaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, karena notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut.

Perumusan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas adalah sejalan dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 2 UUPA, yaitu kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi bahwa dalam Anggaran Dasar harus secara tegas ditentukan apa kegiatan Perseroan Terbatas yang baru didirikan tersebut.¹²⁹

¹²⁸ R. Soegondo Notodiserjo, *Op.,Cit.* hlm 228

¹²⁹ Sudargo *Op.,Cit.* hlm 37

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiam Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01.HT.01.01. Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pasal 11 ayat (1) hanya disebutkan bahwa pemeriksaan ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan modal Perseroan Terbatas menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan ayat (2) disebutkan bahwa notaris bertanggung jawab penuh terhadap materi Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah dibuat dihadapannya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mampu mengumpulkan data-data mengenai peranan notaris dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas serta prosedur dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tersebut, dengan demikian diperoleh jawaban bagi permasalahan yang sedang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, karena menganalisis peranan notaris dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dari aspek peraturannya/hukumnya, sekaligus menganalisis bagaimana implementasi aspek hukum tersebut dalam realitas atau kenyataan.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*,¹ karena memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian ini memberikan gambaran tentang peranan notaris dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas serta prosedur pelaksanaannya.

¹ S. Margono, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 37

Dalam penelitian ini penulis membandingkan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas antara sistem manual dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), baik dari segi undang-undangnya (hukum positifnya), keuntungan-keuntungan dan hambatan-hambatannya maupun implikasinya dalam masyarakat serta hubungannya dengan peranan notaris sebagai pejabat umum. Dalam hal ini merupakan **studi komparatif** atau studi perbandingan terhadap sistem yang berlaku tersebut.

3.3. Populasi dan Metode Sampling

Populasi adalah elemen penelitian yang hidup dan tinggal bersama-sama dan secara teoritis menjadi target penelitian (Babbie: 1983), sedangkan menurut Arya dkk *Population is all members of well defined class of people, events or objects* (1985: 138),² Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang menjadi populasi adalah seluruh notaris yang diangkat, berkedudukan dan mempunyai wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Kota Semarang. Mengingat banyaknya notaris yang tersebar di wilayah jabatan di kota Semarang dan adanya keterbatasan waktu dan tenaga, maka penentuan responden sebagai sample³ dilakukan secara *Purposive sampling*, karena teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan tujuan tertentu⁴ dengan melihat ciri-ciri dan sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan. Untuk itu sample

² Lihat Sukardi, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara. hlm 53

³ Sampel adalah bagian dari populasi atau universe yang dianggap mewakili populasinya.

Dalam hal ini lihat Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 79

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 51

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif, dalam penelitian ini notaris sebagai pejabat umum.

Responden yang menjadi sampel adalah 2 (dua) orang notaris yang diangkat, berkedudukan di Kota Semarang dan mempunyai wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Jawa Tengah serta memiliki masa jabatan lebih dari 7 (tujuh) tahun, pertimbangannya adalah notaris dengan masa jabatan demikian telah melakukan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual dan SISMINBAKUM. Untuk melengkapi data dari responden tersebut, maka diambil pula informasi dari pihak-pihak yang berperan secara langsung dengan profesi notaris, yaitu Karyawan Kantor Notaris yang berkedudukan di Kota Semarang

3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data primer, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat⁵ dan merupakan data yang relevan dengan pemecahan masalah pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian, data ini diperoleh dengan cara:

- Wawancara

Dengan cara ini penulis melakukan komunikasi langsung untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan yang sesuai dengan penulisan

⁵Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada hlm 12

⁶ Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

Wawancara yang dilakukan penulis adalah **wawancara mendalam** (*depth interview*), yaitu merupakan suatu prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan-pernyataan secara bebas yang dikemukakan bersungguh-sungguh secara terus terang, wawancara mendalam dapat mengungkapkan aspek-aspek penting dari situasi psikologis yang tidak mungkin diketahui serta untuk memahami kondisi yang diamati.⁷ Dalam penerapannya wawancara mendalam memerlukan suatu ketrampilan dan keahlian tertentu dari pihak pewawancara (dalam hal ini penulis). Dalam penelitian ini wawancara para pihak yang terlibat dalam pengesahan pendirian Perserpan Terbatas sebagai sumber informasi (*informatioan resources*). Oleh karena itu jumlah nara sumber bukan merupakan pertimbangan utama akan tetapi yang dititik beratkan disini adalah kualitas dan validitas informasi tersebut yang berasal dari para pihak yang mengetahui permasalahan pendirian Perseroan Terbatas.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.⁸ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini

⁶ Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Dalam hal ini lihat Burhan Ashofa, *Op.,Cit*, hlm 59

⁷ Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.,Cit* hlm 61

⁸ Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press hlm 10

dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.⁹

- Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995
- Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.HT.01.01 TH 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi RI.
- Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.HT.01.01 TH 2001 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar.
- Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-01.HT.01.01 TH 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer dengan cara:¹⁰

⁹ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hlm 103

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*. hlm 53

- a. Studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu mengenai peranan notaris dalam pengesahan pendirian perseroan terbatas, termasuk di antaranya adalah media internet yang merupakan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan studi kepustakaan¹¹ karena internet merupakan sumber informasi yang sangat lengkap dan kompleks.
- b. Hasil penemuan ilmiah, dokumen-dokumen dan karya-karya lain yang berkaitan dengan materi penulisan, yaitu peranan notaris dalam pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas.

3.5. Pengolahan dan Analisa Data

Terhadap semua data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data pada akhirnya akan dianalisis untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian, namun untuk memudahkan analisis data, maka sebelumnya data-data yang ada perlu diolah terlebih dahulu melalui proses *editing*,¹² setelah itu diidentifikasi dan dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dalam suatu sistematika tertentu, selanjutnya dianalisis secara *kualitatif*, hal ini dikarenakan sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi.¹³ Analisis data dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dengan data yang diperoleh dari data primer, yaitu hasil wawancara terhadap nara sumber. Dari hasil analisis

¹¹ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit. hlm 117

¹² Proses *editing* adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin bahwa data-data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.* hlm 54

¹³ Lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm 167

kemudian ditarik suatu kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁴

3.6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di kantor-kantor notaris di Kota Semarang, dimana notaris yang diangkat berkedudukan di Kota Semarang dan mempunyai wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Jawa Tengah dengan masa jabatan lebih dari 7 (tujuh) tahun, pertimbangannya adalah notaris dengan masa jabatan demikian telah melakukan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual dan SISMINBAKUM, serta yang memenuhi karakteristik penelitian ini, dalam hal ini, yaitu:

1. Kantor notaris Muhammad Hafidh, SH
2. Kantor notaris Djoni Djohan, SH

BAB IV

Setelah dilakukan penelitian pada kantor-kantor notaris di kota Semarang, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut di bawah ini:

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1. Peranan Notaris Dalam Proses Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas

A. Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka Indonesia pada akhirnya memiliki undang-undang khusus mengenai Perseroan Terbatas yang sebelumnya hanya diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),

¹⁴ lihat Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hlm 103

yang tentu saja sedikit banyak sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia, terutama mengenai dunia usaha yang telah kian maju.

UUPT tersebut secara spesifik mengatur tentang Perseroan Terbatas khususnya prosedur pendirian Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar PT, Nama Perseroan, Modal Perseroan dan perlindungan modal dan kekayaan perseroan.

Menindaklanjuti UUPT tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, yang mengatur tata cara pendirian Perseroan Terbatas, karena UUPT sama sekali tidak mengatur hal tersebut.

Jika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pengesahan diberikan terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas, maka menurut UUPT melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, pengesahan diberikan atas surat permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang ditandatangani dan disampaikan langsung oleh para pendiri perseroan, yang diketahui oleh notaris dihadapan siapa akta pendirian tersebut dibuat, adapun akta pendirian harus dilampirkan bersama-sama dengan berbagai lampiran pendukung lainnya sebagaimana ditentukan dalam lampiran keputusan Menteri Kehakiman tersebut guna memenuhi ketentuan dalam UUPT.¹

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003 *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 22

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut di atas menekankan pada pentingnya peran notaris dalam proses pengajuan pengesahan Akta Pendirian ini.² Dalam sistem manual, pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dapat pula dilakukan oleh para pendiri perseroan/direksi (Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*).

Berdasarkan wawancara dengan para responden, dapat diketahui bahwa pada sistem lama dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas seluruh pekerjaan dilakukan secara manual, mulai dari penerimaan berkas dari pihak notaris hingga kemudian hal-hal sebagai berikut:


1. Pengecekan kelengkapan dan nama,
2. Pembayaran dan pembuatan kartu kendali,
3. Setelah itu masuk ke dokumentasi dimana seluruh file masih berbentuk kertas laporan baik pendirian, persetujuan dan laporan,
4. Selanjutnya korektor memeriksa yang akan kembali diperiksa oleh Kasi Teknis, Kasubdit Badan Hukum yang nantinya akan diklarifikasi oleh Direktur Perdata. Tata usaha merupakan bagian akhir dari proses ini, pembuatan Draft Surat SK dan Laporan, klarifikasi final Surat Direktur Perdata,
5. Kemudian dilanjutkan Pencetakan SK yang akan ditandatangani oleh Dirjen.

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja *Ibid* hlm 22

6. Setelah jadi maka notaris akan mengambil dan dibuat dokumentasinya di bagian Tata Usaha.

Berikut ini adalah bagan cara kerja sistem manual atau Prosedur

pengesahan pendirian Perseroan Terbatas:³



³ Data base SISMINBAKUM di www.sisminbakum.com akses tanggal 23 juni 2006

B. Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik

- **Tata Cara Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.01.01 Tahun 2001 Tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, disebutkan bahwa untuk memperoleh pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, **notaris** harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal tersebut adalah awal ataupun kata kunci dalam peranan notaris dalam Sistem Administrasi Badan hukum (SISMINBAKUM).

Dalam SISMINBAKUM terdapat fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan oleh notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

1. Cek Nama, menu ini dipergunakan untuk mengetahui apakah

Nama Perseroan yang akan didirikan atau yang akan mengganti

Nama Perseroan sudah terdaftar atau belum dipergunakan oleh

perusahaan lain. Nama yang belum terdaftar (belum dipergunakan)

bukan berarti nama tersebut dapat langsung dipergunakan, akan

tetapi terlebih dahulu akan di cek oleh Staff SISMINBAKUM.

Untuk itu dan terlebih dahulu harus melakukan Pesan Nama untuk

memastikan bahwa Nama Perseroan yang dipesan dapat

dipergunakan.

2. PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus dibayar

apabila Nama Perseroan yang dipesan telah diterima (boleh

dipergunakan) dan akan diajukan (Pengajuan Nama). Setelah

membayar PNB dapat dilakukan Pengajuan Nama Perseroan

dengan mengisi Tanda Bukti Bayar PNB. Pemesanan Nama Perseroan dikenakan Biaya Pesan Nama.

3. PRA FIAN atau Prasyarat FIAN adalah tahap pengisian Dokumen Pendukung dari Perseroan yang akan didirikan. Prasyarat yang dibutuhkan tergantung dari Jenis Perseroan dan Status Perseroan tersebut. Prasyarat wajib PRA FIAN antara lain adalah Bukti Setor Modal dari Bank, Tanda Bukti Pembayaran PNB, NPWP dan Prasyarat Opsional Jenis Perseroan.
4. FIAN (Form Isian Akta Notaris), biasa disebut FIAN adalah tahap pengisian Data Pokok Perseroan dan Pasal 1 s/d Pasal 4 untuk FIAN 1 dan FIAN 2 serta Pasal 5 s/d 28 untuk FIAN 3. FIAN terdiri atas tiga Model, yaitu:
 - Model I adalah FIAN 1, yaitu untuk Pendirian Perseroan;
 - Model II adalah FIAN 2, yaitu untuk Perubahan, terdiri atas FIAN 2 Perubahan Biasa, FIAN 2 Perubahan Ganti Nama Perseroan, FIAN 2 Penyesuaian Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun. 1995 (UUPT), dan FIAN 2 Penyesuaian UUPT sekaligus Ganti Nama Perseroan;
 - Model III adalah FIAN 3, yaitu untuk Pelaporan FIAN 3 Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar, FIAN 3 Pemberitahuan Perubahan Pengurus Perseroan, dan FIAN 3 Pembubaran Perseroan. Proses FIAN ini dikenakan Biaya FIAN.
5. *MONITORING*, Pada menu ini dapat dilihat tahap demi tahap proses pengesahan Akta Perseroan yang sedang dilakukan, baik

untuk FIAN 1, FIAN 2 maupun FIAN 3. Notaris yang bersangkutan dapat mengikuti proses Pengesahan Akta Perseroan dari saat mulai Tanggal dan Jam Cek Nama hingga sampai Tidak Keberatan Menteri, dan akhir dari proses Pemeriksaan Dokumen Fisik yang telah diserahkan sesuai dengan prasyarat.

6. *BILLING*, Di halaman ini dapat dilihat jumlah tagihan untuk transaksi yang telah dilakukan, dan juga dapat melihat apakah pembayaran billing dan PNPB yang telah dilunasi telah di cek atau belum oleh Administrasi SISMINBAKUM.
7. KLU atau Kelompok Lapangan Usaha berisikan Maksud dan Tujuan dari Bidang Usaha yang ada di Indonesia beserta Kegiatan Usahanya. KLU selalu *diupdate* sesuai dengan lapangan usaha yang selalu berkembang di Indonesia.
8. INFO, berisi info-info seputar Sistem Aplikasi Badan Hukum (SISMINBAKUM).
9. NOMOR URUT, di halaman ini, dapat dicari [Nomor Urut Perusahaan](#) yang tersimpan pada *database*. Penggunaan nomor urut diperlukan pada saat melakukan transaksi pada FIAN 2 dan FIAN 3. Untuk mencari data tersebut, notaris yang bersangkutan diminta untuk memasukkan Nama Perseroan dan Nomor Surat Keputusan.
10. *E-mail*, sebagai notaris yang terdaftar di SISMINBAKUM secara otomatis mendapatkan 1 (satu) alamat *E-mail* dan *mailbox*. *E-mail* ini berguna untuk mendapatkan informasi kegiatan transaksi yang dilakukan.

Tata cara permohonan Akta Pendirian dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui SISMINBAKUM diawali dengan sebuah akses melalui internet, dimana tiap notaris haruslah mendaftarkan dirinya ke pihak *provider* yang dalam hal ini Perseroan Terbatas “PT. Sarana Rekatana Dinamika”, pendaftaran dilakukan secara cuma-cuma dengan tidak dipungut biaya apapun dengan membawa kelengkapan diri seperti stempel, ijasah tanda kelulusan pendidikan notariat serta daftar riwayat hidup dari notaris tersebut.⁴

Notaris yang akan melakukan pengaksesan SISMINBAKUM tersebut diwajibkan untuk melampirkan nomor pokok wajib pajaknya disaat mendaftarkan jasa layanan internet tersebut di atas. Hal-hal tersebut diperlukan untuk kelengkapan data notaris dalam *homepage* dalam situs SISMINBAKUM yang berisi tentang data-data dari notaris yang bersangkutan.

Setelah semua kelengkapan tersebut dipenuhi maka kepada notaris tersebut diberikan *password* dan *user ID* untuk membuka atau mengakses situs SISMINBAKUM. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara penulis diketahui bahwa para karyawan responden juga dapat melakukan akses tersebut atas nama notaris yang bersangkutan.

Tata cara permohonan Akta Pendirian dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas diatur berdasarkan

⁴ Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C.UM.01.10-23 tentang Pelaksanaan Teknis Sistem Administrasi Badan hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, poin 4

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor **M-01 HT.01.01 Tahun 2001** tentang *Tata cara pengajuan permohonan Akta Pendirian dan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas* sebagai berikut:⁵

1. Permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas diajukan oleh notaris kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (saat ini disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2. Permohonan sebagaimana tersebut di atas diajukan secara elektronik dengan mengisi Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model 1 dan Model 2 dan atau Model 3.

Langkah-langkah transaksi FIAN 1, FIAN 2, FIAN 3:

- a. Transaksi Pendirian Perseroan (Format Isian Akta Notaris/FIAN model 1)

Langkah:

- 1) Cek nama baru,
- 2) Pemesanan nama persero,
- 3) Pengajuan nama persero untuk Model FIAN 1,
- 4) Mengisi bukti pembayaran PNBPN,
- 5) Pengisian dokumen pendukung FIAN 1,
- 6) Pengisian FIAN 1.

⁵ Wawancara dengan notaris Djoni Djohan, SH tanggal 17 Juli 2006

Dalam proses ini notaris harus mengisi beberapa data dalam suatu akta pendirian, yaitu sebagai berikut:

- Alamat Perseroan Terbatas, hal tersebut dapat dilihat dalam Surat Keterangan domisili,
- Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan, yang dapat dilihat dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat. Dalam prakteknya dilapangan pengisian NPWP ini harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, karena kesalahan pada nomor dan sebagainya dapat mengakibatkan kesalahan cetak NPWP pada lembaran pengesahan perseroan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nantinya.
- Nomor dan Tanggal dibuatnya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, nomor dan tanggal tersebut juga harus sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera dalam akta yang bersangkutan.
- Modal dan Saham, pada bagian ini proses penyalinan akta pendirian yang memuat keterangan dari Pasal 4 Anggaran Dasar dari perseroan yang bersangkutan, menyangkut pengisian data tentang berapa besarnya Modal Dasar, Modal Yang Ditempatkan dan Modal yang disetor. Ketentuan mengenai permodalan tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, dalam hal ini UUPT yaitu bahwa, besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan

modal yang disetor; Modal dasar perseroan ditentukan paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar. Dari setiap penempatan modal tersebut harus telah disetor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan. Seluruh saham yang telah disetor pada saat pengesahan perseroan. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal pada setiap saham; Anggaran Dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Bila terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka Anggaran Dasar menetapkan satu klasifikasi sebagai saham yang memberikan hak suara.

- Pemegang Saham dan pengurus perseroan, dalam proses pengisian data-data pemegang saham dan atau pengurus perseroan serta besarnya saham yang dimiliki dalam perseroan tersebut dan kedudukan para pengurus dalam perseroan, dimana hal-hal tersebut harus ditegaskan dalam pengisian data.
- Maksud dan tujuan perseroan, mengenai maksud dan tujuan perseroan terdapat dalam Pasal 3 Anggaran dasar perseroan, dimana maksud dan tujuan perseroan harus sesuai dengan nama perseroan, serta penegasan mengenai penjelasan tentang bentuk dari jenis usaha yang dilakukan oleh suatu perseroan.

b. Transaksi Perubahan Perseroan (Format isian akta notaris/FIAN model 2)

1. Perubahan persero disertai dengan perubahan nama persero

Langkah:

- 1) Cek nama baru
- 2) Pemesanan nama persero
- 3) Pengajuan nama persero untuk Model FIAN 2
- 4) Mengisi bukti pembayaran PNBPN
- 5) Pengisian Dokumen Pendukung FIAN 2
- 6) Pengisian FIAN 2

2. Perubahan persero tanpa disertai dengan perubahan nama persero.

Langkah:

- 1) Cek nama lama
- 2) Pengajuan FIAN 2
- 3) Mengisi bukti pembayaran PNBPN
- 4) Pengisian Dokumen pendukung FIAN 2
- 5) Pengisian FIAN 2

c. Transaksi pelaporan (Format Isian Akta Notaris/FIAN model 3) yang terdiri dari:

- 1) Pelaporan perubahan Anggaran Dasar
- 2) Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris
- 3) Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham
- 4) Pemberitahuan pembubaran perseroan

Langkah:

- 1) Cek nama lama
 - 2) Pengajuan FIAN 3
 - 3) Mengisi Bukti Pembayaran PNBP (hanya pada pelaporan perubahan Anggaran Dasar)
 - 4) Pengisian Dokumen Pendukung FIAN 3
 - 5) Pengisian FIAN 3
- d. Dokumen pendukung

Apabila data-data yang telah diakses melalui tahapan dalam SISMINBAKUM telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka hak tersebut ditandai dengan adanya pengisian tanggal pada pemeriksaan Tidak Keberatan Menteri, maka ada instruksi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memasukkan data fisik ke dalam loket data fisik di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengiriman data fisik tersebut harus dilengkapi dengan:

- 1) Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
- 2) NPWP atas nama Perseroan Terbatas yang telah dicap stempel fotokopi sesuai aslinya oleh notaris,.
- 3) Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara RI dari Perum Percetakan Negara RI.
- 4) Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 5) Bukti fotokopi yang telah dicap stempel sesuai aslinya oleh Notaris dari slip pemyetoran modal yang di setor kepada Bank

tempat dimana perseroan yang bersangkutan menyetorkan modalnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada responden, diketahui bahwa pengisian FIAN 2 dan FIAN 3 sedikit berbeda dibandingkan dengan pengisian FIAN 1, dikarenakan prosedur yang lebih rumit sehingga diperlukan kehati-hatian dan ketelitian.⁶ Dalam hal ini responden belum mampu untuk melakukan pengisian FIAN 2 dan 3, sehingga dalam melakukan pengisiannya dikerjakan oleh orang lain atau yang sering disebut dengan istilah “Biro Jasa”.

- **Pendaftaran dan Pengumuman**

Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan:

- a. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 6.
- b. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta Surat Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2, atau
- c. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3.

Pendaftaran tersebut wajib dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan (Pasal 21). Perseroan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufiq (karyawan kantor notaris), tanggal 11 Juli 2006

Permohonan pengumuman perseroan tersebut dilakukan direksi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran.

- **Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas**

Pembubaran perseroan dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan RUPS, perseroan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan RUPS, diikuti dengan likuidasi oleh likuidator
- b. Berakhirnya Jangka Waktu, dalam hal jangka waktu berdirinya perseroan berakhir dan RUPS memutuskan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut, maka proses likuidasinya dilakukan oleh likuidatur.
- c. Penetapan Pengadilan
 1. Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:
 - permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum,
 - permohonan satu orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
 - permohonan kreditur berdasarkan alasan:
 - a) Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
 - b) Harta kekayaan perseroan tidak cukup melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
 - Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum.

2. Dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjukkan likuidator. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari wajib:

- Mendaftar dalam Daftar Perusahaan (Pasal 21 UUPJ jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Daftar Perusahaan)
- Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian, dan
- Memberitahukan kepada Menteri Kehakiman (saat ini adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: penulis) dalam jangka waktu 30 hari tersebut dihitung sebagai berikut:
 - a) apabila perseroan dibubarkan oleh RUPS, jangka waktu dihitung sejak tanggal pembubaran RUPS, atau
 - b) apabila perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan, jangka waktu dihitung sejak tanggal penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Apabila likuidator lalai mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Daftar Perusahaan), likuidator secara renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Dalam pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud di atas, wajib disebutkan nama dan alamat likuidator. Dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum diperlukan untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi, Anggaran Dasar perseroan dengan segala perubahannya yang berlaku pada saat perseroan berakhir tetap berlaku sampai pada hari likuidator dibebaskan dari tanggung jawabnya oleh RUPS.

Tindakan pemberesan tersebut meliputi:

1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;
2. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
3. Pembayaran kepada para Kreditur;
4. Pembayaran atas sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
5. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Dalam hal perseroan sedang dalam proses likuidasi, maka pada saat surat keluar dicantumkan kata-kata “dalam likuidasi” dibelakang nama perseroan. Likuidator dari perseroan yang telah bubar wajib memberitahukan kepada semua Krediturnya dengan surat tercatat mengenai bubarnya perseroan. Pemberitahuan tersebut memuat:

- a. nama dan alamat likuidator
- b. tata cara pengajuan tagihan

c. jangka waktu pengajuan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima.

Kreditur yang mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c diatas dan kemudian ditolak, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak bubarnya perseroan didaftarkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 UUPT, yaitu:

- didaftarkan dalam Daftar Perusahaan,
- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI),
- diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian, dan
- diberitahukan kepada Menteri Kehakiman.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi kreditur yang tidak diketahui identitas maupun alamatnya pada saat proses likuidasi berlangsung. Tagihan yang diajukan kreditur tersebut di atas hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Apabila tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku pula bagi likuidator.

Atas permohonan satu orang atau lebih yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat likuidator lama, karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dalam hal utang

perseroan melebihi kekayaan perseroan. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan. Sisa hasil kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para pemegang saham.

Likuidator wajib mendaftarkan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan 22 UUPT, serta mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.

- **Proses dan Prosedur Penerimaan Pembubaran Perseroan Terbatas**

Peraturan yang berkaitan dengan proses dan prosedur penerimaan pemberitahuan pembubaran Perseroan Terbatas di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah didasarkan pada keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: **C-03HT.01.04 Tahun 2003** tentang *Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, sebagai peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: **M-05.HT.01.01 Tahun 2002** *Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, prosedur dalam pembubaran Perseroan Terbatas melalui SISMINBAKUM adalah sebagai berikut:⁷


⁷ Wawancara dengan notaris Bapak Muhammad Hafidh, SH tanggal 11 Juli 2006

1. Notaris melakukan pengecekan nama Perseroan Terbatas (PT), apabila PT yang akan dibubarkan belum pernah melakukan penyesuaian dengan UUPT dan/atau belum terdaftar dalam database SISMINBAKUM, maka notaris wajib mengajukan surat permohonan pemasukan data (*data entry*) PT yang bersangkutan kedalam *data base* SISMINBAKUM yang diajukan kepada Direktur Perdata dengan melampirkan fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terakhir.
2. Setelah data tentang PT tersebut dimasukkan ke dalam *data base* SISMINBAKUM maka notaris dapat langsung mengakses Format Isian Akta Notaris (FIAN model 3), kemudian mengisi nomor Surat Keputusan PT terakhir dan memilih detil akta pembubaran, untuk kemudian mendapatkan nomor kendali.
3. Selanjutnya mengisi PRAFIAN 3, yaitu mengisi kelengkapan prasyarat pembubaran yang terdiri dari:
 - NPWP
 - Pengumuman dalam 2 (dua) media masa
 - Nomor dan tanggal Surat Permohonan
 - Pengumuman di BNRI (Berita Negara Republik Indonesia)Setelah itu *disubmit*, maka PRAFIAN selesai.
4. selanjutnya PRAFIAN selesai diperiksa oleh Kepala Seksi dan selanjutnya oleh Kasubdit Badan Hukum.

5. Setelah PRAFIAN selesai diperiksa, dilanjutkan dengan pengisian FIAN 3 oleh notaris dengan mengisi data pokok perseroan, yaitu:
 - nomor dan tanggal akta
 - alamat Perseroan Terbatas
 - nomor NPWP
 - konfirmasi ulang secara otomatis dari sistem menanyakan apakah Perseroan Terbatas tersebut jadi dibubarkan atau tidak.
 6. FIAN 3 akan diperiksa kembali oleh Kepala Seksi, lalu Kasubdit, kemudian oleh Direktur Perdata, setelah sampai “tidak keberatan menteri”, notaris dipersilahkan mengirimkan dokumen fisik beserta berkas pelengkapannya.
 7. Berkas akan diterima oleh bagian loket untuk selanjutnya diperiksa kelengkapannya oleh operator data.
 8. Proses selanjutnya, setelah pemeriksaan oleh oleh Kasubdit dan Direktur Perdata, akan mendapatkan nomor surat, kemudian ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri.
 9. Proses terakhir adalah tahap pencetakan dan dan pengiriman surat penerimaan pembubaran PT.
- **Prasyarat Penerimaan Pembubaran Perseroan Terbatas:**
- Mengenai pembubaran Perseroan Terbatas, maka dalam pengajuan permohonan pembubaran tersebut harus disertai dengan persyaratan dan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Surat permohonan pembubaran perseroan dari notaris selaku kuasa dari direksi
2. Salinan akta pernyataan keputusan rapat tentang pembubaran perseroan.
3. NPWP atas nama perseroan
4. Pengumuman pembubaran dalam 2 (dua) surat kabar harian.
5. Pengumuman pembubaran perseroan di BNRI (Berita Negara Republik Indonesia).
6. Persyaratan pelengkap lain sesuai dengan jenis perseroan.

Berikut ini secara garis besar bagan alur pengesahan pendirian Perseroan Terbatas melalui SISMINBAKUM secara elektronik: (Data Sekunder)



Keterangan: Proses akan dilanjutkan sampai seleksi (yaitu pada saat SK mendapatkan tanda tangan dari Dirjen) dan akan dikirimkan ke Notaris.
Setelah menerima kiriman tersebut notaris diberikan waktu 7 (tujuh) hari (dari tanggal terima kiriman) untuk memberikan dokumen-dokumen asli ke Ditjen Adu. (sumber: data base Sisminbakum di www.sisminbakum.com diakses tanggal 6 juni 2006).

Cara Kerja Sistem Baru:

1. Seluruh proses pembuatan dilakukan secara online melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap notaris yang mengikuti SISMINBAKUM dari seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing notaris yang terdaftar pada SISMINBAKUM akan diberikan *User Id* dan *Password* untuk menjaga keamanan selama pemrosesan.
2. Notaris dapat melakukan *Monitoring* langsung melalui jaringan internet 24 (dua puluh empat) jam sehingga dapat mengetahui kemajuan dari pemrosesan yang ada di Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (DepKumdang).
3. Jika ada kesalahan dapat dilakukan perbaikan secara langsung dan komunikasi antara Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (DepKumdang) dan Notaris dapat dilakukan melalui *e-mail*.
4. Dengan SISMINBAKUM keseluruhan proses dapat dilakukan secara cepat dan menghemat biaya operasional yang dibebankan ke pemohon.
5. Pembayaran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk sehingga meminimalkan terjadinya pungutan liar.

C. Hambatan-hambatan yang dihadapi notaris dalam menerapkan peranannya dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas:

Untuk memudahkan dalam melihat hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, maka dalam penulisan tesis ini, hal tersebut disajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut: ⁸

Klasifikasi	Sistem Lama	Sistem Baru
1.Hambatan Teknis	a. Pada Sistem Lama dimana seluruh proses dilakukan secara manual, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini dikarenakan para petugas harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak darikapasitas petugas yang ada. Resiko terjadinya <i>human error</i> cukup besar dikarenakan setiap data harus dicocokkan kepada dokumen yang cukup banyak.	a. Notaris yang berada di daerah tertentu kesulitan untuk melakukan akses internet, dikarenakan tidak disetiap daerah di Indonesia sudah menjangkau teknologi Internet. b. Adanya faktor Sumber Daya Manusia, yang berasal dari notaris itu sendiri, yaitu kemampuan

⁸ Wawancara dengan notaris Muhammad Hafidh, SH tanggal 10 Juli 2006

	<p>b. Untuk notaris, sistem lama akan membuat proses menjadi tidak efisien dikarenakan mereka harus melakukan pengecekan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, ini dikarenakan seluruh proses hanya dapat dilakukan dan dipantau di Jakarta.</p> <p>c. Penelusuran terhadap proses yang sedang berlangsung sulit dilakukan karena tidak adanya sebuah sistem <i>online</i> yang dapat memantau proses pembuatan.</p> <p>d. Proses pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan secara manual berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996, berdasarkan pengalaman selama ini, sulit untuk diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>dalam pengoperasian Internet.</p> <p>c. Rawan terjadi pembobolan data, khususnya oleh para <i>Hacker</i>, yang merupakan pelaku kejahatan <i>Cyber</i></p>
--	---	---

<p>2.Hambatan Administratif</p>	<p>Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT), yakni dalam waktu paling lama 60 hari (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Hambatan yang terjadi antara lain karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan yang masuk setiap hari jumlahnya sangat banyak. - Rumitnya atau banyaknya unsur-unsur dari persyaratan permohonan yang harus dikoreksi secara manual oleh para petugas yang jumlahnya relatif tidak seimbang dibanding dengan jumlah permohonan yang diterima. 	<p>Biaya terhadap akses SISMINBAKUM (<i>akses fee</i>) relatif lebih mahal apabila jika dibandingkan dengan sistem lama (manual).</p>
-------------------------------------	--	---

3.Hambatan Yuridis		Berkaitan dengan penggunaan internet, undang-undang di Indonesia belum begitu banyak mengakomodir berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemakaian internet, khususnya mengenai <i>cybercrime</i> .
---------------------------	--	--

4.1.2. Penerapan dan efektivitas pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual dengan berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan para responden, dapat diketahui bahwa penerapan dan efektifitas pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual dengan berlakunya SISMINBAKUM ternyata menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan SISMINBAKUM sudah dapat dilakukan setelah para notaris yang bersangkutan melakukan pendaftaran dengan mengajukan

permohonan terlebih dahulu. Bagi notaris baru, maka akses SISMINBAKUM dapat dilakukan setelah dilakukan pengangkatan atau pelantikan terhadap dirinya, dimana hal tersebut dilakukan setelah para notaris tersebut melewati tahap pelatihan SISMINBAKUM yang diadakan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai syarat untuk pengajuan Surat Keputusan pengangkatan sebagai notaris, yang berarti bahwa pelatihan tersebut sifatnya mutlak sebagai notaris. Segera setelah mendapatkan *password* dan atau Surat pengangkatan sebagai notaris, maka notaris yang bersangkutan dapat melakukan akses pada SISMINBAKUM. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan para notaris lama (notaris yang telah mendapatkan SK pengangkatannya sebelum lahirnya SISMINBAKUM) yang belum melakukan pendaftaran SISMINBAKUM, apakah serta merta tidak dapat melakukan pendaftaran PT, atau dengan kata lain, tidak dapat menerima klien yang ingin melakukan pendaftaran PT? atau bagaimana dengan para notaris yang berada di daerah yang tidak atau belum terjangkau layanan internet?

Untuk dapat menjawab pertanyaan dalam hal tersebut di atas, maka notaris lama yang belum atau tidak mendaftarkan dirinya melalui akses SISMINBAKUM, tidak dapat melakukan pendaftaran Perseroan Terbatas (badan hukum) dikarena Sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor **M-04.HT.01.01.2001** Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: **M-**

01.HT.01.01.2001 Tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Permohonan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dan Penyampaian Laporan Akta Perubahan Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Diajukan Secara Manual Berakhir Pada Tanggal 30 JUNI 2002.

Dengan demikian terhitung sejak tanggal 01 JULI 2002 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tidak Menerima Permohonan Penyelesaian Badan Hukum yang dilakukan Secara Manual. Sehingga notaris yang bersangkutan serta merta tidak dapat melakukan pendaftaran Perseroan Terbatas.

2. Terhadap notaris yang sudah terlanjur mengajukan pendaftaran secara manual akan diadakan pemberitahuan kepadanya agar segera melakukan pendaftaran terhadap akses SISMINBAKUM. Sedangkan jika misalnya terjadi bahwa notaris tersebut mengetahui bahwa telah ada sistem baru, yaitu SISMINBAKUM dalam melakukan pendaftaran Perseroan Terbatas, tapi tidak segera melakukan pendaftaran untuk dapat melakukan akses SISMINBAKUM, padahal wilayah kerjanya tersebut telah dapat melakukan akses internet, sehingga ia masih melakukan akses secara manual, apakah hal tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan? Maka dalam hal ini, peraturan-perundangan belum mengatur mengenai ketentuan tersebut, dalam arti

tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi apapun bilamana hal tersebut terjadi, semuanya didasarkan pada kepatuhan para notaris saja serta pada rambu-rambu Kode Etik profesi notaris.

Prosedur yang harus dilakukan jika wilayah kerja notaris tersebut belum dapat melakukan akses internet atau belum terjangkau fasilitas telepon, sehingga harus dilakukan pendaftaran PT secara manual dalam hal ini berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: **M-05.HT.01.01.2001** *Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* disebutkan bahwa notaris yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyelesaian badan hukum secara manual dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi (PT. TELKOM Tbk) setempat yang menyatakan bahwa wilayah kerja notaris yang bersangkutan belum terjangkau fasilitas telepon maupun internet.

Sedangkan mengenai tata caranya diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-01.HT.01 01. TAHUN 2003 *Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, yaitu pada Pasal 7 dan 10, yaitu sebagai berikut:

Permohonan diajukan oleh pendiri atau kuasanya kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Permohonan Akta Pendirian atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut dilengkapi dokumen pendukung, yaitu:

- a. Salinan Akta Pendirian perseroan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perseroan;
- c. Bukti Pembayaran uang muka pengumuman Akta Pendirian perseroan dan perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia dari Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia;
- d. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- e. Bukti setor modal dari bank.

Dalam hal permohonan diajukan secara manual, maka Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hanya mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atau persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

4.1.3. Tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dan kaitannya terhadap keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut serta dokumen-dokumen lainnya

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik. Keberadaan notaris selaku pejabat umum ini tidak hanya sekedar untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya tetapi juga atas perintah undang-undang.

Notaris merupakan pekerjaan dengan keahlian khusus menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab dalam melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris.

Tanggung jawab notaris dalam hal pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dari peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta Perseroan Terbatas, apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dapat dilihat dari dua segi, yaitu kesalahan dalam melakukan prosedur pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dan kesalahan akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan yang beritikad buruk.

Dalam hal ini maka tanggung jawab tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya kesalahan dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dimana dalam hal kesalahan tersebut, dibagi menjadi:

Kesalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Kesalahan dalam hal kesesuaian data

2. Tanggung jawab notaris dalam hal adanya kecurangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan yang beritikad buruk

Berikut ini adalah penjabaran berdasarkan hasil wawancara dengan responden terhadap poin-poin tersebut di atas:

- 1. Tanggung Jawab Notaris dalam hal terjadinya kesalahan dalam proses pengesahan PT**

- a. kesalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan**

Kesalahan yang terjadi dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adanya kesalahan dalam kesesuaian data akta, apabila terjadi kesalahan dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas karena adanya ketidaksesuaian data dengan peraturan perundang-undangan, maka dalam proses manual hal tersebut akan segera diberitahukan kepada notaris yang bersangkutan, demikian halnya dalam SISMINBAKUM, perbedaannya hanya mengenai masalah waktu dan sarana yang digunakan, sistem manual memakan waktu lebih lama sekitar 1 (satu) bulan hingga diterima oleh notaris dan pemberitahuannya dengan menggunakan surat pos, sedangkan SISMINBAKUM proses waktunya lebih cepat dan pemberitahuannya menggunakan surat elektronik (*Email/elektronik mail*).

Dalam praktek pemberitahuan tentang tentang adanya kesalahan akibat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan ini dilakukan oleh bagian pemeriksaan (korektor) dari Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia, biasanya adalah 1 (satu) hari setelah data perseroan diakses oleh notaris yang bersangkutan. Setelah adanya pemberitahuan maka notaris dapat segera melakukan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi, sehingga dapat dilanjutkan dengan proses selanjutnya.⁹

b. kesalahan karena adanya ketidaksesuaian data oleh notaris

Sedangkan kesalahan yang terjadi disebabkan adanya ketidaksesuaian data oleh notaris, maka terhadap kesalahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan koreksi oleh notaris yang bersangkutan, prosedur yang harus dijalani adalah notaris yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan perbaikan data yang ditujukan kepada Direktur Perdata Jenderal Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, misalnya mengenai pengejaan nama Perseroan Terbatas yang didaftarkan.

Kesalahan lain yang mungkin terjadi adalah adanya mengenai data fisik, yaitu dimana notaris yang bersangkutan belum melengkapi data-data yang diperlukan untuk memasukkan dokumen data fisik ke dalam loket data fisik tersebut yang dapat menyebabkan data fisik tersebut ditolak, namun dalam praktek pemberitahuan terhadap kesalahan ini dilakukan para notaris melalui *provider*, Bukan melalui email seperti yang seharusnya. Mengenai kelengkapan data fisik ini, dalam SISMINBAKUM ini memiliki satu kelemahan, yaitu bahwa dalam

⁹ wawancara dengan Bapak notaris Muhammad Hafidh, SH tanggal 11 Juli 2006

proses pengisian FIAN, hanya mencantumkan opsi apakah notaris yang bersangkutan telah memiliki dokumen fisik pendukung seperti misalnya tanda bukti pemesanan nama, SISMINBAKUM *fee* dan lain sebagainya atau tidak, apabila kemudian terjadi kesalahan dalam pemilihan opsi baik secara sengaja maupun tidak, maka hal tersebut oleh pihak manajemen SISMINBAKUM tidak akan diadakan pemeriksaan atau croscek data pada saat itu juga, melainkan pada saat dokumen fisik diserahkan, apabila kemudian terdapat ketidaksesuaian data antara yang diakses melalui SISMINBAKUM dengan dokumen fisik yang telah disampaikan, maka terhadap permohonan notaris tersebut akan ditolak, sehingga harus dilakukan permohonan baru atau mengulang tahapannya dari awal, disinilah diperlukan ketelitian para notaris.¹⁰

Untuk memperbaiki data dalam proses ini haruslah didahului dengan dengan proses pengajuan Surat Permohonan untuk memperbaiki data, yang diajukan oleh notaris yang bersangkutan. Proses ini sendiri memiliki kelemahan yaitu pada lamanya waktu dalam pengajuan surat permohonan, karena pengerjaan terhadap hal ini dalam praktek masih dilakukan secara manual.

2. Tanggung Jawab Notaris dalam hal adanya kecurangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan yang beritikad buruk

Setiap orang yang datang pada notaris untuk meminta jasa notaris tersebut atau yang dalam hal ini sering disebut klien, maka notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya, wajib memberikan jasanya

¹⁰ Wawancara dengan Bapak notaris Djoni Djohan tanggal 17 juli 2006

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kecuali ada alasan untuk menolaknya (Pasal 16 ayat (1) sub d).

Alasan untuk menolak adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, seringkali kewajiban yang diberikan kepada notaris tersebut tidak sepenuhnya menghasilkan sesuatu yang baik, karena rupanya hal tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang beritikad buruk untuk kepentingan mereka sendiri dan merugikan pihak-pihak lain.

Notaris tidak sepenuhnya dapat melihat apakah klien yang datang kepadanya memiliki itikad baik atau malah sebaliknya, sehingga seringkali notaris terjebak dalam situasi dimana klien yang bersangkutan ternyata memiliki itikad buruk.

Demikian halnya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, kondisi yang seringkali terjadi, bahwa para klien yang beritikad buruk tersebut memalsukan data-data yang dibawa kepada notaris yang bersangkutan, selain itu adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri yang berkaitan penyertaan modal serta susunan saham perseroan sebelum perseroan didirikan yang ternyata melanggar hukum.

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1 Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik

A. Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan Perseroan Terbatas adalah :

1. Pertama, pendirian perseroan minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pendiri, Seluruh pendiri perseroan tersebut wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Perlu diperhatikan bahwa jumlah minimal 2 (dua) orang ini harus tetap dijaga. Dengan kata lain, setelah perseroan berjalan, tidak boleh hanya 1 (satu) orang saja yang menjadi pemegang saham. Jika ini terjadi, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian perseroan yang timbul dan atas permintaan kreditur, perseroan dapat dibubarkan oleh pengadilan,
2. Kedua, membuat Akta Pendirian. Akta Pendirian wajib dibuat secara autentik, yaitu dihadapan notaris. Dalam Akta Pendirian ini memuat antara lain Anggaran Dasar dari perseroan. Anggaran Dasar ini antara lain mencantumkan :

- Identitas lengkap para pendiri.
- Identitas lengkap anggota direksi dan komisaris
- Identitas perseroan.
- Identitas pemegang saham beserta rincian jumlah sahamnya.

Yang dimaksud dengan identitas lengkap pendiri, direksi dan komisaris adalah termasuk kewarganegaraan yang bersangkutan. Hal ini berguna untuk mengetahui status kewarganegaraan dari perseroan tersebut. Jika perseroan didominasi oleh warga negara asing, maka ada beberapa ketentuan khusus lainnya yang harus diperhatikan, misalnya ketentuan mengenai penanaman modal asing (PMA).

Yang dimaksud identitas perseroan adalah meliputi nama, kedudukan, kegiatan dari perseroan serta jangka waktu berdirinya perseroan. Disamping itu, perlu diatur pula tata cara pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS), tata-cara pengangkatan dan pemberhentian direksi, tata cara perubahan Anggaran Dasar, dan sebagainya.

3. Ketiga, mengajukan permohonan pengesahan perseroan. Setelah akta pendirian selesai dibuat dihadapan notaris,
4. maka tahap selanjutnya adalah mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman dan HAM agar perseroan yang bersangkutan mendapatkan pengesahan. Jika perseroan tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM, maka perseroan tersebut telah sah menjadi badan hukum.

Cara untuk memperoleh pengesahan terhadap Perseroan Terbatas:¹¹

¹¹ C.S.T. Kansil *Op.cit.*, hlm 118

- a. Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) UUPA para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Yang dimaksud dengan kuasa dalam ayat ini adalah notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus.
 - b. Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat a diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima jangka waktu 60 hari terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima.
5. Kelima, mendaftarkan dan mengumumkan perseroan. Tahap ini adalah tahap terakhir dari syarat didirikannya perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Setelah perseroan mendapatkan pengesahan, maka anggota direksi wajib untuk melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan. Jangka waktu pendaftaran ini adalah selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan. Setelah perseroan terdaftar dalam daftar perusahaan, maka selanjutnya direksi mengajukan permohonan agar perseroan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Waktunya adalah 80 (delapan puluh) hari sejak tanggal pendaftaran. Tujuan dari pendaftaran dan pengumuman ini adalah untuk memenuhi asas

publisitas, yang bertujuan agar masyarakat luas mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan perseroan tersebut.¹²

Pengesahan pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan dengan sistem manual atau cara lama (sebelum diberlakukannya SISMINBAKUM), dalam UUPT tidak secara detail diatur, melainkan diatur secara spesifik dengan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, dimana dalam Pasal 1 disebutkan bahwa permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan diajukan oleh para pendiri bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri Kehakiman, melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan c.q. Direktur Perdata, dengan menggunakan formulir permohonan.

Kemudian dalam pengajuan permohonan tersebut, dilampirkan pula dokumen-dokumen sebagai berikut, yaitu:

1. 1 (satu) salinan akta pendirian perseroan bermaterai dan akta perubahan pendirian bermeterai (apabila ada) yang dibuat sesuai dengan Standar Akta yang telah ditentukan.
2. Data Akta Pendirian yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris di atas kertas bermaterai.
3. Bukti setoran modal dari Bank,
4. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan,

¹² *Mendirikan Perseroan Terbatas*, Oleh WIRAWAN, S.H., Sp.N. (LBH Bandung) Media:Teropong PIKIRAN RAKYAT, diakses tanggal 13 Juli 2006

5. Bukti pembayaran uang muka pengumuman Akta Pendirian Perseroan dalam Tambahan Berita Negara dan Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia.
6. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk biaya pelayanan jasa hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.01.06 Tahun 1993,
7. Fotokopi Surat Persetujuan Penanaman Modal (BKPM) khusus bagi perseroan dengan fasilitas penanaman modal,
8. Fotokopi Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pendirian PT persero, khusus bagi PT persero;
9. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai penempatan modal perseroan, penunjukkan anggota direksi, dan komisaris khusus bagi PT persero yang bersangkutan;
10. Fotokopi ijin prinsip pendirian Bank dan Menteri Keuangan khusus bagi PT di bidang perbankan;
11. Surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Radio, televisi dan Film Departemen Penerangan, khusus bagi PT Radio Siaran Non Pemerintah;
12. Surat rekomendasi dari Departemen Koperasi dan pembinaan pengusaha kecil atau Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil atau Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil bagi perseroan yang salah satu pendirinya adalah koperasi;
13. Iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang memuat pengumuman tentang penyeteroran saham selain uang;

14. Dokumen lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 4,7,8,9 dan 10 di atas, harus dibubuhi keterangan dan ditandatangani oleh notaris bahwa dokumen tersebut sesuai aslinya (Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*).

Hal tersebut menunjukkan keterlibatan atau peranan notaris, dalam hal ini tidak saja melakukan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, tapi juga memberi keterangan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah asli atau sering pula disebut dengan legalisasi.

Legalisasi tersebut adalah kewenangan notaris, sebagaimana termuat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, bahwa notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus,
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus,
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan,

g. membuat akta risalah lelang.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, maka dalam hal tersebut, legalisasi yang berkaitan dengan kecocokan atau kebenaran fotokopi dengan surat aslinya yang berkaitan dengan pengesahan Perseroan Terbatas dalam sistem manual menjadi tanggung jawab notaris pula.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas* tersebut, bahwa pengesahan pendirian PT dapat dilakukan oleh pendiri bersama-sama atau kuasanya, dapat pula oleh notaris, jadi tidak ada keharusan notaris sebagai pejabat umum yang melakukan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, namun peranan tersebut dapat pula dilakukan oleh pendiri perseroan.

Hal tersebut, tentu saja akan menimbulkan kecenderungan dimana perseroan yang telah didirikan oleh para pendirinya dihadapan notaris, tapi kemudian karena mereka menganggap bahwa pengesahan dapat dilakukan oleh pihak mereka, maka pengesahan Perseroan Terbatas menjadi tertunda atau tidak sesegera mungkin melakukan pengesahan, sehingga hal ini dapat berakibat pada tidak timbulnya status badan hukum bagi Perseroan Terbatas tersebut, dimana Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas oleh Menteri Kehakiman sebelum Perseroan Terbatas tersebut memperoleh status badan hukum, sebagai suatu subjek yang mandiri dalam hukum yang memiliki hak-hak, kewajiban-

kewajiban dan harta kekayaan tersendiri. Saat pengesahan tersebut merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut.¹³

Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diakui dengan tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, dengan Syarat bahwa status badan hukum perseroan baru diperoleh setelah Akta Pendirian perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman. Pengesahan akta pendirian merupakan saat berubahnya status perseroan menjadi badan hukum membawa konsekuensi bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.¹⁴

Dengan berlakunya UUPT, menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) UUPT, Perseroan Terbatas mulai berstatus badan hukum sejak Akta Pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. UUPT tersebut telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan saat perseroan mulai berstatus badan hukum.¹⁵

Seperti halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur tentang kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendirian Perseroan Terbatas, disertai dengan pemberian sanksi, maka UUPT juga melengkapi Pasal 7 ayat (6) tersebut dengan Pasal 21 dan 22 tentang kewajiban bagi Direksi Perseroan Terbatas untuk mendaftarkan dan mengumumkan Akta

¹³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm 22

¹⁴ Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm 19

¹⁵ Herman Susetyo, 2000, *Perkembangan Pengaturan Hak-Hak pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Tesis: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang hlm 68

Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, bahkan kewajiban tersebut juga disertai dengan pemberian sanksi yang diatur dalam Pasal 23 UUPT.¹⁶ Jadi mengenai pendaftaran dan pengumuman Akta Pendirian perseroan yang telah disahkan, menjadi kewajiban bagi Direksi/pendiri, bukan notaris.

Sedangkan mengenai pemakaian nama perseroan, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, khusus mengenai pemakaian nama perseroan atau Perseroan Terbatas, dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa perseroan tidak boleh menggunakan nama yang:

- a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain; atau
- b. bertentangan dengan ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Dalam penulisan nama harus didahului dengan sebutan "Perseroan Terbatas" yang disingkat dengan "PT", misalnya PT Catur Putra. Begitu juga halnya dengan PT Terbuka, tetapi pada akhir nama perseroan ditambah singkatan "Tbk" untuk membedakan dengan PT biasa atau PT tertutup, misalnya PT. Prima Artha Tbk.

Ketentuan tentang pemakaian nama Perseroan Terbatas ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (PP) No. 26 Tahun 1998 sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang dalam ayat terakhir Pasal 13 bahwa ketentuan mengenai pemakaian nama perseroan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

¹⁶ Herman Susetyo, hlm 69

Jadi sebaiknya dalam penggunaan nama tidak menggunakan nama perseroan yang telah pernah ada. Hal ini selain dilarang oleh undang-undang juga akan berpotensi menimbulkan gugatan dari berbagai pihak, misalnya pemilik hak (merek) dari nama perseroan yang bersangkutan, serta pihak lain yang berkepentingan dengan perseroan tersebut. Jika ada pendiri perseroan yang berhalangan untuk menghadap notaris dalam pembuatan Akta Pendirian, maka pendiri yang bersangkutan dapat membuat Surat Kuasa Khusus kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadap notaris dalam pembuatan Akta Pendirian tersebut.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan, bahwa Pemakaian nama PT akan ditolak oleh Menteri apabila:

- a. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain;
- b. Bertentangan dengan nama ketertiban umum dan atau kesusilaan;
- c. Sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu;
- d. Sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada ijin dari pemilik merek terkenal tersebut;
- e. Dapat memberikan adanya kaitan antara perseroan dengan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau lembaga internasional, kecuali ada ijin dari yang bersangkutan;

- f. Hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka;
- g. Hanya terdiri dari uruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
- h. Menunjukkan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan lain atau;
- i. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- j. Hanya merupakan nama suatu tempat;
- k. Ditambah kata atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai Perseroan Terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata.

B. Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas melalui SISMINBAKUM secara elektronik

Notaris selain berwenang membuat akta otentik baik oleh maupun dihadapannya yang merupakan tugas pokoknya menurut peraturan yang berlaku bagi jabatannya, notaris berperan pula dalam hal:¹⁷

- a. Bertindak sebagai penasihat hukum terutama yang menyangkut masalah hukum perdata dalam arti luas (*privaat*)
- b. Melakukan pendaftaran (*waarmerking*) atas akta-akta atau syarat di bawah tangan dan dokumen (*strukken*)
- c. Melegalisasi tanda tangan
- d. Membuat dan mensahkan (*waarmerking*) salinan atau turunan berbagai dokumen (*copy collationee*)

¹⁷ Victor M, Situmorang, 1993, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta hlm 13

- e. Mengusahakan disahkan badan-badan seperti Perseroan Terbatas dan yayasan agar memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- f. Membuat keterangan hak waris
- g. Pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan lapangan yuridis dan penyuluhan perpajakan seperti aturan bea materai, Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kaitannya peranan notaris dalam mengesahkan badan-badan, seperti halnya Perseroan Terbatas, maka hakekat melakukan pengesahan terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah untuk memberikan status badan hukum terhadap Perseroan Terbatas. Selama ini pengesahan terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam pasal 7 ayat (6) undang-undang tersebut hanya terdapat suatu ketentuan yang menyatakan bagaimana suatu perseroan mendapat status badan hukum, yakni setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri (d.h.i adalah Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk).

Mengenai "bagaimana cara" mengesahkan suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 sama sekali tidak terdapat satu pasal pun yang mengaturnya. Tata cara pengesahan tersebut diatur dengan peraturan Keputusan Menteri yaitu Ketentuan mengenai "Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas" diatur dalam Keputusan Menteri

Kehakiman Nomor M.01-PR-.08.01 Tahun 1996, namun dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut hanya terdapat ketentuan yang mengatur bahwa "permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan dapat diterima apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), dan tidak mengatur mengenai bagaimana bentuk pengesahan tersebut harus dilakukan, misalnya apakah tanda tangan pejabat yang berwenang mengesahkan harus dilakukan atau harus berupa tanda tangan basah ataukah dapat dilakukan secara elektronik. Mengingat sistem yang digunakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut masih manual, maka selama ini proses pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas juga masih dilakukan secara manual termasuk tanda tangan pejabat yang mengesahkan juga masih tanda tangan basah.¹⁸

Sedangkan dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01. HT. 01.01 TH 2000 tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, dimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) nya, bahwa penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas *home page/web site*, dimana Keputusan Menteri tersebut memberlakukan SISMINBAKUM, dengan jelas ditentukan bahwa bentuk pengesahan terhadap Perseroan Terbatas adalah dengan SISMINBAKUM secara elektronik, dimana sarana utamanya adalah internet.

¹⁸ Telaah terhadap SISMINBAKUM pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikaitkan dengan keabsahan proses pengesahan suatu akta pendirian Perseroan Terbatas, diakses tanggal 13 Juli 2006

Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel, telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan komputer ini dapat berukuran kecil seperti *Local Area Network (LAN)* yang biasa dipakai secara intern di kantor-kantor, bank atau perusahaan atau bisa disebut dengan Internet, dapat juga berukuran super besar seperti internet. Hal yang membedakan antara jaringan kecil dan jaringan super besar adalah terletak pada ada atau tidaknya *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, dapat diketahui bahwa ternyata, *password* sebagai sarana paling awal dari sebuah proses dalam pendaftaran Perserpan Terbatas secara SISMINBAKUM merupakan faktor yang sangat penting, tanpa *password* tersebut, maka notaris tidak dapat melakukan *login* atau akses ke dalam keseluruhan sistem, dimana *password* tersebut di dapat para notaris setelah melakukan pendaftaran melalui surat permohonan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia disertai formulir yang telah disediakan (lihat lampiran 12).

Dalam proses SISMINBAKUM, peranan notaris dapat terlihat pada Proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dilakukan secara elektronik, yaitu sejak permohonan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas oleh notaris kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (saat ini disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) melalui Direktorat Jenderal

¹⁹ Agus Raharjo, 2002 *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 59

Administrasi Hukum Umum, sehingga dengan demikian notaris tersebut akan mendapatkan *password* untuk dapat mengakses SISMINBAKUM. Dalam hal ini maka Pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, hanya dapat dilakukan oleh notaris bukan pendiri Perseroan Terbatas ataupun Direksi. Kewajiban tersebut hadir secara tersirat atau implisit, mengingat tidak adanya ketentuan yang mengatur pihak lain yang dapat melakukan akses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas melalui SISMINBAKUM, selain notaris.

Sehingga pihak yang dapat melakukan permohonan pengesahan dan persetujuan terhadap akta-akta notaris hanyalah notaris itu sendiri, menurut ketentuannya dalam hal ini tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan dan persetujuan tersebut, karena yang memiliki *user ID* dan *password* tersebut hanyalah notaris yang bersangkutan, sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C.UM.01.10-23 *Tentang Pelaksanaan Teknis Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* angka 7 yang menyebutkan bahwa terhitung sejak diberlakukannya SISMINBAKUM maka setiap notaris atau kuasanya dilarang untuk berhubungan langsung (Tatap Muka) dengan pegawai di lingkungan SISMINBAKUM Direktorat Perdata, kecuali untuk melaksanakan penyerahan Dokumen Pendukung. Pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam proses pengesahan permohonan dari

notaris yang bersangkutan. Tapi dalam prakteknya yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, dalam arti bahwa kondisi yang terjadi adalah para notaris seringkali lebih memilih melakukan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas melalui “Biro Jasa” tersebut meskipun sudah terdaftar sebagai anggota SISMINBAKUM dengan alasan kepraktisan.

Sedangkan mengenai larangan tersebut di atas, dimana terhadap adanya pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam proses pengesahan permohonan dari notaris yang bersangkutan, namun demikian perundang-undangan tidak menjelaskan secara spesifik, bahwa pertimbangan apa yang kemudian yang dilakukan terhadap adanya pelanggaran tersebut atau dengan kata lain mengenai akibat/konsekuensi hukumnya, apakah pengesahannya menjadi batal atau bentuk akibat yang lainnya, sebagai bentuk sanksi pun, perundang-undangan juga tidak mengatur secara jelas bentuk penegakan hukumnya.

Password ini, berdasarkan hasil wawancara kepada para responden disebutkan bahwa para responden mengetahui dengan jelas mengenai *password* tersebut, termasuk orang-orang yang berada dilingkungan kantor notaris yang bersangkutan. Hal ini sebenarnya, melanggar konsep *password* itu sendiri, yaitu bahwa *password* tersebut sifatnya rahasia.

Sebagaimana diungkapkan di atas, hal tersebut sebenarnya membuka kemungkinan terhadap adanya pembobolan data yang dapat menyebabkan notaris yang bersangkutan dirugikan, baik yang dilakukan oleh para *hacker* atau pihak yang mengetahui *password* itu sendiri, misalnya karena adanya ketidaksengajaan untuk melakukan *Log Out* dari akses secara aman, dimana hal tersebut apabila dibuka oleh pihak lain

yang memiliki itikad buruk, sengaja maupun tidak sengaja, maka dapat dengan mudah melakukan akses dengan nama notaris yang bersangkutan.

Password sendiri adalah merupakan salah satu cara sistem komputer melakukan verifikasi terhadap pengguna, bahwa pengguna tersebut adalah pihak yang berhak menggunakan login. ***Password*** adalah bagian penting dari keamanan *e-mail* dan *login*, maka dari itu teknik pemilihan password itu **sifatnya rahasia**, seharusnya diperlakukan layaknya hal pribadi pemilik *password* dan yang seharusnya tidak diketahui orang lain, jika seseorang mengetahui *password* tersebut, maka dia dapat mengakses sistem dengan menggunakan hak-hak anda, dia tidak mengirimkan pesan atas nama pemilik *password* atau melakukan kegiatan yang sifatnya merusak (*destruktif*).²⁰

Jika hanya dilihat sekilas, password mungkin hanya hal sederhana, tapi jika melihat konsep password sebagaimana disebutkan di atas sebagai suatu susunan huruf dan atau angka dalam melakukan akses pribadi secara aman terhadap file-file tertentu dalam internet, maka konsep password tersebut menjadi sangat penting, yang berarti dalam hal ini berkaitan pula dengan SISMINBAKUM yang menggunakan internet sebagai sarana utama.

Konsep mengenai pentingnya *password* dan perlindungan terhadap pemilikinya serta hal lainnya yang berhubungan dengan pemakaian internet, tidak ditemukan dalam undang-undang, karena perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai *cyberspace* atau dunia maya berupa internet ini, termasuk dalam berbagai

²⁰ www.noccbn.net.id, diakses tanggal 27 Maret 2006

peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, khususnya yang berhubungan dengan SISMINBAKUM.

Ketiadaan hukum yang berlaku yang dapat melindungi para pengguna internet mengharuskan para pengguna untuk berhati-hati terhadap kejahatan yang dilakukan lewat internet. Berbagai jenis kejahatan yang dilakukan lewat internet yang dapat diidentifikasi terdiri dari beberapa golongan, diantaranya adalah:²¹

1. Kejahatan yang berkaitan dengan data, seperti pemutusan transfer data, pengubahan, perusakan dan penghapusan serta pencurian data;
2. Kejahatan yang berhubungan dengan jaringan (*network*), penyadapan dan sabotase;
3. Kejahatan yang berhubungan dengan akses ke internet, yaitu *hacking* dan penyebaran virus;
4. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer, seperti membantu dan mendukung kejahatan di *cyberspace*, pemalsuan data lewat komputer untuk mencari keuntungan dan pemalsuan data lewat komputer untuk digunakan sebagai data asli;
5. Kejahatan yang berhubungan dengan pasar modal.

Seperti halnya dengan SISMINBAKUM, dalam sistem baru tersebut, potensial pula menimbulkan kejahatan dalam wajah baru, dimana hal tersebut harus diantisipasi, terutama bagi para notaris, karena undang-undang di Indonesia belum terlalu banyak mengakomodir mengenai

²¹ Asril Sitompul, 2001 *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 91

cybercrime dalam sebuah *cyberspace* seperti misalnya *cyberlaw* serta pelaksanaan penegakan hukumnya pun belum maksimal.

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang demikian cepat tidak hanya menciptakan berbagai kemudahan bagi pengguna, tapi juga membuka sarana baru berbagai modus kejahatan. Ironisnya, dari hari ke hari, *cybercrime* kian meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Meski penetrasi TI masih rendah, nama Indonesia ternyata begitu populer dalam kejahatan di dunia maya ini. Berdasarkan data *Clear Commerce*, tahun 2002 lalu, Indonesia berada di urutan kedua setelah Ukraina sebagai negara asal *carder* (pembobol kartu kredit) terbesar di dunia.²²

Maraknya kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) merupakan imbas dari kehadiran teknologi informasi (TI), yang di satu sisi diakui telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Namun demikian, di sisi lainnya, kemudahan tersebut justru sering dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) seperti yang sering muncul belakangan ini. Pornografi, penggelapan, pencurian data, pengaksesan ke suatu sistem secara ilegal (*hacking*), pembobolan rekening bank, perusakan situs internet (*cracking*), pencurian nomor kartu kredit (*carding*), penyediaan informasi yang menyesatkan, transaksi barang ilegal, merupakan contoh-contoh *cyber crime* yang sering terjadi dan merugikan banyak pihak.²³

Mengenai *cyberspace* yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana hal-hal baru, misalnya dalam kepastian dan keabsahan

²² eBizz Asia, *Mengantar Dunia Rimba Raya*, Volume I Nomor 09 - Juli 2003

²³ Icha, *Pemerintah Rumuskan RUU Teknologi Informasi , Indonesia Masuk 10 Besar Negara "Cyber Crime"* , *Pikiran Rakyat*, Sabtu, 02 Nopember 2002

transaksi, keamanan komunikasi data dan informasi, dan semua yang terkait dengan kegiatan bisnis, dapat terlindungi dengan baik karena adanya kepastian hukum. Mengapa diperlukan kepastian hukum yang lebih kondusif, meski boleh dikatakan sama sekali baru, karena perangkat hukum yang ada tidak cukup memadai untuk menaungi semua perubahan dan perkembangan yang ada.

Masalah hukum yang dikenal dengan *cyberlaw* ini tak hanya terkait dengan keamanan dan kepastian transaksi, juga keamanan dan kepastian berinvestasi. Karena, diharapkan dengan adanya perangkat hukum yang relevan dan kondusif, kegiatan bisnis akan dapat berjalan dengan kepastian hukum yang memungkinkan menjerat semua *fraud* atau tindakan kejahatan dalam kegiatan bisnis, maupun yang terkait dengan kegiatan pemerintahan (*eGovernment*).

Kejahatan dunia *cyber* tersebut bukan tidak mungkin merambah dunia kenotarian khususnya mengenai pendirian Perseroan Terbatas, jika batas-batas kehati-hatian yang menjadi kewajiban para notaris di abaikan, mengingat begitu banyak jenis kejahatan yang menggunakan media internet. Namun demikian, dalam hal ini SISMINBAKUM tetap dapat diterapkan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dengan alasan bahwa:²⁴

- a. Dari segi waktu, SISMINBAKUM dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia. dengan memakai sistem manual, maka kendala waktu masih menjadi hal yang

²⁴ Data Sekunder, www.sisminbakum.com, diakses tanggal 10 Juli 2006

memberatkan karena seluruh prosedur dilakukan secara manual, untuk sebuah Surat Keputusan Pendirian Badan Hukum diperlukan waktu sekitar 4 sampai 6 bulan atau lebih.

- b. Dari segi Keamanan data para pemohon dan Badan Hukum dijamin dengan adanya sistem Keamanan SISMINBAKUM dimana setiap notaris diberikan *User Id* dan *Password* yang berbeda. Akan tetapi konsep keamanan ini akan kabur jika kemudian *User Id* dan *password* itu sendiri tidak ditempatkan pada posisi yang seharusnya.
- c. Dari segi kecermatan, SISMINBAKUM merupakan sebuah sistem yang memiliki tingkat kecermatan yang tinggi sehingga menjamin SK yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang ada. Database SISMINBAKUM memuat seluruh Badan Hukum yang ada di Indonesia yang dengan mudah dapat di akses melalui jaringan komputer.
- d. Dari segi Transparansi, dengan SISMINBAKUM maka dapat melihat dengan jelas seluruh proses perjalanan pembuatan SK Pendirian Badan Hukum. Maksud dan tujuan Pengadministrasian proses Pendirian dan Perubahan Badan Hukum (terbuka maupun tertutup) di Indonesia, kedalam suatu Bank Data (*Database*) sehingga akan meningkatkan kinerja Ditjen Kumdang khususnya dibidang pelayanan masyarakat.
- e. Pembuatan Program Aplikasi berbasis *Web Base* (Internet) dalam rangka mendukung pengadministrasian Badan Hukum, sehingga proses akan mudah dan cepat, seperti misalnya:

1. Sistem Prosedur yang disesuaikan dengan Alur kerja jalannya sistem sehingga sistem bisa didayagunakan secara maksimal.
2. Proses Registrasi pengguna jasa Badan Hukum di Departemen Kumdang khususnya di Ditjen Kumdang akan memerlukan waktu yang relatif cepat dan akurat disebabkan karena proses telah dikomputerisasikan.
3. Pendencygunaan data oleh semua pihak yang terkait (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, instansi lain, Notaris dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan yang disediakan.

Dengan demikian dapat disajikan matrix mengenai peranan notaris dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

SISTEM LAMA (MANUAL)	SISTEM BARU (SISMINBAKUM)
1. peranan notaris dimulai pada saat pendirian Perseroan Terbatas, dengan dibuatnya Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh notaris, dimana keseluruhan proses tersebut dilakukan secara manual;	1. Proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dilakukan secara elektronik, sejak permohonan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas oleh notaris kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (saat ini disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

<p>2. Mengenai tata caranya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang <i>Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas</i>;</p>	<p>2. mengenai tata caranya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01 HT.01.01 Tahun 2001 dan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-01.HT.01.01. Tahun 2003 tentang <i>Tata cara pengajuan permohonan Akta Pendirian dan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas</i>, dimana notaris berperan dalam setiap langkah akses SISMINBAKUM hingga SK terhadap Perseroan Terbatas yang bersangkutan dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;</p>
<p>3. Pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dapat dilakukan oleh pendiri bersama-sama atau dengan kuasanya, dalam hal ini notaris. (Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik</p>	<p>3. Pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, hanya dapat dilakukan oleh notaris.</p>

<p>Indonesia Nomor: M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang <i>Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas</i>)</p>	
--	--

C. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi notaris dalam menerapkan peranannya dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas

1. Secara Manual

Secara garis besar kendala-kendala dan hambatan yang timbul dari sistem manual dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dapat diatasi dengan adanya Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik, seperti masalah waktu dan efisiensi dalam hak monitoring terhadap proses ini.

2. Secara Elektronik melalui SISMINBAKUM

- Mengenai biaya yang relatif lebih mahal, satu-satunya upaya yang dapat dilakukan notaris adalah memberi pemahaman kepada klien, bahwa SISMINBAKUM memasang rate yang berbeda apabila

dibandingkan dengan sistem manual. Serta sebaiknya melakukan kesepakatan mengenai tahapan pembayarannya oleh klien, karena dalam SISMINBAKUM, tiap tahapan memiliki *rate* masing-masing yang harus dibayarkan untuk dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya, adanya kesepakatan ini untuk menghindarkan klien yang beritikad buruk.

- Bagi notaris yang berada di daerah tertentu yang kesulitan untuk melakukan akses internet, dikarenakan tidak disetiap daerah di Indonesia sudah menjangkau teknologi Internet, maka hal yang dapat dilakukan hanyalah mengajukan permohonan untuk tetap mengadakan pengesahan pendirian PT secara manual.
- Mengenai faktor Sumber Daya Manusia, dalam hal ini, maka dapat dilakukan pelatihan-pelatihan mengenai SISMINBAKUM serta internet itu sendiri, sebenarnya telah ada pelatihan-pelatihan serupa, namun seringkali hal ini tidak efektif, untuk notaris lama misalnya, lebih memilih hal tersebut diwakilkan terhadap orang lain atau dalam hal ini karyawan yang berada dilingkungan kantornya, sehingga pemahaman mengenai dunia *cyber* dan kaitannya dengan SISMINBAKUM tidak mendalam, hal ini penting karena teknologi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif yang selalu mengikutinya. Ketidakefektifan tersebut juga terlihat pada manajemen pelatihan, dan untuk di daerah-daerah yang seperti kabupaten-kabupaten di luar Jawa misalnya, tampaknya belum menyeluruh menjangkau pelatihan ini.

- Kaitannya dengan penjabolan data, khususnya oleh para *Hacker*, yang merupakan pelaku kejahatan *Cyber*, maka sebaiknya ketika notaris melakukan *login* terhadap akses SISMINBAKUM, konsep kerahasiaan *password* itu sendiri harus diperhatikan dan juga tidak serta merta menutup tampilan akses begitu saja, tanpa melakukan *Log Out* untuk menjaga terjadinya penjabolan data dan penggunaan akses oleh orang lain.

4.2.2 Penerapan dan efektivitas pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual dengan berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)

Jika dilihat berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya, mengenai efektivitas pengesahan pendirian perseroan terbatas sendiri secara kronologis dapat dilihat sebagai berikut:

- a. SISMINBAKUM mulai diterapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dulu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) dalam hal pengesahan pendirian Perseroan Terbatas menjadi badan hukum, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: **M-04.HT.01.01.2001** Tentang *Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01.01.2000* Tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor **M-01.HT.01.01 Tahun 2001** tentang *Tata cara*

Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 31 Januari 2001 dinyatakan berlaku efektif oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 1 Maret 2001.

- b. Namun dalam pelaksanaannya, SISMINBAKUM masih mengalami banyak kendala, seperti ketidaksiapan baik pihak departemen sendiri maupun dari pihak notaris untuk mulai menjalankan sistem ini, hal ini juga dikarenakan masih banyak proses-proses pengesahan secara manual yang belum terselesaikan, padahal sejak dinyatakan berlakunya sisminbakum ini proses-proses manual dalam hal pengesahan dan persetujuan akta-akta Perseroan Terbatas sudah tidak dapat lagi dilakukan. Oleh karena itu pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia akhirnya meninjau ulang dan melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor M-04.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang pemberlakuan Sistem Administrasi Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang memuat ketentuan bahwa selama proses manual belum terselesaikan, maka proses manual masih dapat dilanjutkan.
- c. Pada tahun 2002 Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman*

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12 Juli 2002 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2002, surat keputusan ini disertai ketentuan yang berisi pengecualian bagi para notaris yang belum terjangkau jaringan telepon sehingga sulit untuk mengakses internet, maka bagi notaris tersebut dapat mengajukan permohonan pengesahan dan persetujuan akta-akta Perseroan Terbatas secara manual, dengan melampirkan bukti-bukti tambahan yang berupa keterangan dari kepala Kantor PT. TELKOM.TBK setempat yang menyatakan bahwa daerah kerja dari notaris yang belum terjangkau internet.

Menurut penulis hal tersebut yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, merupakan pemberlakuan sistem dua sistem secara bersamaan, dalam hal ini sistem manual dan sistem baru, yang kemudian diatur dalam perundang-undangan yang sama yaitu Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01.HT.01 01. TAHUN 2003 Tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, yaitu pada Pasal 7 dan 10 nya, yang menjadi panduan bagi para notaris.

Hanya dengan melihat Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002

tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* tersebut saja, maka dapat dilihat baik secara eksplisit maupun implisit, bahwa sistem manual tetap diterapkan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dan masih efektif berlaku, meskipun dengan alasan dan prasyarat tertentu.

Perlu diketahui bahwa Keputusan Menteri tersebut adalah kaidah peraturan pelaksanaan hukum formal materiil yang lebih tinggi, untuk mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang dan aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pelaksana, yang dilaksanakan oleh pejabat setingkat MENKO dan MENEG sebagai pembantu presiden (hak otorisasi dan oportunitas). Hierarki kebijakan ini disebut *Lex Inferiori* dan hanya bersifat sekali pakai (*einmalig*), serta tidak boleh bertentangan dengan asas hukum yang lebih tinggi di atasnya (*Lex inferioriti derogate legi inferioriti*).²⁵ Karenanya meskipun telah ada keputusan Menteri yang berkaitan dengan adanya sistem baru, tapi terapan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada undang-undang pokoknya, yaitu UUPT.

Dari hasil penelitian, terjadi kondisi dimana notaris yang walaupun telah ada SISMIBAKUM tetap saja kesulitan dalam melakukan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dikarenakan adanya berbagai kendala dan hambatan, walaupun SISMINBAKUM telah banyak mengatasi hambatan pada sistem manual, namun hal ini dapat pula jadi

²⁵ H.F. Abraham Amos, 2005 *Legal Opinion*, Jakarta: PT. RajaGrafindo hlm 113

parameter bahwa SISMINBAKUM sendiri belum dapat menjadi solusi yang sempurna dan masih memerlukan lebih banyak koreksi lagi.

Hal lainnya adalah adanya kecenderungan inkonsistensi pemerintah dalam pembuatan kebijakan, hal tersebut dapat dikarenakan kondisi dilapangan tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan, seperti adanya berbagai ketidaksiapan dalam kalangan notaris dan pihak manajemen SISMINBAKUM sendiri, serta berbagai pihak lainnya, mengingat sistem yang digunakan adalah sistem yang terhitung baru dan menggunakan sarana teknologi.

Berdasarkan wawancara para responden, penulis melihat adanya suatu hambatan, yaitu dilihat dari kemampuan para notaris dalam melakukan akses internet, yang secara otomatis berpengaruh pada akses SISMINBAKUM itu sendiri, yaitu bahwa pelatihan yang dilakukan tidak serta merta membuat para notaris langsung mampu untuk melakukan akses internet, sehingga seringkali para notaris menyerahkan wewenangnya kepada orang lain, dalam hal ini bisa para karyawannya atau pihak lain yang dianggap memiliki kemampuan dalam melakukan akses ini.

Mengenai jangka waktu yang dijanjikan oleh undang-undang atau pemerintah, mengenai pendaftaran Perseroan Terbatas dengan SISMINBAKUM, akan lebih cepat bila dibandingkan dengan sistem lama, sebenarnya pun tidak ada kepastian waktu pula, artinya jumlah hari yang dimaksud hingga segala prosedur komplit. Hal ini sebenarnya tidak ada pengaruhnya jika menggunakan sistem manual dimana adanya sistem “orang dalam” yang sudah bukan rahasia lagi pada sistem birokrasi, karena dengan cara itu dianggap lebih praktis dibandingkan dengan sistem

secanggih apapun, bahkan setelah keluarnya sistem baru ini (SISMINBAKUM), hanya saja mungkin setelah adanya SISMINBAKUM memperkecil jangkauannya.

Hal tersebut sebenarnya sedikit banyak akan merugikan para notaris, dalam arti bahwa sistem birokrasi yang tiak seharusnya dapat menjadi hambatan pula bagi para notaris. Kondisi demikian dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*, hukum sebagai suatu kaidah di dalamnya merupakan seperangkat norma yang memuat ajaran, larangan, sanksi yang salah satu fungsi pokoknya adalah sebagai sarana kontrol sosial (*social control*) dan kepentingan masyarakat sebagai seperangkat norma yang berfungsi dan bertujuan demikian, hukum pertama-tama sebagai *law in book* kemudian menjadi *law in action*.²⁶ Namun pertanyaan yang muncul adalah bagaimana jika *law in book* itu belum pernah ada, yaitu ketiadaan hukum, seperti misalnya adanya ketentuan mengenai kewajiban merahasiakan *password* ataupun hukum yang berkenaan dengan *cybercrime* (*cyberlaw*).

Mengutip pendapat Prof. Satjipto Rahardjo dalam “Masalah Penegakan Hukum” oleh Bambang Sutiyoso, bahwa faktor yang berdiri dibelakang ketidakdisiplinan sosial yang meluas, yaitu perundang-undangan yang terburu-buru (*Sweeping Legislation*). Perundang-undangan demikian itu dimaksudkan untuk memodernisasi masyarakat dengan segera, berhadapan dengan masyarakat umumnya yang diwarisi, yaitu otorianisme, paternalisme, partikularisme dan banyak ketidakteraturan lainnya.²⁷

²⁶ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004 hlm 59

²⁷ Lihat Bambang Sutiyoso, *Ibid*

Seringkali dinamika sistem penegakan hukum yang tidak konstan, terutama menyangkut penerapan hukum yang tidak konsisten, dapat mempengaruhi pandangan hukum (*legal aspect*) maupun pendapat hukum (*legal opinion*), yang tercetus dari pengamatan ahli hukum, faktor-faktor tersebut adalah:²⁸

1. Faktor hukum/perundang-undangan itu sendiri, faktor-faktor tersebut seperti misalnya konsistensi asas-asas atau prinsipnya, apakah antara satu asas dengan asas lainnya saling menegasi atau malah saling bertentangan, kemudian proses perumusannya, apakah memperhatikan kecenderungan-kecenderungan hukum dan kebiasaan yang berlaku masyarakat, serta tingkat kemampuan hukum itu sendiri dalam operasionalnya, sebab seringkali sejumlah undang-undang yang tidak operasional, baik karena konsepnya yang tidak jelas, juga karena keharusannya untuk dilanjutkan dengan Peraturan Pelaksana acapkali terlalu lama, sehingga kemudian sekalipun ada sudah tidak relevan lagi.
2. Faktor sumber daya aparatur penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukumnya.
3. Faktor sarana /fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. faktor persepsi masyarakat terhadap hukum,

4.2.3 Tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dan kaitannya terhadap keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut serta dokumen-dokumen lainnya

²⁸ H.F. Abraham Amos, *Op., Cit*, hlm 67

A. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta Perseroan Terbatas, apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dapat dilihat dari dua segi, yaitu kesalahan dalam melakukan prosedur pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dan kesalahan akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan yang beritikad buruk.

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-HT.01.01 Tahun 2001 Tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas* dan Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C.01-HT.01.01 Tahun 2003 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan persetujuan Akta Perubahan AD Perseroan Terbatas*, bahwa jika terdapat kesalahan dalam pengisian FIAN model 1 dan 2, serta ketentuan dokumen pendukung yang tidak lengkap, maka Menteri Kehakiman dan HAM RI atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara elektronik kepada notaris yang bersangkutan untuk mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen-dokumen, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan.

Namun demikian perundangan-undangan tidak menentukan konsekuensi apa yang terjadi atau diberlakukan, apabila perbaikan tidak segera dilakukan oleh notaris yang bersangkutan, hingga batas akhir waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan. Seringkali yang terjadi dalam

praktek adalah notaris yang bersangkutan harus mengulang akses yang dilakukannya dari awal, yang berarti memerlukan waktu dan biaya lebih.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana tanggung jawab notaris, apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan yang beritikad buruk, maka jika dilihat dari aspek undang-undang yang dijadikan sebagai landasan, UUPT hanya menetapkan bahwa pendirian perseroan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UUPT) ditetapkan bahwa semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan harus dicantumkan dalam Akta Pendirian. Apabila perbuatan hukum pendiri tidak dicantumkan di dalam akta, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan (Pasal 10 ayat (3) UUPT).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka secara yuridis perbuatan pendiri perseroan yang tidak dinyatakan dalam akta notaris, bukan menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan. Notaris sebagai pejabat negara tidak mempunyai kewenangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pendiri Perseroan Terbatas yang melanggar hukum, keterbatasan notaris sebagai pejabat negara hanya sebagai pejabat negara sebagai pembuat akta otentik.

Tanggung jawab pendiri perseroan dan notaris dalam mendirikan Perseroan Terbatas didasarkan pada ketentuan UUPT, yang dapat dilihat dari bunyi akta pendirian, ketentuan mengenai standart akta juga memberikan batas kewenangan notaris sebagai pejabat negara untuk

membuat akta otentik, sehingga tanggung jawab notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas dalam pembuatan akta otentik, sedangkan tanggung jawab pendiri perseroan adalah menyetorkan modal perseroan dan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam akta. Perbuatan hukum pendiri yang tidak jelas disebutkan dalam akta menjadi tanggung jawab pribadi, begitu juga bagi pendiri perseroan Terbatas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau pendiri perseroan dimaksudkan dalam akta/Anggaran Dasar perseroan.

Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan, sebab semua perbuatan hukum dari pendiri perseroan sudah termasuk di dalam akta/Anggaran Dasar perseroan, sehingga perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri akan berisiko secara pribadi pada pendiri perseroan, sepanjang perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan tidak tercantum dengan jelas di dalam akta pendirian/Anggaran Dasar perseroan.

Mengenai klasifikasi perbuatan hukum pendiri perseroan sebagaimana telah diketahui, maka dapat dilihat bahwa Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan mengikat perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila:²⁹

- a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri dengan pihak ketiga;
- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang

²⁹ I.G. Rai Widjaya, *Op.cit.*, hlm 18

lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau

- c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Sedangkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri dibuat setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum apabila:³⁰

- a. Perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, para pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut masing-masing bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.
- b. Kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum, sebagaimana disebutkan di atas ada pada RUPS, akan tetapi karena RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan setelah perseroan disahkan, maka pengukuhannya disahkan, maka pengukuannya dilakukan oleh seluruh pendiri pemegang saham dan Direksi. Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi disahkan ataupun karena perseroan tidak melakukan pengukuan, perseroan tidak terikat.

Sehubungan dengan proses pengesahan Perseroan Terbatas, serta proses kelengkapan pendirian perseroan tersebut, maka dapat dilihat perbedaannya bentuk Perseroan Terbatas sebagai berikut:

1. Perusahaan *De Jure*

Yaitu suatu Perseroan Terbatas yang didirikan secara wajar dan memenuhi segala formalitas dalam proses pendiriannya, mulai dari

³⁰ *Ibid*

pembuatan akta pendirian secara notariil sampai dengan pengesahan aktanya oleh Menteri, serta pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan dan pengumumannya dalam Berita Negara.

2. Perusahaan *De Facto*

Yaitu Perseroan Terbatas yang secara itikad baik diyakini oleh pendirinya sebagai suatu perseroan terbatas yang legal, tetapi tanpa disadarinya ada cacat yuridis dalam proses pendiriannya, sehingga eksistensinya secara *de jure* diragukan, tetapi perseroan tersebut tetap saja berbisnis sebagaimana perseroan normal lainnya. Menurut hukum Indonesia ada konsekuensi tertentu dari ketidakadaan salah satu mata rantai dalam proses pendirian Perseroan Terbatas. Jika tidak disahkan oleh Menteri misalnya, maka badan hukum dari perusahaan tersebut tidak pernah ada, sehingga para pendirinya bertanggung jawab secara renteng, sementara jika terjadi kealpaan dalam proses pendaftaran dan pengumuman perseroan, tetapi perseroan tersebut telah disahkan oleh Menteri, maka badan hukum tersebut sudah eksis tetapi belum berlaku terhadap pihak ketiga, sehingga yang harus bertanggung jawab terhadap pihak ketiga adalah pihak direksinya.³¹

Dari hal tersebut di atas jelas bahwa, dalam hal-hal tertentu, seperti misalnya adanya cacat yuridis yang disebabkan kesalahan atau kealpaan, maupun kecurangan dari pendiri perseroan itu sendiri, maka konsekuensi tanggung jawabnya adalah pada pendiri Perseroan Terbatas tersebut.

Mengenai ketentuan pengesahan status badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), jika dikaitkan

³¹ Lihat Pasal 23 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995

dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT, maka UUPT sudah tidak sesuai lagi dengan penerapan sistem SISMINBAKUM tersebut sehingga perlu adanya revisi.

Dalam SISMINBAKUM, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham) hanya memeriksa empat hal saja, yaitu nama, jangka waktu, modal, maksud dan tujuan perseroan, pada saat pengesahan Anggaran Dasar suatu perseroan. Dengan adanya ketentuan SISMINBAKUM seharusnya terdapat ketentuan bahwa sebelum didaftarkan, notaris akan memeriksa kesesuaian Anggaran Dasar dengan UUPT, artinya dalam hal ini notaris juga harus bertanggung jawab (kaitannya terhadap revisi UUPT yang sudah tidak relevan lagi). Seharusnya tidak semua Anggaran Dasar diterima. Jadi harus disesuaikan mana yang jadi tanggung jawab notaris dan mana yang jadi tanggung jawab menteri.

Menurut Gunawan Widjaja mengenai pembatasan tanggung jawab tersebut perlu dilakukan karena menurut Pasal 15 ayat 3 UUPT peran menteri hanya sebatas menerima laporan, tetapi tidak memeriksa Anggaran Dasar. Saat ini banyak Anggaran Dasar yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, selama ketentuan Pasal 15 ayat 2 sudah diperiksa dan disetujui, maka seringkali Pasal 15 ayat 3 tidak diperiksa. Misalnya ketentuan tentang kuorum RUPS yang bertentangan dengan undang-undang.³²

Tanggung jawab notaris terhadap pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari adanya ketentuan Perseroan Terbatas dibuat dengan akta notaris. Pasal 7 ayat (1) UUPT menetapkan bahwa perseroan terdiri oleh 2

³² Hukum online Kamis 13 Juli 2006 *Revisi UUPT: Notaris Bertanggung Jawab Atas Pengesahan Anggaran Dasar (12/7/05)*

(dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam Pasal 1868 KUH Perdata ditentukan sebagai berikut:

“Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang berbuat demikian, dimana akta itu dibuat”

Tentang kekuatan pembuktian sebagai akte otentik ditentukan dalam Pasal 1870 KUH Perdata:

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, suatu alat bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Untuk mengetahui kaitan pejabat umum dan akta otentik tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 PJN mengenai siapa yang dimaksud dengan notaris, sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum (*oepenbaar ambtenaar*) yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.”

Dari ketentuan Pasal 1 PJN tersebut ditegaskan bahwa notaris adalah Pejabat Umum, dalam hal ini apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat.³³

Notaris memperoleh kekuasaan itu langsung dari eksekutif, artinya notaris melakukan sebagai dari kekuasaan. Notaris, meskipun

³³ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993 *Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali Persada, hlm 44

diangkat dan diberhentikan/dipensiunkan oleh pemerintah, namun notaris bukanlah pegawai negeri, ia mendapatkan honorarium dari pihak-pihak yang memohonkan pembuatan akta otentik.³⁴

Tanggung jawab notaris dalam hal pembuktian akta apabila terjadi kekhilafan atau kesalahan sehingga akta yang dibuatnya kehilangan otentitasnya, dapat dilihat bahwa kemaknaan tanggung jawab mempunyai dua dimensi, yaitu tanggung jawab dalam perspektif moral dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab dalam perspektif moral, notaris seharusnya melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya agar tujuan pembuatan akta ini tercapai dan berlaku sebagai akta yang otentik.³⁵

Sedangkan mengenai tanggung jawab hukum notaris, maka dapat dilihat dari dua bidang hukum, yaitu:³⁶

1. Dalam Bidang Hukum Pidana:

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mengutamakan tekanan pada kepentingan umum/masyarakat. Menurut doktrin untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. harus ada suatu perbuatan yang dapat dihukum yang unsur-unsurnya secara tegas dirumuskan undang-undang.
- b. perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum.
- c. harus ada kesalahan pada si pelaku (*wederrechtelyjk*).

³⁴ *Ibid*

³⁵ Soegianto, 2003 *Tanggung Jawab Pendiri dan Notaris dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan*, Tesis: Universitas Diponegoro Semarang Terbatas hlm 51

³⁶ S. Soetrisno, SH.,MH., *Pertanggungjawaban Profesi Notaris Di Bidang Hukum*, makalah disampaikan pada Diskusi Panel Dalam Rangka KONFERWIL Ikatan Notaris Indonesia Jawa Tengah dan UP GRADING&REFRESHING COURSE, Semarang 21 April 2006

Kesalahan/kelalaian (*schuld*) dalam pengertian pidana meliputi unsur-unsur:

- a. apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (*wederrechtelyk*),
- b. akibat dari perbuatan tersebut dapat dibayangkan/ada penduga-duga (*voorziebaarheid*),
- c. Akibat itu sebenarnya dapat dihindarkan/ada penghati-hati (*vermijdbaarheid*).

Malpraktek sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*) dapat dibedakan antara:

1. Yang dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk, intentional*)
c.q.Pasal 23 KUHP, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417 KUHP,
Pasal 264 ayat (1) KUHP,
2. Yang timbul karena kelalaian (*bersoepsfout, negligence*)

Berkaitan dengan Pasal 266 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan surat sebelumnya menurut paham lama. suatu akta otentik (mengenai pembentukan suatu PT) harus menyatakan hal bahwa para pihak telah memberikan keterangan-keterangan dan bukan menyatakan kebenaran tentang hal itu (HR 24 Desember 1894 W-6606).

Sedangkan menurut paham baru suatu akta jual beli yang dibuat oleh notaris gunanya adalah bukan semata-mata untuk membuktikan bahwa para pihak telah memberikan keterangan tertentu di depan notaris, melainkan juga bahwa para pihak itu telah mengadakan perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1458 BW, maka akta tersebut juga membuktikan besarnya nilai jual beli, jadi termasuk pula kebenaran dari keterangan yang telah diberikan (HR. 21 Desember 1921. N.J.1922: 273).

Sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam Pasal 1870 BW, keterangan mengenai jumlah uang yang telah disetorkan di dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas itu mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap, segala sesuatu yang menyangkut modal dari Perseroan Terbatas tersebut merupakan pokok dari akta itu. Ini adalah suatu hal tentang kebenaran mana harus dinyatakan oleh akta itu, (HR 26 nopember 1934 N.J.1934, 608 w – 12389) vide dari P.A.F Lamintang, SH: Hukum Pidana Indonesia (1983:117).

Selama ini tata cara pemeriksaan notaris yang berkaitan dengan suatu kasus pidana terutama yang akan melibatkan akta-akta yang dibuatnya mengacu pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP (wewenang penyidik untuk memeriksa), Pasal 116-117 KUHAP (mengenai kesaksian), Pasal 40 PJN dan 1909 ayat (2) KUH Perdata (tentang menyimpan rahasia jabatan).

Dalam praktek dapat dijumpai pemanggilan oleh polisi, aksa, hakim terhadap notaris sebagai saksi atau tersangka yang ada hubungannya dengan klien yang mereka tangani.

2. Dalam Bidang Hukum Perdata:

Dalam proses perdata yang menyangkut gugatan pada umumnya adalah menyangkut mengenai tuntutan ganti rugi. Dasar untuk pertanggungjawaban profesi di bidang hukum perdata adalah:

- a. wanprestasi, dalam hal ini contohnya adalah notaris tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari adanya suatu perjanjian (tanggung jawab kontraktual).
- b. perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*), contohnya adalah apabila notaris telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan darinya dalam pergaulan dengan

sesama warga masyarakat (tanggung jawab berdasar undang-undang).

Dalam hal ini, yang berlaku adalah Pasal 1365 KUH Perdata, mengenai ketentuan perbuatan melanggar hukum. Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi empat syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata:

1. Klien harus mengalami suatu kerugian,
2. Adanya kesalahan atau kelalaian,
3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan,
4. perbuatan itu melanggar hukum.

Apabila dikaitkan dengan akta yang dibuat dihadapan notaris, ada pendapat bahwa atas pelanggaran yang dilakukannya, notaris tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi melainkan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, alasannya pada akta yang dibuat dihadapannya, notaris bukan salah satu atau pihak yang terkait dalam akta yang dibuat itu.

Mengingat akta yang dibuat dihadapan notaris merupakan akta pihak-pihak yang datang menghadap, hubungan hukum antara notaris dengan klien bukan hubungan hukum yang terjadi karena adanya sesuatu yang diperjanjikan sebagaimana biasa dilakukan oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Disadari atau tidak jika akta yang dibuat tadi dipersengketakan oleh para pihak, maka tidak menutup kemungkinan notaris diposisikan pada posisi yang tidak menguntungkan, oleh sebab itu guna melindungi kepentingan dirinya,

notaris harus lebih berhati-hati. Apabila notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas jabatannya, maka terhadap akta yang dibuat tersebut dapat batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalannya (merujuk pula pada Ketentuan Sanksi Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, bahwa notaris dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi administratif).

Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas, tanggung jawab notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan notaris yang memuat diantaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, karena notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut.

Perumusan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas adalah sejalan dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 2 UUPT, yaitu kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi bahwa dalam Anggaran Dasar harus secara tegas ditentukan apa kegiatan Perseroan Terbatas yang baru didirikan tersebut.³⁷

Pembatasan mengenai tanggung jawab antara notaris dan Menteri sebenarnya sudah dikonsepskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01.HT.01.01. Tahun 2003 Tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta*

³⁷ Sudargo *Op.,Cit*, hlm 37

Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pemeriksaan ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan modal Perseroan Terbatas menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan ayat (2) disebutkan bahwa notaris bertanggung jawab penuh terhadap materi Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah dibuat dihadapannya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), serta pada Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiam Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03.HT.01.04. Tahun 2003 Tentang *Tata Cara penyampain pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, bahwa kebenaran akta perubahan Anggaran Dasar yang disampaikan melalui SISMINBAKUM dan sistem manual menjadi tanggung jawab notaris

Namun, terhadap pertanggungjawaban itu sendiri undang-undang tidak mengatur konsekuensi yang mengikutinya, dalam arti apabila ada itikad buruk, baik dari pihak notaris maupun dari pihak ketiga, semisal para pendiri perseroan. Sedangkan mengenai kebenaran akta, maka dalam hal tersebut merujuk pada UUJN, dimana bahwa menurut Lumban Tobing menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan sebagai berikut:³⁸

³⁸ Lumban Tobing *Op.,Cit*, hlm 324

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris (sekarang UUJN: penulis),
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (*gebrek in de vorm*), dibatalkan dimuka pengadilan atau dianggap hanya berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan,
3. Dengan segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1367 KUH Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui pembuktian seimbang
4. Jika kita menilik dari Pasal 60 PJN, mengenai ketentuan sanksi (sekarang diadopsi dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUJN), sesungguhnya menentukan pertanggungjawaban notaris, dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat formil mengenai akta yang dibuatnya, maka akan kehilangan kekuatan otentitasnya, termasuk dalam adanya penipuan atau muslihat baik yang dilakukan oleh notaris sendiri maupun karena kerjasama dengan pihak yang berkepentingan sehingga akta yang dibuat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan demikian notaris dapat digugat ganti kerugian, tidak saja oleh pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan tetapi juga oleh pihak ketiga.³⁹

Untuk itu dapat dilihat bahwa notaris sebagai pejabat titik beratnya adalah tanggung jawab untuk memberikan dan menjamin

³⁹ R. Soegondo Notodiserjo, *Op., Cit.* hlm 228

adanya kepastian hukum. Notaris bisa mendapat gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan sesuatu akta, sehingga oleh karenanya Notaris selalu berusaha dalam koridor asas kehati-hatian dalam pembuatan suatu akta. Apakah kelak akta yang telah dibuatnya berpotensi menimbulkan masalah diantara para pihak sehingga berujung salah satu pihak yang merasa dirugikan membuat pengaduan ke pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun sampai ke persidangan Pengadilan.

B. Kemajuan Teknologi Dalam Proses/Pengelolaan Dokumen dan kaitannya terhadap keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut serta dokumen-dokumen lainnya

Peraturan tentang hukum pembuktian terdapat diberbagai undang-undang, untuk di Indonesia, hukum pembuktian ini terdapat pada hukum perdata, hukum pidana dan sebagian pada hukum acara pidana dan perdata.³⁹ Dalam hukum pembuktian ini, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah (Pasal 1866 BW atau 164 HIR).⁴⁰

Sementara itu, dengan pesatnya teknologi informasi melalui internet sebagaimana telah dikemukakan, yaitu telah mengubah

³⁹ Asril Sitompul, 2001 *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 87

⁴⁰ Isis Ikhwansyah, 2002 *Prinsip-Prinsip Universal Bagi Kontrak Melalui E-Commerce Dalam hukum Pembuktian Perdata Dalam Teknologi Informasi* Jakarta: ELIPS hlm 33

berbagai aspek kehidupan, diantaranya mengubah kegiatan perdagangan dan hukum.⁴¹

Keadaan tersebut di belum mendapat pengaturan dalam sistem hukum pembuktian, karena sampai saat ini hukum pembuktian masih menggunakan ketentuan hukum yang lama, namun demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang *Dokumen Perusahaan* telah mulai merambah ke arah pembuktian data elektronik.⁴²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 sebenarnya tidak mengatur masalah pembuktian, namun undang-undang ini memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk mikro film. Selanjutnya, terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.⁴³

Dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1997 telah memberikan peluang yang luas terhadap pemahaman atas alat bukti, yaitu bahwa:

“Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan”

Selanjutnya kemudian pada Pasal 4 UU tersebut menyatakan bahwa:

“Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen”

⁴¹ Isis Ikhwansyah, *Ibid*

⁴² Isis Ikhwansyah, *Ibid*

⁴³ Isis Ikhwansyah, *Ibid*

Berdasarkan uraian tersebut, maka tampaknya undang-undang tersebut telah memberikan kemungkinan dokumen perusahaan sebagai alat bukti.⁴⁴

Hukum pembuktian perdata sebagaimana telah dikemukakan, telah menyebutkan alat-alat bukti secara limitatif, yaitu hanya menyebutkan lima macam alat bukti. Dari kelima macam alat bukti tersebut, dalam perkara perdata bukti tulisan mendapat kedudukan sebagai alat bukti yang utama, apalagi yang disebut dengan bukti tulisan yang berupa akta otentik. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian formil, materiil dan mengikat keluar (sebagai alat bukti yang sempurna, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya).⁴⁵

Dalam suatu transaksi internet, apabila kemudian hari terjadi sengketa, maka tidak mudah untuk dibawa ke pengadilan, karena transaksi yang dilakukan dimedia internet kebanyakan tidak dituliskan di atas kertas yang dapat disimpan dan juga tidak selalu kuitansi tanda pembayaran yang ditandatangani pihak penerima pembayaran sehingga untuk mencari alat bukti tertulis dipercayakan semata-mata pada dokumen berbentuk file yang dibuat dimedia internet, baik melalui *e-mail* atau berupa formulir *on line* lainnya.⁴⁶

Keharusan untuk membuat perjanjian secara tertulis dan ditandatangani adalah antara lain untuk memenuhi persyaratan dalam hukum pembuktian, dimana dengan adanya bukti tertulis yang ditandatangani, maka kedua pihak akan mempunyai bukti yang dapat diterima oleh pihak yang akan mengadili bila terjadi sengketa dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Kemudian yang menjadi masalah adalah

⁴⁴ Isis Ikhwansyah, *Ibid*

⁴⁵ Isis Ikhwansyah, *Ibid* hlm 34

⁴⁶ Asril Sitompul, *Op.,Cit* hlm 88

apakah pihak yang berwenang mengadili (hakim, arbitrator atau mediator) dapat menerima tanda tangan dan bukti tertulis yang dibuat secara *on line*.⁴⁷

Pada transaksi terrestrial keharusan yang dibebankan secara hukum untuk membuat suatu perjanjian tertulis dan penandatanganan dokumen transaksi dapat dengan mudah dipenuhi para pihak dalam transaksi. Lain halnya dengan transaksi *on line*, dimana sulit untuk dinyatakan secara tertulis, apalagi untuk memenuhi persyaratan tanda tangan, karena tanda tangan yang dibubuhkan oleh pelaku transaksi adalah tanda tangan digital bukan merupakan tanda tangan dalam arti yang sama dengan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pelaku transaksi di atas dokumen, melainkan hanya kumpulan beberapa kode digital yang disusun dan diacak dengan suatu sistem elektronik tertentu, dengan kata lain, dalam transaksi *on line* tidak terdapat dokumen tertulis yang dapat dibawa sebagai bukti autentik ke depan pengadilan atau pihak lain yang dapat menyelesaikan sengketa.⁴⁸

Demikian pula pembuktian dengan surat yang mengharuskan adanya pembayaran bea materai atas setiap surat atau dokumen yang berisi hal-hal tertentu yang membuatnya terhutang bea materai. Menurut ketentuan hukum, maka hakim dilarang menerima barang bukti yang tidak dilunasi bea materainya. Dalam transaksi *on line*, suatu kontrak atau perjanjian dilakukan dengan pengisian formulir yang disediakan secara *on line*, tidak terdapat kemungkinan pembubuhan materai pada dokumen tersebut.⁴⁹

Dengan makin pesatnya tingkat perkembangan tingkat perkembangan teknologi telah memungkinkan untuk melakukan berbagai transaksi,

⁴⁷ Asril Sitompul *Op., Cit* hlm 88

⁴⁸ Asril Sitompul *Op., Cit* hlm 89

⁴⁹ Asril Sitompul *Op., Cit* hlm 89

pembuatan, atau penerimaan dokumen dengan sarana elektronik. Guna memberikan landasan dan kepastian hukum mengenai status dari dokumen yang dihasilkan melalui sarana elektronik, maka pada Tahun 1997 Pemerintah telah mengundang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan ini memberikan landasan hukum atas solusi dalam menerapkan efisiensi baik pembuatan, penerimaan, maupun dalam pengelolaan suatu dokumen.⁵⁰

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang *Dokumen Perusahaan* menentukan pengertian "Dokumen Perusahaan" adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 ini dapat diketahui bahwa yang menjadi dokumen perusahaan tidak saja data, catatan, atau keterangan yang diterima perusahaan yang bersangkutan.

Ketentuan pasal 2 bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 serta penjelasannya, secara jelas disebutkan bahwa "dokumen lainnya" antara lain adalah Akta Pendirian Perusahaan. Sebagai suatu perusahaan yang berstatus badan hukum, tentunya "Akta Pendirian Perusahaan" tersebut adalah Akta Pendirian yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk.

⁵⁰ Telaah terhadap SISMINBAKUM pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikaitkan dengan keabsahan proses pengesahan suatu akta pendirian Perseroan Terbatas, diakses tanggal 13 Juli 2006

Lebih lanjut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan menentukan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan kedalam *microfilm* atau media lainnya, sedangkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang tersebut menentukan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam *microfilm* atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Jadi, dokumen dari suatu perseroan (antara lain Akta Pendirian) yang dihasilkan dengan menggunakan sarana elektronik menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan secara tegas disebutkan merupakan **alat bukti yang sah**.⁵¹

Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu, artinya tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum dapat membuat akta-akta tertentu, yakni ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan tersebut menyangkut:⁵²

1. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang), untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat, artinya notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang, di dalam Pasal 20 ayat (1) PJN, misalnya ditentukan bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta bagi notaris sendiri, isteri/suaminya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Deni Yohanes, 2005 *Pembentukan Perserikatan Notaris Oleh Para Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Tesis: Universitas Diponegoro Semarang, hlm 123

Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah penyalahgunaan jabatan.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, artinya bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu berwenang untuk membuat akta otentik, akta yang dibuat di luar daerah jabatannya adalah tidak sah.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta tersebut. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Bandingkan dengan Pasal 15 UUJN yang lebih komprehensif mengatur tentang kewenangan notaris, sebagai berikut

- i. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- ii. Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus,
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,

- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan,
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum, juga tidak menjelaskan tempat dimana pejabat umum yang dimaksud berwenang demikian, sampai dimana batas-batas kewenangannya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa PJN adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUH Perdata. Notaris adalah yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.⁵³

Terhadap definisi yang diberikan oleh Pasal 1 UUJN pada hakikatnya masih ditambahkan “yang dilengkapi dengan kekuasaan umum” (*Met Openbaar Gezag Bekleed*), oleh karena Grosse dari akta notaris yang memuat kewajiban untuk melunasi suatu jumlah uang, yang pada bagian kepala akta memuat perkataan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

⁵³ G.H.S. Lumban Tobing sebagaimana dikutip oleh Denny yohanes dalam *Ibid* hlm 121

Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan kepada putusan hakim.⁵⁴

Sedangkan mengenai kewajiban notaris, disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1), bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk:

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang membuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat lebih dari satu minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

⁵⁴ Lihat Pasal 440 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas atau daftar nihil yang berkenaan dengan surat wasiat ke Daftar Wasiat Departemen yang bersangkutan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya;
10. Mencatat dalam Repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
13. Menerima magang calon notaris.

Notaris karena undang-undang diberi kewenangan menciptakan alat pembuktian yang mutlak yaitu akta otentik, akta notaris adalah adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maksudnya adalah suatu akta yang isinya pada pokoknya dianggap benar. Hal tersebut sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.⁵⁵

Kehadiran dan perlunya ada serta terciptanya akta otentik jika dilihat dari asas manfaatnya adalah karena kebutuhan masyarakat akan

⁵⁵ Ahmad Priyo Susetyo, 2005, *Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Tesis: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang hlm 31

pentingnya alat bukti tertulis yang mempunyai kedudukan istimewa, khususnya dalam bidang hukum perdata, hal ini sangat erat kaitannya dengan kewajiban/beban pembuktian (khusus dalam sengketa dan perkara menurut hukum acara perdata).⁴³

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin *acta publica probant sese ipsa*, apabila suatu akta dikatakan sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidak otentik).⁴⁴

Apabila suatu akta hendak memperoleh suatu stempel otentitas, yang merupakan akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,

Pejabat umum oleh-atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu (dalam hal misalnya notaris).

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

⁴³ Ahmad Priyo Susety, *Ibid*

⁴⁴ Lumban Tobing, *Op., Cit* hlm 55

menyimpan akta, memberikan Grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 15 sub 1 UUJN).

Dari ketentuan tersebut nampak jelas bahwa kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta karena:⁴⁵

1. diharuskan undang-undang

Dalam perbuatan hukum tertentu pemerintah melalui undang-undang mewajibkan harus dibuktikan dengan akta otentik (misalnya akta fidusia, akta pendirian Perseroan Terbatas).

Dalam hal nampak jelas fungsi notaris sebagai pemegang amanah undang-undang, atau dapat dikatakan menjalankan fungsi publik tetapi objek tugasnya khusus dibidang hukum perdata yaitu dalam pembuatan akta, yang oleh undang-undang diberi kekuatan sebagai akta autentik.

Disini tampak jelas adanya kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada notaris. Demikian besarnya kepercayaan yang diberikan kepada notaris, sehingga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 th 58 LN 1958-71 dalam Pasal 7 ayat (1) notaris termasuk pejabat yang diperbolehkan mempergunakan lambang Negara dalam cap jabatannya, bahkan oleh Peraturan Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris penggunaan cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia adalah merupakan kewajiban bagi notaris (Pasal 16 ayat 1 huruf k UUJN).

⁴⁵ Theresia Kurniawati Kwik, SH, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, disampaikan dalam acara diskusi bersama dengan jajaran penegak hukum Jawa Tengah yang diselenggarakan Pengwil Jateng INI dalam rangka Konfrwil Jateng semarang 21 april 2006.

Demikian pula notaris diberi wewenang bahkan atas permintaan yang berkepentingan wajib mengeluarkan Grosse Akta, yang oleh Pasal 1 sub 11 dan Pasal 35 UUDN grosse akta pengakuan hutang yang memuat frase “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” diberikan kekuatan sebagai salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang biasa dipunyai hakim dalam memutus perkara di pengadilan.

2. Dikehendaki oleh yang berkepentingan (kehendak para pihak)

Selain perintah undang-undang, notaris dalam menjalankan tugasnya juga memasukkan apa yang ia dengar, dilihat sendiri atas permintaan yang berkepentingan dituangkan ke dalam akta yang dibuatnya, misalnya akta berita acara rapat, penarikan undian yang merupakan akta yang dibuat oleh notaris.

Dalam hal notaris atas permintaan yang berkepentingan mengkonstantir perbuatan hokum para pihak yang dinyatakan dihadapan notaris, maka notaris menjalankan tugasnya sebagai publik servis, pelayan masyarakat yang menghendaki agar dan kewajiban masing-masing tertuang dalam akta otentik dan notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan apa yang dikehendaki para pihak dalam suatu akta yang isinya benar-benar telah dimengerti, sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakan dan atau menjelaskan, sehingga menjadi jelas atau atas permintaan yang berkepentingan notaris mempersilahkan kepada mereka untuk membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi aktanya, dalam hal demikian wajib dijelaskan dalam penutup akta, dan para pihak

diwajibkan membubuhkan “tanda” (paraf) pada setiap halaman minuta aktanya dimana para pihak tersebut minta dijelaskan atau membaca sendiri isi akta tersebut.

Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta tersebut. Sebagai konsekuensi logisnya apabila mereka (para pihak tersebut) telah “mengetahui” dengan menandatangani akta dimaksud, maka sangatlah mustahil apabila adanya alasan “tidak mengetahui” isi akta tersebut dan sebagai alat bukti terkuat, terpenuhi apa yang dinyatakan dalam akta notaris “harus” diterima, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dihadapan persidangan (sebagaimana tersirat dalam Pasal 1970 KUH Perdata).

Berdasarkan uraian di atas dengan demikian, maka dapat dirumuskan bahwa tingkat keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor **M.01-HT.01.01 Tahun 2001** tersebut merupakan pengganti dari keputusan Menteri Kehakiman Nomor **M.01-PR.08.01 Tahun 1996** dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor **M.02-PR.08.01 Tahun 1996** yang berdasarkan ketentuan Pasal 9 dari Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor **M.01-HT.01.01 Tahun 2001**, kedua Keputusan Menteri tersebut telah dinyatakan tidak berlaku.
2. Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor **M.01-HT.01.01 Tahun 2001**, menegaskan bahwa

pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan secara elektronik, demikian juga mengenai pengajuan permohonannya (ketentuan Pasal 8 ayat (2)). Ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM ini bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 4, dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997, maka Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan secara elektronik secara hukum adalah sah. Demikian pula dokumen tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997.

Jasa teknologi informasi dalam bidang hukum bahkan tidak hanya berguna bagi para ahli hukum saja, tapi juga penting bagi siapa saja ataupun instansi apa saja yang memerlukan informasi hukum dalam waktu yang cepat, baik para sarjana hukum yang bekerja di dunia pendidikan, penelitian, bisnis dan pemerintahan. Masyarakat pada umumnya memerlukan jasa pelayanan hukum yang cepat dan tepat. Di setiap bidang jasa teknologi informasi dibutuhkan untuk menjamin agar dinamika pelaksanaan sistem agar berjalan teratur dan taat asas, terutama dilingkungan negara yang menganut prinsip negara hukum yang mencitacitakan tegaknya prinsip *the rule of law*, serta keteraturan sistem hukum.⁴⁶

Dengan demikian dalam pelaksanaan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, sebaiknya para pihak yang terlibat selalu memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan diiringi dengan adanya

⁴⁶ Mhd. Shiddiq Tgk Armia, 2003. *Perkembangan Pemikiran Dalam Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 98

itikad baik, sehingga sistem yang berjalan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada.

BAB V

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 3 (tiga) masalah pokok penelitian dalam tesis ini, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas* tersebut, bahwa pengesahaan pendirian PT dapat dilakukan oleh pendiri bersama-sama atau kuasanya, dapat pula oleh notaris, jadi tidak ada keharusan notaris sebagai pejabat umum yang melakukan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, namun peranan tersebut dapat dilakukan oleh pendiri perseroan.

Dalam Pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara elektronik, hanya dapat dilakukan oleh notaris bukan pendiri Perseroan Terbatas ataupun Direksi. Kewajiban tersebut hadir secara tersirat atau implisit, mengingat tidak adanya ketentuan yang mengatur pihak lain yang dapat melakukan akses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas melalui SISMINBAKUM, selain notaris.

Sehingga dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan dan persetujuan terhadap akta-akta notaris hanyalah notaris itu sendiri, menurut ketentuannya dalam hal ini tidak dapat lagi “biro jasa” atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan dan persetujuan tersebut, karena yang memiliki *user ID* dan *password* tersebut hanyalah notaris yang bersangkutan.

2. Penerapan dan efektivitas pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual dengan berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)

Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, merupakan berlakunya dua sistem secara bersamaan, dalam hal ini sistem manual dan sistem baru, yang kemudian di atur dalam peraturan perundang-undangan yang sama yaitu Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01.HT.01 01. TAHUN 2003 Tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, yaitu pada Pasal 7 dan 10 nya, yang menjadi panduan bagi para notaris.

Hanya dengan melihat Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* tersebut saja, maka dapat dilihat baik secara eksplisit maupun implisit, bahwa sistem manual tetap diterapkan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dan masih efektif berlaku, meskipun dengan alasan dan prasyarat tertentu.

3. Tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dan kaitannya terhadap keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut serta dokumen-dokumen lainnya

Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan, sebab semua perbuatan hukum dari pendiri perseroan sudah termasuk di dalam akta/Anggaran Dasar perseroan, sehingga perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri akan berisiko secara pribadi pada pendiri perseroan, sepanjang perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan tidak tercantum dengan jelas di dalam akta pendirian/Anggaran Dasar perseroan.

Pembatasan mengenai tanggung jawab antara notaris dan Menteri dikonsepsikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiam Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01.HT.01.01. Tahun 2003 Tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas* Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pemeriksaan ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan modal Perseroan Terbatas menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan ayat (2) disebutkan bahwa notaris bertanggung jawab penuh terhadap materi Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah dibuat dihadapannya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Namun, terhadap pertanggungjawaban itu sendiri undang-undang tidak mengatur konsekuensi yang mengikutinya, dalam arti apabila ada itikad buruk, baik dari pihak notaris maupun dari pihak ketiga, semisal para pendiri perseroan. Notaris sebagai pejabat titik beratnya adalah tanggung jawab untuk memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum.

Berkaitan dengan Keabsahan dokumen, dalam Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor **M.01-HT.01.01 Tahun 2001**, menegaskan bahwa pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan secara elektronik, demikian juga mengenai pengajuan permohonannya (ketentuan Pasal 8 ayat (2)). Ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM ini bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 4, dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UUDP), maka Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan secara elektronik secara hukum adalah sah. Demikian pula dokumen tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dalam UUDP.

B. SARAN

1. Secara teknis, dalam prosedur pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, maka sebaiknya para pihak yang terlibat, terutama dalam ini notaris mengetahui dengan benar setiap segi prosesnya, termasuk mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan internet sebagai sarana utama dalam melakukan Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), seperti misalnya pemahaman konsep *password* dan konsep-konsep lain dalam internet, serta mentaati setiap ketentuan dalam perundangan-undangan, selalu seksama dan hati-hati bahwa akta notaris yang dibuatnya itu benar atau berdasarkan pada fakta kebenaran materiil demi terciptanya kelancaran dan konsep kepastian hukum.
2. Secara yuridis, sebaiknya pemerintah melakukan pembaharuan undang-undang dalam hal pendirian Perseroan Terbatas secara khusus, maupun Perseroan

Terbatas secara umum, untuk mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), serta perlunya penegasan mengenai batas-batas tanggung jawab dan kewenangan notaris dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas antara notaris dan pihak-pihak lain yang terlibat, serta konsekuensinya. Selain itu pula perlu adanya peraturan yang mengakomodir mengenai *cyberspace*, dalam hal ini *cyberlaw*, yang secara tidak langsung berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas secara elektronik, hal tersebut untuk melindungi para notaris yang dalam dunia *Cyber*.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU:

- Adi, Rianto 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Ali Ridho, R., 2004, *Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: PT. Alumni
- Amos, H.F. Abraham, 2005 *Legal Opinion*, Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Armia, Mhd. Shiddiq Tgk, 2003. *Perkembangan Pemikiran Dalam Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Budiarto, Agus 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Fuady, Munir, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Gautama, Sudargo, 1995, *Komentar Atas UUPT Tahun 1995 Nomor 1, Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hadikusuma, Hilman, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni,
- Hadisuprpto, Paulus, *Pendekatan Normatif Dalam Penelitian Hukum*, makalah yang disajikan dalam Pelatihan Metode Penelitian Kompetitif dan Kaji Tindak (*Action Research*), Program Hibah Kompetisi A2, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 26 April-6 Mei 2004
- Hartono, Sri Redjeki, 2000 *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: CV. Mandar Maju
- _____ , 1995 *Beberapa Aspek Permodalan Pada Perseroan Terbatas*, Makalah seminar Nasional, Yogyakarta: UGM
- Hartono, Sunarjati, 1991, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Cristine S.T. 2002. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____ 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- _____ 2002, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Kantaatmadja, 2002, Mieke Komer, *et. al.*, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, ELIPS II

- Kurniawati Kwik Theresia, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, disampaikan dalam acara diskusi bersama dengan jajaran penegak hukum Jawa Tengah yang diselenggarakan Pengwil Jateng INI dalam rangka Konfrwil Jateng semarang 21 april 2006.
- Margono, S., 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad, Abdul Kadir, 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Notodisoejo, R. Soegondo, 1982 *Hukum Notariat Di Indonesia, suatu penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali
- Raharjo, Agus 2002 *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Bertekhnologi Tinggi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rusli, Hardijan 1996, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Shidarta, 2000 *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo)
- Sitompul, Asril, 2001, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai masalah Hukum Di Cyberspace*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Situmorang, Victor M, 1993, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2003. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soemitro, Ronny Hanitidjo, S.H, 1990 *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sukardi, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara
- Supramono, Gatot, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta: Djambatan
- Supramono, Heru, 1996. *Hukum dan Komputer*, Bandung: Alumni
- Susetyo, Herman, 2000, *Perkembangan Pengaturan Hak-Hak pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Tesis: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

- Sutiyoso, Bambang, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004
- Tan Thong Kie, 2000 *Studi Notariat*, Buku 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Tobing, Lumban, G.H.S, 1983 *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, 2003. *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Yohannes, Deni, 2005 *Pembentukan Perserikatan Notaris Oleh Para Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Tesis: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
- Widjaja, Gunawan, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Widjaya, I.G. Rai, 2003. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc
- _____ 2000, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc
- Widyadharma, Iganatius Ridwan 2000 *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Semarang: Mimbar

II. UNDANG-UNDANG:

- _____ Undang-Undang RI Nomor 30 dan 28 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Yayasan, BP. Cipta Jaya (Jakarta: 2004)
- _____ Dasar hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995, Rineka Cipta (Jakarta: 2001)
- _____ Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Sinar Grafika (Jakarta: 2003)
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.HT.01.01 TH 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.HT.01.01 TH 2001 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-02.HT.01.01 TH 2001 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-01.HT.01.01 TH 2003 Tentang Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model 1 dan Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model II untuk Perseroan Terbatas Tertentu

Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-01.HT.01.01 TH 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar

Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R., 1994. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

III. MAJALAH DAN JURNAL:

Santoso, Budi, *Multi Media Dalam Pandangan Hak Kekeyaan Intelektual (HKI), Masalah-Masalah Hukum*, Volume XXXII Nomor 2 April-Juni 2003, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Bayu Chandra, Rian, *Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui SISMINBAKUM di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*, RENVOOI, Nomor 23 April Th. 02/2005

Harris, Freddy, S.H. L.L.M. *Menanti Hukum Di Cyberspace*, Jurnal Hukum Dan Teknologi, Nomor 1 Volume 1 Tahun 2001, LKHT-FHUI

IV. INTERNET:

www.nocbnet.id, Diakses tanggal 27 Maret 2006

www.sisminbakum.com Diakses tanggal 27 Maret 2006

www.ditjenpp.org Diakses tanggal 21 Januari 2006

www.depkehham.go.id Diakses tanggal 21 Januari 2006

www.hukumonline.com Diakses tanggal 17 April 2006

V. LAIN-LAIN:

Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary* 6th ed. St. Paul Pinn: West Publishing. Co

The Publisher's Editorial Staff, 1979, *Black Law Dictionary with Pronunciations* First Edition, West Publishing Co.

Prof. Komarruddin dkk, 2002, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara

Heryanto, SH, M.Kn, Rabu, 9 November 2005, *Notaris: Antara Profesi dan Jabatan*, PONTIANAK POST

Hukum online Kamis 13 Juli 2006 *Revisi UUP: Notaris Bertanggung Jawab Atas Pengesahan Anggaran Dasar* (12/7/05)

Telaah terhadap SISMINBAKUM pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikaitkan dengan keabsahan proses pengesahan suatu akta pendirian Perseroan Terbatas, diakses tanggal 13 Juli 2006

KL., *Merajut Jaring, Mengisi Kekosongan*, eBizz Asia Volume I, Nomor 9 Juli 2003

Icha, *Pemerintah Rumuskan RUU Teknologi Informasi, Indonesia Masuk 10 Besar Negara Cyber Crime*, Pikiran Rakyat, Sabtu 02 November 2002

Rene L Pattiradjawane, *Cyberlaw: Apakah Bisa Melindungi Pribadi Pengguna Internet?*, Kompas Iptek, Jumat, 21 Juli 2000

Kode Etik Notaris